

MIEEE

TAK TERJANGKAU
ANGAN MALIND



MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind

Catatan atas upaya percepatan pembangunan MIFEE
di Kabupaten Merauke, Papua.

Penyusun

R. Yando Zakaria, Emilianus Ola Kleden, Y.L. Franky

Desain Sampul dan Tata Letak

Dodo "ds"

*Gambar Foto dan Peta dalam publikasi ini diperoleh
dari berbagai sumber dan dokumentasi PUSAKA*

Penerbit

Yayasan PUSAKA, Jakarta.
Kompleks Rawa Bambu Satu
Jl. B No. 6 B, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan (12520)
Telp/fax: 021-7892137
Email: yay.pusaka@gmail.com

ISBN : 978-602-98794-0-7

Cetakan Pertama, Januari 2011

xviii + 138 hal. ; 20 cm

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan / KDT

Publikasi ini diterbitkan oleh Yayasan PUSAKA atas dukungan dari The Climate and
Land Use Alliance (CLUA) dan Rights and Resources Initiative (RRI).

Isi buku ini menjadi tanggung jawab penyusun dan Yayasan PUSAKA.

*Jika hari ini terjual tanah
satu jengkal, besok akan
terjual lagi tanah dua jengkal.
Dua jengkal terlepas akan
meningkat menjadi empat
jengkal. Akhirnya, lama
kelamaan, kita akan miskin di
atas tanah kita sendiri*

Ucapan Terima Kasih

Buku dihadapan anda ini merupakan laporan dari serangkaian kegiatan penelitian, pendokumentasian dan kerja-kerja lapangan yang dilakukan oleh PUSAKA dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, yakni: KARSA (Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria), YASANTO (Yayasan Santo Antonius), SKP KAM (Sekretariat Kemanusiaan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke), dan komunitas Malindi di beberapa kampung di Distrik Kurik dan Animha, serta tokoh-tokoh agama dan lembaga masyarakat di kampung dan kabupaten.

Kami ungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada kawan-kawan, individu, pemimpin lembaga dan warga masyarakat yang telah terlibat dan memungkinkan terlaksananya kegiatan ini, yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan informasi guna pengumpulan data informasi dan keperluan laporan study ini. Kami ucapkan terima kasih kepada The Climate and Land Use Alliance (CLUA) dan Rights and Resources Initiative (RRI), yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui kerjasama program bersama Forest People Program (FPP), UK. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bung Yando (R. Yando Zakaria) yang telah memimpin penelitian ini hingga penulisan akhir laporan. Terima kasih kepada Bung Oji (Noer Fauzi Rachman) yang dalam kesibukan studi dapat menyediakan waktunya untuk membaca dan bahkan memberikan Kata Pengantar buku ini.

Laporan ini menyajikan gambaran dinamika lapangan dan kajian kebijakan Foof Estate dan pelaksanaan MIFEE di Merauke. Kiranya laporan ini dapat bermanfaat untuk kerja advokasi penguatan dan pemberdayaan hak-hak masyarakat. Akhirnya, kami berharap kritik dan saran untuk peningkatan isi dan penyajian buku ini di masa depan.

Tim Penyusun

Daftar isi

Ucapan Terimakasih	v
Kata Pengantar	ix
Pendahuluan	1
MIFEE: Anak Haram Krisis 3F dan 2C (Food, Feel, Fuel and Climate Change)	21
Masyarakat papua dan Pembangunan: Perspektif Menyembuhkan Papua	45
Beberapa Potret Dinamila Lapangan	55
Analisis Perkiraan Dampak Program MIFEE	71
Upaya - upaya Pengurangan Resiko	95
Reaksi Para Pihak	109
Penutup	113
Lampiran I	121
Catatan Kaki	125
Tentang Pusaka	137

Kata Pengantar

Argumen utama yang dikemukakan oleh Laporan ini sepaham dengan apa yang baru-baru ini dikemukakan oleh Soeryo Adiwibowo, seorang professor ekologi manusia dari Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam seminar "Food Estate di Indonesia, Mampukah Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan, Berkedaulatan dan Berkeadilan?" di Bogor, 15/12/2010. Kutipan berikut adalah liputan dari KOMPAS 16 Des 2010 "Kawasan Pangan. Pemerintah Tak Perlu Tergesa-gesa":

Menurut Adiwibowo, selama ini model pembangunan yang dilakukan di Merauke menyisakan celah besar, baik teknologi, manajemen, maupun investasi.

Terbukti masyarakat Merauke masih hidup dengan berburu dan meramu. Sementara tetangganya yang dari Jawa sudah mengembangkan sistem pertanian.

Karena itu, Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) perlu ada penyesuaian. "Ini titik kritis. Kalau kultur gap tinggi, ada mekanisme mengalah diri bagi masyarakat yang punya kemampuan lebih rendah," katanya.

Laporan Studi ini mendasarkan diri pada apa yang diistilahkan dengan ‘kesenjangan peradaban’ (dengan diapit tanda kutip satu), suatu istilah yang mungkin dimaksudkan agar dapat segera dan secara padat mewakili uraian panjang mengenai perbedaan antara “upaya percepatan pembangunan itu dengan tingkat perkembangan sosio-cultural dan ekonomi masyarakat asli”.

Saya duga sepehamnya kedua argumen itu bukan kebetulan. Melainkan merupakan suatu pandangan yang umumnya dianut oleh para sarjana dan aktivis pembela nasib penduduk pedesaan yang tertindas. Pandangan demikian ini dihadirkan dalam rangka kritik terhadap pandangan yang utama mengenai pembangunan yang dirancang secara sentralistik oleh elite pemerintahan yang dibimbing oleh cita-cita yang berada di luar jangkauan pengertian penduduk desa yang menjadi korbannya. “MIFEE memang masih merupakan ... sebuah program pembangunan yang berada di luar jangkauan orang-orang Malind yang tinggal di wilayah itu”. Judul Laporan itu “**MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind**” betul-betul mencerminkan hal ini, bukan?

Uraian “Potret Dinamika Lapangan” membeberkan bahwa siasat, dan strategi dari pihak perusahaan dan aparatus pemda yang dialami orang-orang kampung, yang dikerangkakan sebagai ilustrasi dari bukan hanya “kesenjangan peradaban”, namun sebagai konsekuensi dari jalan pikir tersebut, mungkin saja dapat dipahami sebagai pertemuan dua macam “peradaban”. Yang satu menguasai yang lainnya. Yang satu menang, yang lain kalah; yang satu berdaya, yang lain diperdaya, dan seterusnya.

Tak pelak pula Adiwibowo menyarankan pada intinya: “Rekayasa ruang harus dilakukan rinci dan mengacu pada budaya lokal”. “Bagaimana mengatasi hal-hal negatif secara bertahap. Bisakah para penyelenggara bersabar menerapkan *food estate*, menunggu pembangunan untuk memperkecil jarak.” Laporan ini mengemukakan “Perspektif Menyembuhkan Papua” yang jauh lebih rinci mengurai pentingnya “pembangunan dari bawah”, yang mampu “mengembangkan kekuatan-kekuatan sosio-budaya yang ada dalam masyarakat” dan bukan seperti yang selama ini dijalankan.

Saya melihat Laporan ini menempatkan MIFEE sebagai suatu hasil dari proses kebijakan pemerintah (pusat+daerah) yang dibimbing oleh paham neoliberalisme dalam menghadapi krisis yang tercipta akibat kekurangan produksi, apa yang diistilahkan Laporan ini sebagai ‘krisis 3 f dan 2 c’ (*food, feed, fuel, and climate change*). Hasil dari proses kebijakan itu dipahami sebagai “anak haram”, “hasil perselingkuhan para pemilik modal dan Pemerintah pencari rente ekonomi di tengah kesempitan hidup orang-orang kebanyakan”. Paham neoliberalisme yang dimaksud dipahami sebagai paham yang mendefinisikan fungsi “Pemerintah hanya berfungsi sebagai “penjaga malam” yang mengatur bagaimana transaksi berlangsung”. Konsekuensinya, ketersediaan pangan dan energi diserahkan ke mekanisme pasar.

Berangkat dari pemahaman demikian, saya mulai dengan bertanya apakah karakterisasi “jurang peradaban” atau “kesenjangan peradaban” atau “*culture gap*”, dan memahami MIFEE sebagai solusi atas “krisis kekurangan produksi”, memadai untuk membekali para aktivis melihat kekuatan-kekuatan utama yang membentuk MIFEE, cara-cara bagaimana kekuatan-kekuatan itu bekerja, dan juga akibat-akibat yang ditimbulkannya?

Satu kekuatan utama yang sama sekali tidak boleh diabaikan adakah “keharusan-keharusan struktural” dari perusahaan-perusahaan raksasa yang bekerja lintas batas negara (transnasional) maupun yang hanya bekerja dalam lingkup negara Indonesia (nasional) untuk secara terus-menerus melanjutkan akumulasi modal. Dalam logika kapitalis, uang harus terus diputar dan berputar dalam siklus pokok: uang dijadikan modal lalu pada gilirannya kembali menjadi uang yang lebih banyak lagi. Ketika surplus yang mereka kumpulkan itu diam sebagai uang, dan tidak dapat diputar kembali dalam rangka mendapatkan keuntungan dalam siklus produksi, sirkulasi, dan pertukaran yang sudah ada, maka terjadilah krisis sebagai dari akibat akumulasi yang berlebihan. Salah satu pemecahannya adalah menemukan jalan baru bagi krisis ini melalui penciptakan ruang-ruang baru yang membuka bagi siklus baru: uang dijadikan modal lalu pada gilirannya kembali menjadi uang yang lebih banyak lagi uang-modal-uang. Inilah yang dimaksud oleh

David Harvey dalam *The Limit of Capital* (1982) sebagai produksi ruang baru sebagai solusi (*spatial fix*). Likuiditas uang menjadi modal, meskipun menjadi penentu namun bukanlah satu-satunya pembentuk modal. Dalam konteks industri pertanian dibutuhkan tanah, tenaga kerja, infrastruktur dan tatanan kelembagaan yang sama sekali baru. Untuk dua yang pertama, yakni tanah dan tenaga kerja, diperlukan paksaan. Tidak ada satupun petani yang akan merelakan begitu melepaskan tanahnya, cara mereka memproduksi dan hidup dari tanah itu, serta menjadi pekerja industri pertanian. Sisi lain dari proses untuk memperoleh tanah dan menempatkannya sebagai modal untuk pertama kalinya adalah pemisahan secara brutal petani dari tanah pertaniannya untuk kemudian secara drastis atau lambat laun menjadikan petani menjadi tenaga kerja industrial.

Untuk menyediakan kesemua itu, badan-badan pemerintahan punya andil, termasuk menggunakan kewenangan monopolinya untuk melakukan pembuatan peraturan perundang-undangan, alokasi anggaran publik, hingga bila diperlukan mengerahkan aparat represifnya. Selain memastikan konsensus dan akomodasi kepentingan di kalangan pemerintahan maupun perusahaan kapitalis (masing-masing maupun di antara keduanya), yang vital dilakukan oleh para manajer perusahaan kapitalis dan manajer badan pemerintahan adalah membuat keseluruhan proses yang brutal ini bisa diterima sebagai suatu yang alamiah, bahkan kalau mungkin kelompok-kelompok masyarakat sipil (seperti media, akademisi, kaum profesional, dan lainnya) membenarkan proses itu, dan mengatur diri sebagai pihak yang memperlancarnya.

Keharusan-keharusan struktural ini berbeda-beda dari waktu-waktu (sejarah) dan dari satu tempat ke tempat lainnya (geografi), sehingga perlu diperiksa secara spesifik. Menurut saya, apa yang

📁 Tanah (atau lebih luasnya: alam) sesungguhnya bukanlah komoditi atau barang dagangan, dan tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditi
..... (Karl Polanyi, *The Great Transformation* (1944))

telah dan akan terus terjadi di Merauke -- seperti juga yang terjadi di Sumatera Timur setelah Undang-undang Agraria (*agrarische wet*) 1870 -- memberi bahan yang lebih dari cukup bagi kita untuk memikirkan secara sungguh-sungguh bagaimana keharusan struktural itu mewujudkan secara konkrit dalam ruang dan waktu tertentu.

Dengan perpektif demikian, saya mengusulkan terlebih dahulu perlu dipisahkan, dan kemudian dihubungkan, antara MIFEE sebagai kebijakan Pembangunan dengan proses berjalannya pembangunan kapitalisme. Perbedaan alat kerja analitik ini dikembangkan oleh Gillian Hart dalam artikelnya "Development Debates in the 1990s: Culs de sac and Promising Paths" (2001). Pembangunan (dengan huruf "P" besar), atau *Development*, sebagai "suatu proyek intervensi paska-perang dunia kedua terhadap negara-negara 'dunia ketiga' yang berkembang dalam konteks dekolonisasi dan perang dingin (*cold war*), dengan pembangunan kapitalis (dengan "p" kecil), *capitalist development*, sebagai suatu rangkaian proses pembentukan cara produksi kapitalis yang dipenuhi dengan beragam kontradiksi dan secara geografis perkembangannya tidak sama antara satu lokasi dengan lokasi lainnya.

Pembedaan ini memiliki konsekuensi yang besar dalam melakukan studi mengenai MIFEE. Dengan pembedaan ini mari kita menempatkan dimana neoliberalisme itu berada. Neoliberalisme pada mulanya adalah suatu paham yang menomorkan prinsip-prinsip kepemilikan pribadi yang mutlak, pasar dan perdagangan bebas, dan kebebasan dalam berusaha dan berkompetisi. Sebagai suatu teori ia terkesan sangat menggoda, terutama dalam konteks kritik terhadap kekuasaan negara yang sangat besar – baik yang dipraktekkan oleh rejim sosialis-komunis, maupun rejim negara kesejahteraan, maupun negara pembangunan di negara-negara paska kolonial. Laporan ini memahami neoliberalisme dalam konteks demikian ini. Sebagai praktek kelembagaan, neoliberalisme memberi pengaruh besar bagi kebijakan Pembangunan. Sebagaimana sudah mahful, paham neoliberalisme dalam kebijakan pembangunan dimulai oleh Bank Dunia dan IMF (*International Monetary Fund*) memberlakukan apa yang disebut

program-program penyesuaian struktural (*structural adjustment program*) sebagaimana diurai dengan lugas oleh Rita Abrahamsen dalam buku *Sudut Gelap Kemajuan, Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan* (2003).

Berbeda dengan hal itu, neoliberalisme juga dipahami sebagai agenda konsolidasi dari kelas yang berkuasa, sebagaimana dikemukakan oleh David Harvey dalam bukunya *A Brief History of Neoliberalism* (2005). Krisis yang dialami oleh kelas-kelas yang berkuasa memerlukan solusi, di antaranya melalui pembentukan ruang-ruang baru dimana siklus baru akumulasi modal melalui dan apa yang istilahkannya akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*), yang dapat dibedakan dengan akumulasi melalui eksploitasi (*accumulation by exploitation*).

Dalam Laporan ini MIFEE dijuluki sebagai “anak haram ... hasil perselingkuhan para pemilik modal dan Pemerintah pencari rente ekonomi”. Padahal dengan memahaminya sebagai “anak resmi”, maka kita akan terdorong bukan melihatnya sebagai proses yang dipenuhi oleh pelanggaran atas komitmen awal, tapi justru sebagai jalan untuk memahami proses pertemuan antara Pembangunan (dengan P besar) dan pembangunan kapitalisme (dengan p kecil) yang terjadi sebagai perwujudan dari komitmen sepenuhnya dari masing-masing. Perlu suatu studi lain yang secara khusus mendokumentasikan dan mengungkap proses-proses kebijakan yang menghasilkan MIFEE ini.

Bagaimana menjelaskan gerakan-gerakan sosial yang memprotes MIFEE? Saya mengajak kita berangkat dari perspektif yang ditawarkan oleh Karl Polanyi, melalui karya klasiknya *The Great Transformation* (1944). Tanah (atau lebih luasnya: alam) sesungguhnya bukanlah komoditi atau barang dagangan, dan tidak dapat sepenuhnya diperlakukan sebagai komoditi. Tanah dan kekayaan alam terikat dan melekat sepenuhnya dengan relasi-relasi sosial. Jadi mereka yang memperlakukan tanah sepenuhnya sebagai komoditi, sesungguhnya bertentangan dengan hakekat tanah itu sendiri. Alam dibayangkan sebagai komoditi walaupun sesungguhnya tidak bisa sepenuhnya. Polanyi mengistilahkannya

fictitious commodity. Menurut Polanyi memperlakukan tanah (alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan guncangan-guncangan yang menghancurkan sendi-sendi keberlanjutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Tanah (dan juga tenaga kerja) tak lain dan tak bukan merupakan syarat hidup dari masyarakat. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah merendahkan hakekat masyarakat, dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar. Hal ini dengan sendirinya, demikian Polanyi, menimbulkan gejala perlawanan.

Polanyi menulis bahwa kelembagaan pasar demikian “tak dapat hidup lama tanpa menyalakan hakekat alamiah dan kemanusiaan dari masyarakat; Ia akan secara fisik merusak manusia dan mengubah lingkungannya menjadi demikian tak terkendalikan. Tak terelakkan lagi, masyarakat melakukan upaya perlindungan diri” (*Polanyi 1944:3*). Dalam bagian lain bukunya, ia menulis “selama berabad dinamika masyarakat modern diatur oleh suatu gerakan ganda (*double movement*): pasar yang terus ekspansi meluaskan diri, tapi gerakan [pasar] ini bertemu dengan suatu gerakan tandingan (*countermovement*) menghadang ekspansi ini agar jalan ke arah yang berbeda. Apa yang diutamakan oleh gerakan tandingan ini adalah untuk melindungi masyarakat, yang pada akhirnya [gerakan tandingan itu] itu tak cocok dengan prinsip pengaturan diri-sendiri dari pasar, dan dengan demikian tidak cocok pula dengan sistem pasar itu sendiri” (*Polanyi 1944:130*).

Demikianlah. Memahami gerakan-gerakan sosial dalam perspektif demikian akan membantu kita untuk menghargai peran yang diemban oleh gerakan-gerakan yang menandingi gerakan pasar. Masalah utama dari perspektif Karl Polanyi ini adalah anggapan bahwa dalam menghadapi gerakan pasar, masyarakat itu berada dalam kepentingan yang sama. Padahal tidak demikian. Para pelajar gerakan sosial mengetahui kekeliruan asumsi ini. Kelompok-kelompok masyarakat yang menentang gerakan pasar sungguh

beragam karakteristiknya, baik asal-usul, kelas yang diwakilinya, arena kerja dan cara artikulasinya, hingga cita-cita yang mau dicapainya. Laporan ini memang tidak mencakup ruang-lingkup topik kelompok gerakan-gerakan sosial seputar MIFEE, yang bergerak di berbagai arena yang berbeda-beda dengan cara kerja dan artikulasi yang berbeda-beda, mulai yang berada di lapangan melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, di arena kebijakan pemerintah daerah, maupun yang melakukan kampanye dan advokasi kebijakan di pentas-pentas kebijakan nasional maupun internasional. Kita akan lihat di kemudian hari dinamika dan gerak langkah dari gerakan-gerakan ini yang beraneka ragam ini.

Selamat membaca !!

Noer Fauzi Rachman

Pelajar ekologi politik dan perubahan agraria kepulauan Indonesia



Menpen, Suswono dan Bupati Merauke, Johannes Gluba Gebze

Bagian Pertama

Pendahuluan

Dalam satu dasa warsa terakhir, seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi khusus bagi Propinsi Papua, upaya pembangunan di daerah ini semakin gencar saja dilakukan. Sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Papua telah pula menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Propinsi Papua untuk tahun 2006-2011, yang targetnya adalah meningkatnya kualitas kehidupan seluruh rakyat di Provinsi Papua secara lebih bermakna, khususnya orang-orang asli Papua.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Papua, peningkatan kualitas kehidupan secara bermakna itu akan terjadi sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya sejumlah upaya pembangunan, di antaranya: *pertama*, pembangunan yang berpusat pada manusia Papua; *kedua*, melaksanakan program pembangunan kampung di Provinsi Papua melalui pelaksanaan Rencana Strategis

Pembangunan Kampung (RESPEK); *ketiga*, mengembangkan dan melaksanakan pengelolaan sumberdaya hutan secara berkesinambungan (*sustainable forest management*); *keempat*, menciptakan lingkungan yang menarik investasi dan perdagangan; *kelima*, melaksanakan pembangunan infrastruktur makro yang menopang secara signifikan pembangunan ekonomi, penerobosan wilayah, dan peningkatan kualitas kehidupan; *keenam*, menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*); *ketujuh*, membalik struktur anggaran menjadi piramidal dengan porsi langsung untuk rakyat sebesar-besarnya; *kedelapan*, memerangi dan membasmi KKN dengan menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara independen, adil dan terbuka, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, dan memperbaiki kesejahteraan dan profesionalisme pegawai pemerintah.

Pada saat yang bersamaan, di tingkat nasional, Pemerintah Pusat telah pula mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Pada ketentuan menimbang disebutkan PP Budidaya Tanaman ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 dan 51 dari UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Ruang lingkup pengaturan PP ini mencakup, yakni: budidaya tanaman; perizinan usaha budidaya tanaman; dan pembinaan dan peran masyarakat. Terlepas dari alasan hukum, kehadiran PP yang kontroversial ini disinyalir bertujuan untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan swasta dalam penguasaan dan pengusahaan lahan dan pembangunan pertanian dan perkebunan pangan skala besar, yang belakangan populer disebut **Food Estate**. Menurut Menteri Pertanian, arah pengembangan *Food Estate* adalah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk memasok kebutuhan ekspor.¹ Pemerintah menjanjikan fasilitas khusus untuk investor yang akan mengembangkan *Food Estate*, seperti fasilitas fiskal dan non fiskal, tax holiday, perijinan, dan sebagainya.

Departemen Pertanian selanjutnya merencanakan program *Food Estate* di Kabupaten Merauke², Provinsi Papua, daerah pengembangan pangan baru, yang sebelumnya pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah dikembangkan menjadi

lumbung pangan untuk wilayah Pasifik Selatan melalui Padi Kumbe pada tahun 1939-1958. Bupati Merauke, John Gluba Gebze, pernah menggagas pertanian padi skala luas yang dikenal dengan Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) pada tahun 2007. Pemerintah mendukung program ini dan mengeluarkan kebijakan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan adanya Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009, yang menempatkan Papua sebagai kawasan andalan dengan unggulan di Sektor Pertanian. Kini sejalan dengan hasrat pemerintah pusat dikembangkan program pertanian pangan dan energi skala luas yang terpadu di daerah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, dinamakan **Merauke Integrated Food and Energy Estate** (MIFEE), dengan rencana luas lahan yang akan digarap seluas 1,283 juta hektar (Ha)

Kalangan pengusaha besar menyambut baik kebijakan *Food Estate* ini. Misalnya, kelompok usaha Artha Graha Network melalui anak usahanya PT Sumber Alam Sutera (SAS) mendukung program pengembangan *Food Estate* di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Merauke, Papua. Sejak tahun 2008, PT SAS mendapatkan jatah pencadangan lahan seluas 2.500 ha di Kampung Obaka, Distrik Kurik, Merauke. Perusahaan ini telah melakukan uji coba penanaman padi hibrida Bernas Super, Prima dan Rokan, dengan hasil rata – rata 8,6 ton GKP per hektar. Perusahaan ini terus mengembangkan luasan penanaman padi hibrida di wilayah tersebut. Selain mengembangkan areal tanam padi hibrida, PT SAS juga telah melakukan uji coba pengembangan penanaman kedelai, hortikultura dan peternakan sapi.

Siapkah masyarakat, terutama penduduk asli Papua, menghadapi dinamika investasi dengan kebutuhan lahan yang besar ini? *Tabloid Jubi* melaporkan bahwa tidak semua kegiatan tersebut telah mendapat restu dari masyarakat setempat. Kebanyakan suku-suku Malind yang berdiam disekitar DAS Bian yang hidupnya masih tergantung pada kawasan hutan dan lahan basah, tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang keberadaan proyek. Masyarakat tidak mengerti manfaat dan resiko proyek serta jaminan bahwa hak-hak mereka dapat dilindungi di masa datang. Masyarakat di

Kampung Senegi, Distrik Animha, yang wilayahnya menjadi lokasi HTI (Hutan Tanaman Industri) PT. Selaras Inti Semesta (SIS), mengirimkan surat protes kepada Bupati John Gluba Gebze, atas perlakuan sewenang-wenang perusahaan SIS dalam pengambilan dan pembebasan lahan dan kawasan hutan. Masyarakat di lima kampung Distrik Malind khawatir dengan rencana perusahaan perkebunan tebu PT. Rajawali Corp. yang akan mengambil lahan garapan dan kawasan hutan buruan masyarakat.³

Bahkan berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Greenpeace misalnya, menyayangkan adanya pembongkaran hutan untuk keperluan industri perkebunan itu. Ketua Perkumpulan Triton, sebuah LSM lokal di Sorong, telah mendesak pemerintah menghentikan aktivitas penebangan dan perkebunan sawit yang mengeksploitasi dan merusak hutan adat, karena masyarakat masih menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan adat itu.⁴

Betapapun, kebijakan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Merauke cq. MIFEE itu sepertinya memang berpotensi membawa dampak yang tidak kecil. Maka, dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak negatif yang mungkin saja muncul di kemudian hari, sekaligus mencari informasi yang diperlukan untuk membantu kesiapan masyarakat dalam menghadapi program dimaksud, maka PUSAKA, sebuah lembaga masyarakat sipil yang berkedudukan di Jakarta, yang peduli dengan permasalahan masyarakat adat dan lokal, berinisiatif melakukan penelitian awal untuk pemetaan masalah yang tengah berkembang di tingkat lapangan.

Metodologi

Kegiatan penelitian ini berangkat dari pertanyaan pokok, sebagai berikut: Bagaimana persisnya kebijakan percepatan pembangunan cq. *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Kabupaten Merauke itu? Mengingat adanya 'kesenjangan peradaban' antara upaya-upaya percepatan pembangunan itu dengan tingkat perkembangan sosio-kultural dan ekonomi masyarakat asli, kebijakan-kebijakan apa yang telah dipikirkan oleh pemerintah

untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul? Bagaimana masyarakat memandang upaya-upaya percepatan pembangunan itu? Apa kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam menghadapi perkembangan rencana pembangunan di daerah tersebut?

Pada dasarnya ada empat hal pokok yang menjadi objek utama kajian ini. Masing-masing adalah: (1) Kebijakan-kebijakan yang relevan dengan upaya-upaya percepatan pembangunan, pengelolaan sumberdaya alam, dan kebijakan tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat dan penguatan masyarakat dalam menghadapi upaya percepatan pembangunan, baik yang berada di tingkat propinsi, terutama di tingkat kabupaten, dan tingkat desa; (2) Persepsi masyarakat tentang upaya-upaya dimaksud, termasuk persepsi tentang isi dari berbagai kebijakan yang dikaji itu; (3) Kinerja 'institusi lokal' yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber agraria dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan potensinya dalam menarik keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan seiring dengan adanya upaya percepatan pembangunan yang dilakukan pihak pemerintah dan swasta; dan (4) Potensi ancaman dan perubahan yang diperkirakan akan terjadi sebagai akibat proyek MIFEE.

Dengan mempertimbangkan kendala yang ada (biaya, waktu, dan tenaga), dan seiring pula dengan pokok masalah yang akan dikaji, kajian ini diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data dan analisis data. Masing-masing adalah (1) Kajian kepustakaan dan analisis isi (*content anylisis*); (2) Wawancara mendalam (perseorangan); (3) *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terarah. FGD yang dapat dilaksanakan adalah 3 (tiga) kali. Masing-masing sekali di (Kota) Merauke, yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat (perwakilan gereja/agama, suku, dan NGO), dan aparat pemerintah yang peduli; dan dua kali di dua kampung terpilih dari 4 desa yang direncanakan semula. Observasi yang relatif mendetil juga hanya sempat dilakukan di dua kampung terkunjungi ini. Hal ini terjadi karena adanya kendala waktu dan biaya untuk mobilisasi tim penelitian.

Meski begitu, kekurangan tersebut di atas kemudian ditutupi dengan menggunakan juga data-data lain yang bersumber dari beberapa kegiatan – untuk mudahnya – saya sebut saja sebagai kegiatan konsultasi publik, baik yang berupa kegiatan pelatihan, lokakarya, seminar, maupun sekedar diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), yang diselenggarakan sejumlah pihak. Terutama yang melibatkan Yayasan Santo Antonius (YASANTO) dan Sekretariat Kemanusiaan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAM), selaku mitra kerja utama PUSAKA dan KARSA di Kabupaten Merauke. Kegiatan-kegiatan dimaksud diselenggarakan sebelum kegiatan penelitian ini berlangsung (Akhir Juli hingga awal Agustus), ataupun setelah kegiatan penelitian lapangan ini sendiri selesai dilaksanakan.

Setidaknya ada 12 (dua belas) kegiatan ‘konsultasi publik’ yang dirujuk dalam laporan ini. Masing-masing adalah (1) Kunjungan Lapangan PUSAKA, 2009; (2) Lokakarya tentang FPIC, Yasanto & PUSAKA (Februari 2010); (3) Sosialisasi FPIC ke 6 kampung di Distrik Malind yang bersentuhan dengan proyek-proyek ataupun calon proyek MIFEE yang (Yasanto & Pusaka, Juni 2010); (4) Pelatihan Investigasi Kasus Pelanggaran Lingkungan, Yasanto & Foker LSM Papua (Mei 2010); (5) Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh YASANTO pada tanggal 23 Agustus 2010 di Kampung Sirapu dan Kampung Kuper, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang diselenggarakan untuk menyikapi acara *launching* program MIFEE di Kampung Sirapu yang tidak mengikutsertakan warga di kampung itu; (6) ‘Diskusi Publik’ yang diselenggarakan atas kerjasama Yasanto, Pusaka, dan Majelis Rakyat Papua, pada Tanggal 30 September 2010, yang melibatkan peserta sekitar 90 orang; (7) serangkaian diskusi public dengan para-pihak yang berbeda yang diselenggarakan oleh YASANTO & TIFA – pada tanggal 6 sampai 10 Oktober 2010; (8) Dialog interaktif tentang masyarakat adat, investasi dan perubahan iklim (18 Oktober 2010, kerjasama FOKER LSM dan Yasanto); (9) Rapat Konsolidasi yang dilakukan oleh Yasanto pada tanggal 25 Oktober 2010.

Selain itu kami juga mengintegrasikan sejumlah informasi yang tergalikan dalam 3 kali lokakarya yang diselenggarakan oleh

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP – KAM), di mana salah seorang dari kami bertindak sebagai salah satu fasilitator utamanya.⁵

Waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian ini, jika dikaitkan dengan sumberdaya yang bisa dialokasikan kepada masing-masing peneliti, relatif sangat terbatas sifatnya. Misalnya, untuk Koordinator sekaligus merangkap peneliti utama, hanya tersedia 3 hari kerja untuk studi kepustakaan; 12 hari kerja untuk studi lapangan; dan 7 hari kerja untuk kegiatan penulisan laporan. Meski pun, dalam prakteknya, keseluruhan proses persiapan, pelaksanaan penelitian lapangan, dan penulisan laporan berlangsung dalam skala waktu sekitar 3 bulan, termasuk bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Laporan penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) bagian. Bagian pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang dan metodologi penelitian ini, bahasan akan disambung dengan deskripsi ringkas tentang Proram MIFEE. Pada bagian kedua, dijelaskan bahwa MIFEE pada dasarnya adalah anak haram ‘krisis 3 f dan 2 c’ (*food, feed, fuel, and climate change*) yang mendapat dukungan dari sejumlah kebijakan negara yang sangat neo-liberal yang merugikan sektor ekonomi rakyat, terutama petani kecil. Bagian ketiga berisikan uraian tentang pemetaan dampak pada tingkat global yang didorong oleh ‘krisis 3 f dan 2 c’ itu. Bagian keempat, bertajuk ‘Masyarakat Papua dan Pembangunan, Perspektif Menyembuhkan Papua’. Bagian ini pada dasarnya ingin menunjukkan perspektif yang paling masuk akal, sebagaimana telah diformulasikan oleh Tim Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),⁶ yang pada dasarnya merupakan artikulasi lebih jauh dari formulasi-formulasi yang dikemukakan oleh Prof. Koentjaraningrat dan kawan-kawan lebih dari satu dekade yang lalu,⁷ untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan penduduk Papua. Bagian ini akan ditutup dengan pertanyaan pokok: apakah MIFEE dapat menjadi bagian dari solusi atau malah sumber masalah baru bagi Papua di masa depan?.

Bagian kelima, menampilkan cerita dari lapangan, sebagaimana yang tengah terjadi baru-baru ini. Khususnya yang terjadi pada beberapa desa yang sempat dikunjungi dan atau dilaporkan oleh berbagai pihak lain. Fokus cerita lapangan ini adalah soal corak interaksi antara masyarakat kampung dengan perusahaan yang masuk ke kampung mereka. Berdasarkan potret dinamika lapangan itu, dilengkapi pula dengan berbagai hasil kajian literatur, kami coba mengajukan analisis perkiraan dampak MIFEE di masa depan, sebagaimana yang akan dilakukan pada bagian keenam. Dua bagian berikutnya, pada intinya berisikan bahasan apakah terdapat sejumlah kebijakan, baik ditingkat pusat maupun daerah, dan juga pedoman kerja, yang dapat mengurangi dampak-dampak negatif yang diperkirakan akan muncul itu (bagian ketujuh), dan bagaimana reaksi para pihak sejauh ini terhadap apa yang telah dan akan terjadi di lapangan hingga hari ini (bagian kedelapan). Bagian kesembilan adalah Penutup. Pada bagian ini akan dikemukakan pula gambaran umum agenda apa yang mendesak untuk dilakukan demi mempersiapkan masyarakat menghadapi bencana yang potensial datang itu.

Gambaran Umum Program MIFEE

Tanggal 11 Agustus 2010 lalu, *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) akhirnya diluncurkan juga oleh Menteri Pertanian RI. Semula upacara yang dilakukan di Kampung Sirapu, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua itu akan dihadiri pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Entah mengapa rencana itu tidak jadi terlaksana. Ini adalah kegagalan kedua kunjungan kerja Presiden SBY ke daerah terselatan Papua itu. Kegagalan pertama terjadi pada rencana kunjungan pada awal tahun 2010 lalu.⁸

Peluncuran program yang sampai dua kali itu dan juga belum dihadiri Presiden RI sebagaimana yang diharapkan para pendukung program, boleh jadi menunjukkan belum jelasnya dukungan dan komitmen berbagai pihak terhadap program ini. Kesan pemaksaan dan ketergesa-gesaan pun tidak bisa dihindari. Terlebih, sebagaimana dilaporkan saksi mata dari lapangan, warga Kampung

Sirapu pun sama sekali tidak tahu-menahu soal acara seremonial tersebut. Beberapa hari berikutnya terungkap bahwa pada dasarnya masyarakat kampung Sirapu menolak kehadiran proyek MIFEE di kampungnya. Ada yang berpendapat bahwa peluncuran program yang dipaksakan itu adalah upaya Bupati yang tengah berkuasa dan tidak mungkin maju lagi untuk mengingatkan berbagai pihak – termasuk Bupati baru yang bakal terpilih, dari manapun asal kubunya -- pada program dimaksud.⁹ Pendapat ini cukup masuk akal mengingat keriuhan soal MIFEE terjadi pada masa kampanye Pilkada Kabupaten Merauke.

Sementara, pada periode waktu yang bersamaan, sejumlah komponen masyarakat sipil, baik di Merauke, Jayapura, maupun Jakarta dan sekitarnya, tengah berembug menimbang-nimbang baik-buruk proyek dimaksud. Bahkan, sebagian di antaranya, sudah ada yang sampai pada kesimpulan akhir dan menyatakan penolakannya. Boleh jadi, inilah ekspresi ketidak matangan rencana penyelenggaraan proyek MIFEE. Maka tidak heran jika kemudian Harian KOMPAS menurunkan sejumlah hasil reportase yang dibungkus dalam tajuk besar ‘MIFEE, Berkah atau Kutuk?’, beberapa waktu sebelum acara *launching* kedua tadi’.¹⁰

MIFEE pada dasarnya adalah hasil pertemuan dua arus kepentingan (baca: kebijakan). Di satu sisi, MIFEE adalah upaya Pemerintah Daerah untuk mempercepat upaya-upaya peningkatan kesejahteraan warga (baca: Pembangunan) Kabupaten Merauke yang telah digagas sekitar 3 tahun yang lalu. Pada tahun 2007, bersamaan dengan peringatan HUT Kabupaten Merauke yang ke 105, Pemerintah Kabupaten Merauke mencanangkan Tahun Investasi yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara Bupati Merauke dengan sejumlah sejumlah investor untuk merealisasikan sebuah program yang kala itu masih bertajuk *Merauke Integrated Rice Estate* (MIRE). Program ini tertuang ke dalam program masa jabatan kedua -- tahun 2005 – 2010 -- Bupati John Gluba Gebze. Di sisi lain, MIFEE merupakan salah satu muara upaya Pemerintah Pusat dalam mengatasi masalah krisis pangan dan energi, sekaligus sebagai upaya penghematan dan penghasilan devisa.¹¹



Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua alokasi lahan untuk pengembangan MIFEE di Kabupaten Merauke hanya seluas 552.316 ha, berbeda dengan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat dan Pemda Merauke seluas 1, 283,000 ha

Pemerintah Propinsi Papua juga mendukung proyek ini, bisa terlihat dalam RPJM Propinsi Papua 2006-2011, disebutkan pada bagian keempat dari upaya pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang menarik investasi dan perdagangan, dengan cara, antara lain: memberikan kemudahan perijinan, keringanan perpajakan dan kondisi keamanan yang kondusif untuk investasi. Meskipun dalam perkembangannya terjadi tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Provinsi Papua

dan Pemerintah Daerah (Pemda) Merauke dan pemerintah pusat terkait dengan areal dan luas lahan yang menjadi lokasi MIFEE.¹² Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua telah mengalokasikan lahan untuk pengembangan MIFEE di Kabupaten Merauke hanya seluas 552.316 ha, berbeda dengan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat dan Pemda Merauke seluas 1, 283,000 ha. Tentang hal MIFEE ini, Gubernur Papua telah mengirim surat kepada Presiden RI pada 26 Mei 2010.

Kebijakan lain ditingkat pusat yang mendukung percepatan proyek ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang menetapkan Kawasan Andalan, diantaranya Kabupaten Merauke sebagai kawasan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan (Lihat Juga Kawasan Andalan dalam RPJM Provinsi Papua 2006-2011) dan beberapa saat kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008 – 2009, yang ditujukan kepada jajaran Menteri dan Gubernur, antara lain memuat instruksi percepatan pelaksanaan pengembangan Kawasan Ekonomi, penetapan tata ruang kawasan Merauke, yang diharapkan menghasilkan adanya Rekomendasi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi tentang Tata Ruang Merauke

pada Desember 2008, dengan sasaran peningkatan investasi pertanian dan penyediaan lahan pangan. Selain itu, memfasilitasi peningkatan investasi pangan dan penyusunan kebijakan *food estate* pada Oktober 2008. Menyusul kemudian PP No. 10 tahun 2010 tentang Budidaya Tanaman Pangan.

Dampak dari kebijakan yang cenderung mengakomodasi kepentingan investor ini adalah meningkatnya jumlah investor ke daerah Merauke. Pada Tabel 1, dapat terlihat daftar perusahaan swasta pertanian dan perkebunan skala besar dengan perijinan yang bersumber dari BAPINDA (Badan Promosi dan Investasi Daerah) Kabupaten Merauke, Mei 2010. Terlihat kecenderungan dari tahun ke tahun adanya peningkatan dan percepatan jumlah ijin lokasi. Pada tahun 2006, hanya ada satu ijin perusahaan dan meningkat menjadi tujuh ijin perusahaan pada tahun 2007, serta pada tahun 2010 meningkat lagi sebanyak 10 ijin perusahaan. Percepatan peningkatan ini berhubungan erat dengan kemudahan perijinan, keringan pajak dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan investasi dan mega proyek MIFEE.

Medco adalah salah satu group usaha besar yang berpusat di Jakarta, telah menanamkan modalnya melalui anak perusahaan PT. Selaras Inti Semesta (SIS) untuk membangun Hutan Tanaman Industri (HTI) pada areal seluas 300.000 hektar (ha) di wilayah Distrik Kurik, Distrik Kaptel, Distrik Animha dan Distrik Muting, dan melalui anak perusahaan PT. Medco Papua Industri Lestari (MIL) untuk memproduksi kayu serpih dan bubur kertas atau *pulp*. Untuk pemenuhan kapasitas industri kayu serpih diperlukan produksi kayu log sebesar 10 juta ton per tahun, sedangkan untuk pemenuhan kapasitas bahan bubur kertas membutuhkan produksi kayu serpih sebanyak 2 juta ton pertahun. Sambil menunggu hasil HTI, yang membutuhkan waktu sekitar 8 tahun, kebutuhan bahan baku untuk memproduksi kayu serpihan (*chip*) dan bubur kertas akan bersumber pada hutan tanaman rakyat (HTR). Bupati Kabupaten Merauke, John Gluba Gebze, menyebutkan bahwa ada sekitar 2,5 juta ha kawasan di wilayahnya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan HTI.¹³

Kementerian Pertanian menyebutkan ada 36 perusahaan yang akan terlibat menggarap *food estate*, sebanyak tujuh perusahaan telah memulai kegiatan usaha pertanian skala luas, yakni: Wilmar International, Medco Group, Rajawali Group, Murdaya Poo Group, PT. Bangun Tjipta Sarana, Sinar Mas Group dan Artha Graha Group. Ada pula BUMN, antara lain: PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN), PT. Padi Energi Nusantara.¹⁴ Lihat juga Peta Rencana Investasi. Perusahaan-perusahaan ini sudah dan akan menggarap lahan usaha perkebunan kelapa sawit, tanaman padi, sorgum, kedelai, jagung, dan tebu. Selain itu, ada pula perusahaan usaha perikanan PT. Sino yang berinvestasi sebesar Rp. 2 Triliyun di sektor perikanan. Seperti telah disinggung di atas, di tingkat nasional, payung hukum yang akan menaungi kegiatan perkebunan berskala besar itu telah tersedia.¹⁵

Tabel 1. Perusahaan yang Berinvestasi di Kabupaten Merauke

No	Nama Perusahaan (PT.)	Luasan (Ha)	Perijinan	Wilayah Konsesi (Distrik)
1	PT. AGRINUSA PERSADA MULIA	40.000	SK. No. 4 Tgl. 13-01-2010	MUTING
2	PT. AGRIPRIMA CIPTA PERSADA	33.540	SK. No. 42 Tgl. 22-02-2010	MUTING
3	PT. AGRI SURYA AGUNG	40.000	SK. No. 280 Tgl. 16-11-2009	TUBANG; NGGUTI; ILWAYAB
4	PT. ANUGRAH REJEKI NUSANTARA	200.000	SK. No. 43 Tgl. 22-02-2010	TABONJI
5	PT. BALIKPAPAN FOREST INDO	40.000		ULILIN
6	PT. BANGUN CIPTA SARANA	14.000	SK. No. 97 Tgl. 28-05-2008	TANAH MIRING; SEMANGGA
7	PT. BERKAT CITRA ABADI	40.000	SK. No. 13 Tgl. 16-1-2007	ULILIN
8	PT. BIO INTI AGRIGINDO	39.000	SK. No. 9 Tgl. 16-01-2007	ULILIN
9	PT. CENDRAWASIH JAYA MANDIRI	40.000	SK. No. 90 Tgl. 20-03-2010	KURIK
10	PT. CENTRAL CIPTA MURDAYA	31.000	SK. No. 15 Tgl. 26-01-2010	ULILIN; ELIKOBEL; MUTING

11	PT. DIGUL AGRO LESTARI	40.000	SK. No. 78 Tgl. 09-05-2008	TUBANG
12	PT. DONGIN PRABHAWA	39.800	SK. No. 12 Tgl. 16-01-2007	NGGUTI; KAPTEL
13	PT. ENERGI HIJAU KENCANA	90.225	Rek. No. 522.2/011 Tgl. 06-01-2009	ELIKOBEL
14	PT. ENERGI MITRA MERAUKE	40.000	SK. No. 113 Tgl. 23-04-2010	OKABA; TUBANG; NGGUTI
15	PT. HARDAYA SUGAR PAPUA	44.812	SK. No. 3 Tgl. 11-01-2010	JAGEBOB
16	PT. HARDAYA SAWIT PAPUA	62.150	SK. No. 2 Tgl. 11-01-2010	JAGEBOB
17	PT. INOCIN KALIMANTAN	45.000	Rek. 522.2/3499 Tgl.	ULILIN
18	PT. INDOSAWIT LESTARI	14.000	SK. No. 97 Tgl. 07-08-2006	TANAH MIRING; JAGEBOB
19	PT. KARYA BUMI PAPUA	30.000	SK. No. 112 Tgl. 23-04-2010	KURIK; MALIND
20	PT. KERTAS NUSANTARA	154.943	Rek. 522.1/2700 Tgl. 23-10-2008	NGGUTI; OKABA; TUBANG
21	PT. KHARISMA AGRI PRATAMA	40.000	SK. No. 278 Tgl. 16-11-2009	TUBANG
22	PT. MEDCO PAPUA INDUSTRI LESTARI	2.800	SK. No. 205 Tgl. 18-08-2007	KAPTEL
23	PT. MEDCO PAPUA ALAM LESTARI	74.219	Rek. No. 522.2/415 Tgl. 18-02-2010	KAPTEL; NGGUTI
24	PT. MEGA SURYA AGUNG	24.697	SK. No. 277 Tgl. 16-11-2009	KAPTEL
25	PT. MUTING JAYA LESTARI	40.000	SK. No. 77 Tgl. 09-05-2008	TUBANG; ILWAYAB
26	PT. MUTING JAYA LESTARI	3.000	SK. No. 171 Tgl. 04-08-2008	SEMANGGA
27	PT. NUSANTARA AGRI RESOURCES	40.000	SK. No. 279 Tgl. 16-11-2009	NGGUTI; ILWAYAB
28	PT. PAPUA AGRO LESTARI	39.800	SK. No. 8 Tgl. 16-01-2007	ULILIN
29	PT. PLASMA NUTFAH Malind PAPUA	67.736	Rek. No. 522.2/2311 Tgl. 04-09-2008	OKABA; KAPTEL

30	PT. SELARAS INTI SEMESTA	301.600	Rek. No. 522.2/3574 Tgl.18-08-2007	KAPTEL
31	PT. SUMBER ALAM SUTERA	15.000	SK. No. 72 Tgl. 08-04-2009	KURIK
32	PT. TEBU WAHAN KREASI	20.282	SK. No. 114 Tgl. 23-04-2010	TANAH MIRING
33	PT. ULILIN AGRO LESTARI	30.000	SK. No. 160 Tgl 16-01-2007	ULILIN
34	PT. WANNAMULIA SUKSES SEJATI	61.000		ANIMHA
35	PT. WANAMULIA SUKSES SEJATI	96.553	Rek. No. 522.2/1959 Tgl.01-08-2008	KAPTEL; MUTING
36	PT. WANAMULIA SUKSES SEJATI	116.000	Rek. No. 522.2/222 Tgl. 21-01-2009	KAPTEL; OKABA; NGGUTI; MUTING
	TOTAL	2.051.157		

Sumber Data: BAPINDA, Kabupaten Merauke, Mei 2010

BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) yang diinstruksikan untuk membuat dan menghasilkan analisa lahan untuk program MIFEE telah mempublikasikan potensi lahan proyek MIFEE seluas 1,283,000 ha¹⁶, dengan alokasi pemanfaatan untuk pangan 50%, tebu 30% dan sawit 20%. BKPRN telah mengeluarkan rekomendasi terkait penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Andalan Merauke, membuat Peta Arahkan Klaster Sentra Produksi Pertanian dan Peta Arahkan Lokasi Lahan Investasi Pangan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Merauke sudah dibahas dan masih menunggu persetujuan substansi tingkat pusat Departemen PU (Pekerjaan Umum) dan verifikasi materi rancangan Perda Kabupaten Merauke tahun 2010 tentang RTRW Kabupaten Merauke. Demikian pula, Pemerintah Kabupaten Merauke telah memproduksi tiga Rancangan Perda (Ranperda) pada tahun 2010, yakni: Ranperda Manajemen Hak Ulayat di Kabupaten Merauke, Ranperda tentang Pengembangan MIFEE dan Ranperda tentang Pengembangan Masyarakat.

Pertanyaan dan permasalahannya upaya dan proses politik percepatan dan produksi kebijakan ini cenderung berpihak kepada kepentingan modal dibandingkan kepentingan masyarakat, proses politik penyusunan kebijakan ini boleh dikatakan jauh dari

partisipasi masyarakat. Demikian pula, patut diragukan substansi dan data-data untuk menyusun perencanaan dan penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) ini. Di lapangan, masyarakat tidak ada yang mengetahui dan diinformasikan proses penilaian dan penyusunan RTR ini. Praktik ini bertentangan dengan hak masyarakat yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada Pasal 60 huruf a, disebutkan: “setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang”. RTR ini menjadi rujukan investor untuk mendapatkan lahan dan kenyataannya lahan tersebut berbeda peruntukannya oleh masyarakat, sehingga menimbulkan dampak munculnya ketegangan dan konflik antara masyarakat dan investor.

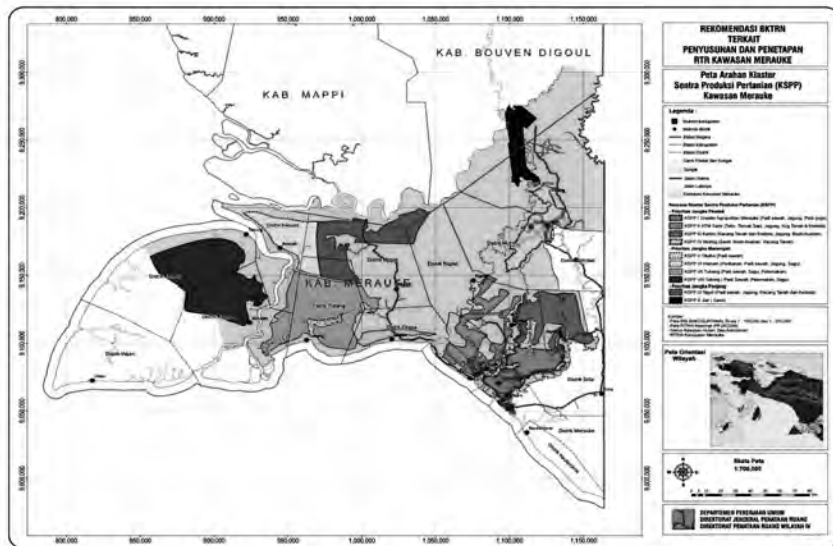
Pilihan atas Kabupaten Merauke ini tentunya bukan tanpa alasan. Alasan utama yang sering didengung-dengungkan adalah ketersediaan lahan potensial yang luas, cukup air, dan belum tergarap secara sempurna. Dalam sebuah presentasi slide yang dipersiapkan Pemerintah Daerah setempat, ada slide yang menampilkan gambar dan tulisan seperti yang tertera dalam gambar 1. Kalimat “Kami bukan merenung nasib karena tidak punya tanah, tapi kami sedang berfikir kenapa tanah luas anugerah Allah ini tidak dikelola/digarap menjadi daerah pertanian. Kami rindu sekali daerah kami kelak bisa menjadi daerah pertanian maju dan modern”.¹⁷

Wilayah Kabupaten Merauke memang terhitung sangat luas. Sebelum pemekaran pada tahun 2002 luas kabupaten ini adalah 119.749 Km² (atau sekitar 11.994.900 ha). Setelah pemekaran pada tahun 2002 lalu, luas Kabupaten Merauke menyusut menjadi 45.071 Km² atau sekitar 4,5 Juta Ha, yang terdiri dari lahan non-budi daya seluas sekitar 2 juta ha; dan lahan budidaya sekitar 2,5 juta ha. Ini pun masih terhitung sangat luas jika dibandingkan dengan luasan kabupaten-kabupaten yang ada di Tanah Jawa, misalnya. Menurut perhitungan, luas lahan cadangan potensial sekitar 2,5 ha, yang terdiri dari 0,6 juta Ha (sekitar 24%) merupakan lahan kering, dan sekitar 1,9 juta ha (sekitar 76%) merupakan lahan basah.¹⁸ Adapun rancangan peruntukkan pemanfaatan lahan dalam kawasan budidaya adalah: HPK (Hutan Produksi Konversi): 1.428.000 ha (57,31%); HPT (Hutan Produksi Terbatas):

860.953 ha (34.55%); dan APL (Areal Penggunaan Lain): 202.869 ha (8,14%). Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Tim BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional), menganalisa lahan yang potensial dikembangkan lebih jauh adalah seluas 1,283.000 ha¹⁹

Peta arahan Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP) Kawasan Merauke adalah sebagaimana dapat dilihat pada Peta 1 berikut.

Peta 1. Peta arahan Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP) Kawasan Merauke



Menurut rencana pengusahaan lahan dalam program MIFEE akan terbagi ke dalam sejumlah klaster @ 5.000 ha, yang terfokus pada distrik kawasan sentra produksi pertanian (KSPP). Kegiatan akan diselenggarakan oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara) khusus pangan dan BUMP (Badan Usaha Milik Petani), dengan melibatkan swasta besar melalui keterlibatan para-pihak (*stakeholders*) agribisnis melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan, penerapan manajemen mekanisasi pertanian. Program juga akan diupayakan melalui upaya *link and match* di bidang sumberdaya manusia (SDM) dan inovasi teknologi, penerapan teknologi yang *zero waste* melalui penerapan Sistem Integrasi Tanaman Ternak

Perikanan Perkebunan Bebas Limbah (SITTPP-BEL). Untuk itu, program MIFEE juga akan memaduserasikan sektor-sektor dalam penataan ruang daerah, penerapan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan produksi akan terfokus pada beberapa komoditi strategis, seperti: padi, sagu, jagung, kedelai, umbi-umbian, kelapa sawit, tebu, dan buah-buahan (utamanya mangga, jeruk dan pisang); serta sapi. *Output* akhir program MIFEE adalah pangan, pakan, bahan bakar nabati, pupuk organik, bibit/benih unggul dan sistem finansial yang andal.²⁰

Menurut Savitri (2010) dari Sayogjo Institut, Bogor, dengan target perluasan lahan pertanian dan volume panen yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa pengusahaan pertanian skala luas dan mekanisasi pertanian seperti ini memang menjadi pilihan yang paling rasional. Proyeksi hasil produksi MIFEE mencerminkan rasionalisasi tersebut. Apabila berjalan sesuai disain, maka pada tahun 2030 MIFEE akan berkontribusi pada penyediaan stok pangan per tahun, sebagai berikut: padi 1,95 juta ton, jagung 2,02 juta ton, kedelai 167.000 ton, ternak sapi 64.000 ton, gula 2,5 juta ton, and *Crude Palm Oil* (CPO) 937.000 ton. PDRB Merauke diramalkan akan mencapai Rp 124,2 juta per kapita/tahun di tahun 2030. Impor akan dikurangi sampai Rp 4,7 trilyun.²¹

Pertanyaannya kemudian adalah, seperti dikemukakan Savitri (2010), apakah modernisasi pertanian skala luas semacam MIFEE ini adalah pilihan yang paling tepat untuk memenuhi target angka

"Kami bukan merenung nasib karena tidak punya tanah, tapi kami sedang berfikir kenapa tanah luas anugerah Allah ini tidak dikelola/digarap menjadi daerah pertanian. Kami rindu sekali daerah kami kelak bisa menjadi daerah pertanian maju dan modern"



kecukupan pangan dan energi, serta dianggap rasional untuk memenuhi target pendapatan dalam negeri dan penghasil devisa? Apakah MIFEE memang ditujukan untuk memenuhi tujuan-tujuan normatif pembangunan, terutama kecukupan pangan dan energi dalam negeri itu? Atau, MIFEE justru hanya sekadar bentuk respon terhadap fenomena kenaikan harga komoditas pangan dan energi di pasar dunia untuk menarik investasi skala besar di sektor pertanian yang akan menguntungkan para investor – termasuk investor luar negeri -- semata?²²

Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting karena jawabannya akan membuka tabir komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan: Apakah pemerintah memaknai pembangunan sekedar sebagai pemberian ijin kepada pihak perusahaan swasta dan selanjutnya membiarkan urusan 'hajat hidup orang banyak' di lokasi pembangunan menjadi urusan perusahaan, atautkah pemerintah memang menyelenggarakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui, antara lain, kerja sama dengan pihak perusahaan di mana seluruh arah pembangunan dan tanggung jawab atas 'hajat hidup orang banyak' tetap berada di tangan pemerintah dan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat? Adanya insentif keringanan pajak dan kewajiban perusahaan untuk membangun infrastruktur, yang sudah umum menggejala belakangan ini, adalah hal-hal yang segera memberi kesan adanya 'transaksi tanggung jawab' antara perusahaan dan pemerintah di mana posisi masyarakat akan menjadi sangat lemah. 'Transaksi' yang dimaksud adalah pembuatan kebijakan yang melemahkan jalan bagi perusahaan oleh pihak pemerintah dan kewajiban membangun infrastruktur dan menjalankan program pengembangan masyarakat di pihak perusahaan.

Dengan kata lain, pertanyaan paling mendasar adalah siapa yang akan diuntungkan dan siapa pula yang akan tersingkir dari skema MIFEE ini? Masalah-masalah lingkungan dan sosial apa pula yang akan muncul di kemudian hari? Apakah MIFEE bisa menjadi bagian dari solusi yang tepat bagi mengatasi persoalan kesejahteraan yang dihadapi jutaan rumah tangga tani dan masyarakat adat di

seantero negeri? Atau malah sebaliknya, akan menjadi mesin ganas yang mempercepat proses marjinalisasi kaum terpinggirkan itu terperosok hingga ke dasar sumur kemiskinan yang terus meluas dan makin dalam?

Secara lebih khusus dapat juga dipertanyakan apakah MIFEE dapat menampilkan diri sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang merekognisi eksistensi Orang Papua Asli dengan segala atribut sosial dan kebudayaannya, dan sekaligus sebagai proyek pembangunan yang mengusung paradigma baru yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan dan pemberdayaan orang asli Papua, demi mengatasi ketidaktentraman kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Tanah Papua selama ini, sebagaimana yang disarankan oleh Koentjaraningrat (1994) lebih satu dekade lalu,²³ dan ditegaskan kembali oleh TIM Peneliti LIPI (2010).²⁴



Bagian Kedua

MIFEE: Anak Haram ‘Krisis 3 F and 2 C’ *(food, feed, fuel, and climate Change)*

MIFEE adalah anak haram krisis ‘3 F dan 2 C’. Disebut anak haram karena MIFEE bukanlah solusi bagi kepentingan banyak orang semata, terutama kelompok-kelompok marjinal, melainkan hasil perselingkuhan para pemilik modal dan pemerintah pencari rente ekonomi di tengah kesempitan hidup orang-orang kebanyakan. Sebagaimana yang dilaporkan majalah semi-ilmiah National Geographic Edisi Indonesia (Juni 2009), sepuluh tahun terakhir dunia lebih banyak mengkonsumsi pangan ketimbang menghasilkannya. Dengan kata lain, jumlah pangan yang dihasilkan tidak cukup untuk semua orang. Maka, tidak heran, harga pangan terus membubung. Harga jagung hari ini adalah 3 kali lipat dari harga lima tahun lalu.

Mudah diduga, warga miskinlah yang paling menderita dalam situasi ini. Mereka makan lebih sedikit lagi dari pada waktu-waktu

sebelumnya. Kerusuhan yang disulut oleh masalah kelangkaan pangan ini pun meledak di lebih dari 20 negara. Menurut penelitian yang dilakukan International Food Policy Research Institute dan Consultative Group on International Agricultural Research yang dirujuk National Geographic, situasi demikian terjadi karena modernisasi pada sektor pertanian dan kependudukan, jika bisa diringkaskan begitu, bergerak ke arah yang berlawanan. Setelah mengalami kemajuan melalui 'revolusi hijau' pada kurun waktu 5 dekade terakhir, sejak pertengahan dekade 1990-an, laju produksi pertanian mulai menurun. Penggunaan pestisida dan perubahan iklim dalam satu dekade terakhir dituding sebagai biang keladi. Sementara, jumlah penduduk terus bertambah. Keseimbangan pertumbuhan produksi bahan pangan dan pertumbuhan penduduk, sebagaimana yang disyaratkan teori Malthus, pun terganggu. Situasi itu makin terasa sangat mengkhawatirkan mengingat bahwa pada tahun 2025 penduduk dunia diperkirakan akan mencapai angka 8 milyar jiwa. Sementara menurut laporan State of the Future 2006, penduduk bumi pada 2050 akan mencapai 9 milyar jiwa.²⁵

Kecuali itu, peningkatan kesejahteraan sebagian penduduk dunia, seperti yang terjadi di Cina dan India, misalnya, ternyata juga turut menyumbang terganggunya keseimbangan sisi pengadaan pangan. Peningkatan kesejahteraan di beberapa negara dalam satu dekade terakhir telah pula mendorong peningkatan kebutuhan akan bahan makanan. Baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Daging babi yang beberapa dasawarsa lalu tidak terjangkau di Cina, misalnya, kini dinikmati oleh semakin banyak orang. Walaupun konsumsi per kapita-nya masih separuh konsumsi warga AS (Amerika Serikat), untuk memenuhi permintaan pasar, Cina kini memelihara setengah dari total jumlah babi di dunia. Untuk kebutuhan pakannya, Cina harus mengimpor dari negara lain. Kebutuhan pakan ini tentu saja juga mendorong peningkatan kebutuhan akan sejumlah komoditi biji-bijian lainnya.²⁶

Situasi akan menjadi rumit jika dikaitkan dengan pola konsumsi yang mengagungkan konsumsi daging. Padahal, ternyata, makan daging adalah cara makan yang tidak efisien. Untuk mendapatkan kalori dalam jumlah yang sama bagi satu orang antara mengkonsumsi

daging dan biji-bijian, babi harus memakan biji-bijian lima kali lipat lebih banyak jika dibandingkan biji-bijian itu dikonsumsi secara langsung oleh satu orang dan sepuluh kali lipat jika kita memakan daging sapi. Makanya, tidak heran, jika 35% biji-bijian dunia digunakan untuk mengasapi ternak. Saat ini, manusia dan ternak telah terlibat dalam pertarungan perebutan bahan makanan.

Nyatanya, memang, Indonesia juga harus mengimpor sejumlah bahan pangan melalui mekanisme impor yang tentu saja memberatkan devisa negara. Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut, nilai impor pada tahun 2009 lalu untuk memenuhi kebutuhan 9 jenis komoditi adalah sekitar Rp. 51,5 triliun. Nilai ini setara sekitar 5% APBN Indonesia. Angka ini dilihat sebagai pemborosan yang harus diubah menjadi peluang penghematan sekaligus penghasil devisa.²⁷

Tabel 1

Volume dan Nilai Impor Bahan Pangan non-Beras Indonesia

No	Komoditas	Volume (Ton)	Nilai (Rp Triliunan)
1	Gandum	4.661.358,85	22,5
2	Daging Sapi	46.889,08	4,80
3	Buah-buahan	427.500	3,38
4	Susu	197.650,39	7,55
5	Ikan dan Olahan	280.179,34	2,68
6	Gula	953.689,91	3,40
7	Jagung	362.000,26	0,25
8	Kedelai	3.453.689,91	5,95
9	Garam	1.280.000,00	0,90
	Total	11.465.307,35	51,41

Sumber: *Majalah Bangkit Tani* (Edisi Nov. 2009)

Sementara itu, di sektor energi, kelangkaan energi telah pula menjadi salah satu momok kehidupan sehari-hari. Kelangkaan energi di Indonesia ditandai oleh antrian panjang masyarakat hingga berjam-jam hanya untuk mendapatkan 5 liter minyak tanah. Antrian mobil di SPBU terjadi pula di hampir semua ibukota provinsi. Selain tingkat produksi yang menurun, kondisi ini diperburuk dengan

eskalasi harga minyak dunia yang terus merambah naik, mulai dari USD 50 per barel pada tahun 2005, hingga mencapai puncaknya pada Juli 2008 dengan harga USD 148 per barel. Kenaikan harga tersebut selain menambah kelangkaan pasokan BBM juga membuat berjuta - juta rakyat di daerah pedesaan miskin dan terpencil semakin sulit memperoleh akses kebutuhan energi. Untuk memenuhi kebutuhan energi minyak di dalam negeri, Pemerintah melakukan impor, meskipun harga minyak di pasar internasional terus melonjak. Kondisi ini kemudian menjadi kambing hitam yang dituduh membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karenanya, Pemerintah mulai mencari cara untuk menggantikan energi minyak fosil (BBM) ke energi alternatif atau energi terbarukan, yang berasal dari bahan bakar nabati dan non nabati.²⁸

Menurut Borrás, *et.al.*, (2010), 'krisis energi' melahirkan apa yang disebut sebagai *biofuel complex*. 'Biofuel complex' disulut oleh kenyataan kenaikan harga produksi minyak fosil yang terus menerus dan juga keinginan untuk menghindarkan ketergantungan pada negara-negara penghasil minyak bumi berbahan fosil di Timur Tengah. 'Keamanan energi' kemudian masuk ke dalam wacana politik (dan ekonomi) global. Meski begitu, belakangan biofuel menjadi ajang pencarian keuntungan yang baru bagi sektor agribisnis

dan energi yang mengalami penurunan produktivitas karena meningkatnya biaya produksi (Magdoff 2008, McMichael 2009, Houtart 2010, 2010 McMichael, dalam Borrás, *et.al.*, 2010). Biofuels kemudian juga dijadikan sebagai cara untuk mengurangi dampak lingkungan dari pola konsumsi energi yang konvensional dan diharapkan dapat memperbaiki masalah lingkungan tanpa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Narasi

📁 Diperkirakan, pada tahun 2010, sekitar 500 juta ha lebih lahan akan diperlukan untuk memenuhi tuntutan global akan biofuel. Dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan energi global, ketersediaan pangan di mana lahan-lahan itu berada pun akan makin terancam.

'menang-menang' ini tercermin dalam beragam debat kebijakan di Eropa (Franco, *et al.* 2010) dan di Amerika Serikat (Hollander 2010 dan Gillon 2010), dan telah mendominasi pembingkai perdebatan global biofuel (Borrás, *et.al.*, 2010).

Menurut Laporan Gallagher (2008, dalam Borrás, *et.al.*, 2010), dengan skenario yang moderat saja, pada tahun 2010, diperkirakan sekitar 500 juta ha lebih lahan akan diperlukan untuk memenuhi tuntutan global akan biofuel. Masalahnya, sepertiga dari lahan itu, merupakan lahan budidaya penduduk pedesaan. Dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan energi global, ketersediaan pangan di mana lahan-lahan itu berada pun akan makin terancam.

Penggunaan lahan kritis, sebagaimana didengungkan dalam kasus massalisasi penanaman tanaman Jarak pagar (*Jantrophia Curcas L*) sebagai bahan baku yang menghasilkan biofuel, misalnya, ternyata hanya mitos saja. Untuk mendapatkan hasil yang memenuhi skala ekonomi yang menguntungkan, tanaman Jarak pagar tetap saja membutuhkan lahan yang relatif subur dan cukup air.²⁹

Kompetisi antara kebutuhan bahan pangan, biofuel, dan penyelamatan lingkungan sepertinya akan makin seru pada dekade-dekade mendatang. Kompetisi itu ditandai pula oleh meluasnya 'wilayah perang' kompetisi di antara 3 jenis makhluk hidup – manusia, hewan dan tumbuhan. Jika semula relatif hanya terjadi di ranah konservasi, kini kompetisi itu akan menyeberang ke kawasan-kawasan non-konservasi yang maha luas itu. Demikian pula, upaya-upaya mengatasi kelaparan dan pengentasan kemiskinan di satu pihak dan upaya pencarian rente dan keuntungan bisnis di pihak lain, semakin kabur batasnya. Konsepsi semacam *win-win solution* – sebagaimana yang disuarakan oleh pihak yang pro model investasi skala besar di sektor pangan dan energi ini, seperti negara-negara donor, sejumlah lembaga penelitian, lembaga-lembaga sponsor pembangunan internasional, termasuk FAO dan lembaga-lembaga PBB lainnya (Daniel & Mittal (2009) dan Aarts (2009) -- telah menyumbang proses pengaburan makna ini.

Alih-alih mengendalikan arus perampasan lahan, lembaga-lembaga keuangan International lebih tertarik mengurus investasi di sektor pangan dan energi yang tumbuh sangat cepat itu. Untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap kemungkinan dampak negatif dari proyek investasi besar-besaran itu, Bank Dunia, misalnya, telah meluncurkan semacam aturan main berupa 7 Prinsip dalam Investasi Agro-Industri yang Bertanggungjawab.³⁰

Kalaupun 7 Prinsip itu syarat dengan hal-hal yang positif, seperti: pengakuan dan penghormatan pada hak-hak yang melekat pada lahan yang hendak digunakan; kegiatan investasi dimaksud tidak boleh mengganggu keamanan pangan di wilayah yang bersangkutan dan investor harus memiliki kebijakan yang bertanggungjawab secara sosial dan lingkungan. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini lebih sebagai dukungan terhadap arus investasi besar-besaran itu sendiri ketimbang sebagai cara untuk mengendalikan dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Fasilitasi yang demikian menjadi terasa ironik terutama karena alasan lemahnya peraturan yang ada di negara-negara tujuan itu sendiri dan tidak jelasnya kebijakan peningkatan produksi pada jalur lainnya, seperti peningkatan produksi melalui redistribusi lahan kepada para petani kecil dan tuna-lahan.

Beberapa Kebijakan Pendukung dari Negara

Kebijakan di negara tujuan yang memang haus investasi **cq.** yang telah menjadi antek rezim neo-liberalisme internasional tidak kalah gegap gempita. Kebijakan-kebijakan tentang pengadaan lahan dengan harga murah, suplai buruh murah untuk industri pun diluncurkan. Ketergantungan ekonomi pada negara asing pun makin besar. Kerawanan politik dalam negeri bukan tidak mungkin akan meningkat.

Sebagaimana dilaporkan Arsyad (2010), swasembada pangan dan kecukupan energi memang menjadi salah satu program prioritas Kabinet Pembangunan jilid-II. Tak tanggung-tanggung pemerintah menargetkan pada tahun 2010 seluruh pangan domestik akan terpenuhi oleh produksi sendiri. Untuk itu, berbagai upaya

ditempuh pemerintah untuk mencapai program tersebut. Dengan logika bahwa kecukupan pangan dan energi dapat terpenuhi melalui industrialisasi, pemerintah telah menyiapkan payung legal dengan keterlibatan pihak swasta yang luas. Diantaranya adalah kebijakan yang menjamin upaya perluasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur, akses permodalan dan dukungan kebijakan yang memudahkan investasi di sektor pangan.³¹

Pada tahun 2006, untuk mengatasi persoalan pasokan energi, dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa untuk menciptakan situasi keenergian yang ditandai oleh sumber - sumber energi yang beragam (*mix energy*) yang hendak dicapai pada tahun 2025, pengembangan sumber energi terbarukan sebagai energi alternatif akan berkontribusi sebesar 10 persen, di mana 5 persen berasal dari biofuel dan 5 persen berasal dari geothermal.

Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagai Bahan Bakar Alternatif. Untuk menyukseskan Inpres tersebut, dikeluarkan pula Keputusan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Pengembangan BBN, di mana salah satu tugas Tim Nasional tersebut adalah menyusun cetak biru (*blue print*) dan peta jalan (*road map*) pengembangan BBN, sekaligus juga mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Komitmen Pemerintah seputar energi alternatif ini kemudian dipertegas dalam Fokus Program Ekonomi 2008-2009, sebagaimana yang tertuang dalam Inpres No 5 Tahun 2008 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 2008.

Di sektor pangan, Pemerintah telah pula mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, yang disahkan pada 14 Oktober 2009. Kebijakan ini kemudian disusul oleh Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha budidaya Tanaman, yang disahkan 28 Januari 2010). Menurut Setiawan (2010), sejatinya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 2010 tentang budidaya tanaman adalah payung hukum

pengembangan pangan skala luas atau *food estate*. Peraturan ini membolehkan investor -- termasuk asing -- untuk menguasai lahan seluas 10.000 hektar (ha) untuk jangka waktu pengusahaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing 35 tahun dan 25 tahun. Selain itu, pemerintah juga menjanjikan fasilitas khusus untuk investor yang akan mengembangkan *food estate*.³²

Daerah yang ditetapkan sebagai *food estate* akan dijadikan kawasan khusus ekonomi, sehingga akan mendapatkan fasilitas fiskal dan non fiskal. Fasilitas fiskal misalnya pembangunan infrastruktur dimasukkan dalam biaya investasi, keringanan pajak penghasilan, *tax holiday*, pengurangan pajak bangunan, keringanan pajak daerah/redistribusi, tidak adanya pungutan pajak pertambahan nilai. Fasilitas kepabeanan dan cukai meliputi penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan keringanan PPh impor. Sedang fasilitas non-fiskal misalnya kemudahan perizinan dan fasilitas keimigrasian.³³

Seperti ditulis Setiawan (2010), pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, Pasal 8, Ayat (2), disebutkan bahwa luas maksimum lahan untuk pengusahaan budidaya tanaman yaitu 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar). Namun ada wilayah yang secara khusus mendapat pengaturan berbeda. Untuk wilayah Papua, luas maksimum lahan dapat diberikan dua kali luas maksimum yang ditentukan untuk daerah lain (Ayat 3). Dalam hal ini, tidak jelas siapa dan bagaimana prosedur perizinan dan kaitannya dengan mekanisme dan prosedur perizinan yang ada sebelumnya. Tumpang tindih mekanisme perizinan dapat membuat rumit permasalahan agraria di lapangan dan memicu konflik agraria baru. Lantas, mengapa pula untuk Papua harus dibedakan? Apakah sudah ada kajian dan konsultasi yang mendalam dengan rakyat Papua terkait kebijakan ini? Demikian pula, menurut PP No. 18 tahun 2010 ini, penguasaan lahan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak dijelaskan, apakah dalam hal ini, pengaturan penguasaan lahan sebagaimana diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960 yang akan menjadi rujukan? Sementara itu, ketentuan mengenai luas maksimum lahan menurut PP ini dinyatakan tidak berlaku untuk badan usaha milik negara

(BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), lihat Pasal 8, Ayat 4 dan 5 dari PP No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman. Dengan begitu, kemungkinan BUMN/D menguasai lahan yang lebih luas dan massif dengan meminggirkan kesempatan rakyat miskin untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan karena kalah bersaing dengan *Food Estate*.³⁴



Lokasi Transmigrasi Salor

Kebijakan tentang *food estate* ini sendiri memang telah memicu polemik antara yang setuju dan yang tidak setuju. Menurut Cahyono (2009),³⁵ dengan *food estate* pembukaan lahan tanaman pangan baru akan lebih cepat. Hal ini efektif untuk mengatasi tekanan yang dihadapi oleh lahan pertanian yang ada. Luas lahan pertanian di Indonesia yang 7 juta hektar mengalami tekanan alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 100 ribu ha/tahun. Dengan demikian, peningkatan produksi tanaman pangan dapat berlangsung secara lebih cepat pula. *Food estate* dilaporkan dapat menarik minat investor, dengan metode ini pendapatan pemerintah akan meningkat dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani (khususnya yang ada di kawasan *Food Estate*). Ini semua akan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, dengan syarat pemerintah benar-benar bisa mengontrol distribusi hasil pertanian. Cahyono (2009) juga mengemukakan kemungkinan negatif. Masing-masing adalah bahwa potensi lahan pertanian Indonesia tidak bisa secara maksimal dimiliki dan dikelola petani Indonesia; potensi menimbulkan konflik, seperti yang terjadi pada perkebunan besar selama ini (lihat juga Arsyad, 2010); karakter pertanian dan pangan Indonesia makin bergeser dari *peasant based and family based agriculture* menjadi *corporate based food and agriculture*

production yang melemahkan kedaulatan pangan Indonesia; dan para pemodal akan menjadi penentu harga pasar.

Nadjib (2010) juga bersikap optimis terhadap model *food estate*.³⁶ *Food estate* menurutnya dapat merubah citra dunia pertanian Indonesia dengan pendekatan manajemen modern yang berorientasi bisnis. Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda. *Food Estate* juga bisa menjadi semacam *learning center* bagi petani kecil untuk belajar bagaimana menjadikan lahan mereka bukan sekedar lahan bercocok tanam, melainkan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan. Model ini juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan regenerasi sumber daya manusia pertanian yang lebih kompetitif, asalkan pemerintah harus benar-benar memperhatikan orientasi dan implementasi kebijakan *Food Estate* dan bukan bersifat substitusi terhadap keberadaan petani. Dengan demikian *Food Estate* tidak boleh didirikan di atas lahan-lahan pertanian rakyat. Untuk itu pemerintah perlu memikirkan kebijakan yang dapat menghindarkan terjadinya persaingan yang saling membunuh antara petani rakyat dan *Food Estate*.

Pandangan miring antara lain datang dari Serikat Petani Indonesia (SPI), salah satu serikat petani terbesar di negeri ini. Menurut SPI, alih-alih mengembangkan ekonomi rakyat, Pemerintah terlalu terfokus kepada kepentingan investor (utamanya asing) **cq.** terbelenggu kapital asing.³⁷ Kebijakan ini juga dinilai mengarah pada feodalisme, di mana petani hanya akan menjadi sekedar 'buruh murah', atau apa yang disebut 'guremisasi' terus memperparah situasi kehidupan petani. Kebijakan yang sangat liberal ini juga dinilai akan mengancam kedaulatan pangan dan meningkatkan konflik agraria (Arsyad, 2010).³⁸

Kekuatiran di atas cukup beralasan. Sebagaimana dikemukakan banyak pihak, masalah petani di negeri ini sejatinya adalah masalah sempitnya lahan yang dikuasai ataupun yang dapat diolah oleh petani. Sementara, di pihak lain, menurut Badan Pertanahan Nasional, saat ini ada sekitar 11,1 juta ha tanah terlantar. Bahkan, menurut BPS, ada 2,2 juta ha yang dapat segera dimanfaatkan. Diketahui bahwa 56,5% dari 25,4 juta keluarga petani adalah petani

gurem, yakni petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 Ha. Padahal, untuk sekadar survive petani minimal harus memiliki lahan 1 Ha. Maka tidak heran, bahwa hampir 60% dari petani Indonesia adalah masuk dalam kategori miskin (pendapatan di bawah USD 2 per hari). Oleh sebab itu, menurut Arsyad (2010), memberikan lahan pertanian ke korporasi pertanian perlu dipertimbangkan kembali. Target swasembada pangan bahkan menjadi negara esportir bisa diraih tanpa harus mengabaikan kesejahteraan petani. Yang penting adalah adanya kemauan politik pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan petani gurem melalui program politik ekonomi bernama pembaruan agraria, yang mencakup upaya penataan ulang penguasaan dan pemilikan lahan yang timpang dan pembaruan akses produksi.

Maka, sebagaimana dikemukakan Setiawan (2010), "... perdebatan mengenai segi positif dan negatif dari konsep kebijakan *Food Estate*, hendaknya dinaikkan menjadi diskusi serius mengenai urgensi dan fisibilitas pelaksanaan reforma agraria sebagai dasar pembangunan, termasuk pembangunan pertanian demi ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Jika reforma agraria terlebih dahulu dijalankan, maka akan tersedia struktur agraria yang kondusif bagi pengembangan pertanian yang bukan sekedar produktif tapi juga adil dan mengsejahterakan."

Sementara itu, DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Hortikultura menjadi Undang-Undang pada tanggal 26 Oktober 2010 lalu, yang mengatur, antara lain tentang pengembangan, distribusi, perdagangan, pemasaran dan kelembagaan hortikultura. Proses pembuatan UU ini yang tidak partisipatif dan berlangsung diam-diam dicurigai bermuatan kepentingan para pebisnis. Kritik yang dikemukakan kalangan yang peduli dengan nasib petani kecil nyaris tidak dipedulikan. Padahal, kalangan yang peduli ini kuatir bahwa RUU dimaksud mengandung sejumlah masalah. Sebagaimana diberitakan, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Hortikultura dinilai cacat oleh enam organisasi non-pemerintah karena tidak melibatkan petani dan pemangku kepentingan lingkungan hidup. Selain itu RUU juga dinilai membuka

peluang memperkenalkan benih spesies asing, termasuk benih hasil rekayasa genetika. Hal ini mengemuka dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (13/10), yang diselenggarakan oleh keenam lembaga non pemerintah yang bersangkutan. Masing-masing Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Sains Institute, Pusaka, dan Aliansi Petani Indonesia.

Mereka juga menggugat bahwa publik tidak mengetahui pembahasan RUU itu sampai media memberitakan kunjungan kerja Panitia Kerja RUU Hortikultura Komisi IV ke Belanda dan Norwegia pada bulan September. Substansi RUU dinilai lebih berpihak kepada usaha perkebunan skala luas. Pengaturan sumber daya genetika dalam RUU itu juga membuka peluang introdusir spesies hortikultura asing di Indonesia. Pembatasan sumber daya genetika juga justru membuka pintu bagi penggunaan bibit hortikultura hasil rekayasa genetika atau GMO. Misalnya, Pasal 25 Ayat 4 menyatakan, data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura prinsipnya terbuka bagi masyarakat, tetapi bisa dikualifikasikan sebagai rahasia. Menurut para aktivis ini, informasi tentang pangan dan risikonya harus mutlak bersifat terbuka. Substansi RUU itu terkesan memberikan peluang pabrikan GMO menguasai pasar benih hortikultura Indonesia. Lebih jauh dikatakan bahwa substansi RUU Hortikultura tak menjawab persoalan yang dihadapi petani Indonesia. “Data BPN (Badan Pertanahan Nasional) bahwa 56 persen aset negara dikuasai 6,2 persen penduduk Indonesia menjadi fakta yang jelas bahwa masalah petani Indonesia adalah semakin sedikitnya lahan produktif yang dikuasai petani,” ujar salah seorang juru bicara. Mereka mengkritik logika ketahanan pangan yang dipakai dalam RUU Hortikultura berbasis industri.³⁹

Dari sisi landasan hukum, pada tahun 2009, inisiatif ini juga telah mendapatkan dukungan dari Undang-undang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang telah disahkan pada September 2009 lalu.⁴⁰ Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan, Pemerintah akan memberikan insentif berupa keringanan pajak bagi para investor yang bersedia menanamkan modalnya di wilayah

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu.⁴¹ Namun, nyatanya, seperti apa kebijakan itu persisnya belum terlalu jelas benar. Belum pasti benar apakah MIFEE termasuk ke dalam daftar Kawasan Ekonomi Khusus itu. Akibatnya penyelenggaraan MIFEE pun jadi tertatih-tatih, hingga perlu *dilaunching* dua kali.⁴²

Pada bulan November 2010 mendatang dikabarkan pula bahwa Pemerintah pun akan mengajukan RUU Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum kepada DPR.⁴³ “Draft RUU Pengadaan Lahan untuk kepentingan umum itu sudah selesai ditingkat menteri tinggal dilanjutkan pada sidang kabinet sebelum dibahas di rapat paripurna DPR,” ujar Djoko Kirmanto usai menjadi narasumber di pertemuan Gubernur se Indonesia di Makassar, tanggal 20 Oktober 2010 lalu.⁴⁴ (Rencana) Undang-undang ini adalah jawaban pemerintah terhadap permasalahan pembangunan infrastruktur yang dihadapi pemerintah. “Jika sudah ditetapkan, maka Indonesia akan memiliki UU yang mengatur mengenai pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur dan tentunya dengan adanya UU ini maka akan memudahkan pemerintah,” kata Pak Menteri.

Penyelesaian RUU tersebut akan memudahkan Pemerintah menuntaskan rencana pembangunan sekitar 20 proyek tol jalan bebas hambatan yang sebagian besar masih tertunda-tunda. RUU ini memang anak kandung dari *Infrastructure Summit* yang diselenggarakan pemerintah beberapa tahun lalu. Dalam pertemuan tingkat tinggi itu masalah pengadaan tanah, baik oleh instansi pemerintah dalam pengadaan infrastruktur dan juga kebutuhan sektor swasta memang sangat mengemuka. Maka, mudah diduga, RUU ini juga dibutuhkan untuk keperluan proyek-proyek lain, termasuk rencana pembangunan *food and energy estate* yang memang lapar lahan itu. (Rencana) Undang-undang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum ini adalah pengganti dari Peraturan Pemerintah untuk urusan yang sama yang mendapat penolakan secara massif oleh masyarakat luas hingga dibatalkan pemberlakuannya. Lihat pernyataan lengkap Koalisi Rakyat Anti Penggusuran tentang rencana undang-undang dimaksud pada **Lampiran 1**.⁴⁵

Menurut Usep Setiawan, Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria, selain dinilai tidak sejalan dengan semangat reforma agraria, kehadiran Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum berpotensi besar mengakumulasi kepemilikan tanah pada segelintir kalangan. Tidak mengherankan jika kehadiran kebijakan itu nantinya justru akan membawa persoalan bagi sebagian besar masyarakat daripada membawa kesejahteraan. Tidak hanya itu, jika ketentuan itu akhirnya disetujui dan disahkan, akan memberi peluang besar bagi para investor untuk menguasai tanah untuk alasan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, para petani dan buruh tani semakin kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap sumber dan modal ekonomi mereka. Apalagi, pada saat yang bersamaan pemerintah juga terus mendorong gagasan pertanian berskala luas, seperti terwujud dalam proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate di Merauke, Papua. "Para petani diberi kemudahan untuk memperoleh tanah, benih, dan pupuk sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dan memperoleh keuntungan," kata Usep menambahkan.⁴⁶

Hal serupa juga terjadi dalam perluasan terus-menerus lahan-lahan kelapa sawit di Kalimantan. Kepala Desa Long Bentuk, Kabupaten Kutai Timur, Benediktus Beng Lui (bukan Kepala Desa di Tanjung Selor sebagaimana Kompas tulis sebelumnya) mengatakan, saat ini desanya juga terancam perluasan kebun kelapa sawit. Menurut dia, ketika perusahaan itu mendapat izin dari pemerintah, keberadaan desa itu tidak dicantumkan. Oleh karena itu, warga saat ini menuntut agar perluasan lahan tersebut dihentikan.⁴⁷

Menurut Usep Setiawan, fakta seperti itu semakin menguatkan bahwa banyak kebijakan pemerintah justru kurang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Seharusnya pemerintah konsisten dengan program reforma agraria. "Presiden harus jujur dan serius dengan komitmen politiknya atas reforma agraria. Jangan hanya berwacana. Langkah itu tidak hanya perlu, tetapi penting karena dapat memberi jaminan bagi rakyat untuk mengakses sumber-sumber ekonomi."⁴⁸

Munculnya *biofuels complex* membentuk kembali apa yang

disebut Sachs (1993) sebagai *global ecology*, di mana sumberdaya dikelola melalui penerapan paradigm mekanisme pasar (*market environmentalism*), memperkuat pertumbuhan *metabolic rift*, yang memisahkan manusia dengan lingkungannya (McMichael 2010).⁴⁹

Lebih jauh Borras, *et.al.* (2010) menekankan bahwa, dapat diduga, dampak dan konsekwensi dari revolusi biofuel ini adalah hubungan masyarakat, modal dan pemerintah yang makin kompleks, utamanya dalam kasus lokasi-lokasi tertentu.⁵⁰

Untuk konteks Indonesia, Kasus Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan keberadaan Sekretariat Gabungan Koalisi Partai pendukung Presiden SBY adalah contoh kongkrit apa yang dikemukakan Borras *et.al.* (2010) ini. Sebagaimana kita ketahui, Aburizal Bakrie adalah pemilik saham terbesar pada PT. Lapindo Brantas, perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang telah mengakibatkan munculnya lumpur dari perut bumi yang telah menenggelamkan puluhan desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu. Aburizal Bakrie juga adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya (GOLKAR) saat ini. Meskipun pada pilpres 2009 lalu GOLKAR mengajukan calon Presidennya sendiri dan kalah bersaing dengan Susilo Bambang Yudoyono yang diusung Partai Demokrat dan beberapa partai pendukung lainnya, pasca pilpres, GOLKAR juga bergabung ke dalam koalisi partai pendukung SBY. Sebelumnya, pada periode 2004 – 2009, masa pemerintahan pertama SBY, Aburizal Bakrie adalah juga menjadi salah seorang Menteri Koordinator termasuk menteri dalam Kabinet

📁 Karena begitu menakutkannya dampak perluasan proyek-proyek lapar lahan itu, sampai-sampai masyarakat adat di Amazon menyebut kebun-kebun sawit dan tebu yang telah menyingkirkan mereka dari tanahnya itu sebagai 'kebun setan'



Indonesia Bersatu Jilid I. Semula sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan kemudian bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sebagaimana kita tahu bersama, kasus Lumpur Lapindo tak kunjung dapat diselesaikan secara memuaskan. Misalnya, hingga saat ini proses ganti rugi lahan yang terendam lumpur masih juga belum selesai secara tuntas. Lebih dari itu, bencana yang terjadi kemudian dibebankan kepada negara, bukan menjadi tanggungjawab kelompok usaha Bakrie semata.

Betapapun, tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengembangkan program swasembada pangan dan ketersediaan energi berbasis perluasan lahan memang adalah pada aspek sosial. Seolah-olah menutup mata terhadap berbagai bukti yang diajukan oleh riset-riset yang sangat teruji tentang pentingnya aspek ini bagi pencegahan konflik dan kelaparan, Pemerintah terus berjalan melenggang. Sejak lebih dari empat puluh tahun lalu, laporan Club of Rome sudah menunjukkan bahwa 'kalaupun sistem fisik Bumi ini mampu mendukung keberlanjutan hidup manusia, hal itu sulit dicapai jika hal-hal yang secara sosial diperlukan itu tidak dipenuhi' (The Limits to Growth, 1972, hal.55). Kebijakan yang dijalankan Pemerintah sekarang ini menimbulkan pertanyaan tentang kesungguhan Pemerintah menjalankan konsep Pembangunan Berkelanjutan. Padahal dunia masih terus berjalan dalam lima trend utama – yang untuk menanganinya konsep Pembangunan Berkelanjutan adalah tawaran utama – sebagaimana laporan Club of Rome, yaitu, (i) percepatan industrialisasi; (ii) pertumbuhan yang cepat penduduk dunia; (iii); makin parahnya kekurangan pangan atau malnutrisi; (iv) pengurangan sumberdaya tak terbarukan; dan (v) degradasi lingkungan (The Limits to Growth, 1972, hal. 26 – 27). Menurut Emil Salim, untuk konteks Indonesia Pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang proporsional dan sinergis dalam menangani lima isu tersebut (Yayasan SPES, 1992).

Dampak 'Krisis 3 F dan 2 C' di Tingkat Global

Setidaknya ada dua respon yang berbeda terhadap perkembangan arah penyelesaian 'krisis 3 F dan 2 C' itu. Sebagaimana yang

ditunjukkan oleh *International Federation of Agricultural Producers (IFAP)*, terdiri dari petani kecil, menengah dan petani kaya yang berorientasi komersial, tapi cenderung dipengaruhi oleh kepentingan petani kelas menengah-kaya komersial dalam federasi global. Di satu pihak, *La Via Campesina*, merupakan gerakan internasional petani miskin dan kecil petani di dunia berkembang dan negara industri di pihak lain. Organisasi yang pertama melihatnya sebagai kesempatan, sedangkan yang kedua melihatnya ancaman.⁵¹

Sementara itu, saat ini, seperti dikatakan Daniel & Mittal (2009), di level internasional, upaya-upaya mengatasi apa yang disebut sebagai krisis pangan dan energi ini telah memicu fenomena yang disebut *land grabbing*. Perampasan lahan merujuk pada proses peralihan hak penguasaan atas lahan yang terjadi dengan cepat, baik melalui mekanisme jual-beli maupun sewa, dari negara-negara berkembang yang miskin ke tangan negara-negara kaya yang pengadaan bahan pangannya tidak pasti, melalui penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan swasta dari negara-negara kaya itu, untuk menghasilkan bahan pangan yang akan diekspor ke negara-negara kaya itu sendiri.⁵²

Menurut Aarts (2009),⁵³ *land grabs* adalah muara dari paradoks kebutuhan investasi besar-besaran dalam bidang pertanian dalam rangka mengatasi krisis pangan di satu pihak (oleh negara-negara maju), dan kemungkinan dampaknya pada kelangsungan keberadaan sumber-sumber kehidupan bagi masyarakat miskin di pedesaan di negara-negara sedang berkembang di pihak lain.

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Von Braun dan Meinzen-Dick (2009)⁵⁴ dan World Bank (2010),⁵⁵ dalam urusan pengadaan bahan pangan, negara-negara pengimpor makanan, yang memiliki sumberdaya tanah dan air yang terbatas, tetapi kaya modal, seperti negara-negara Teluk, berada di garis depan baru investasi di lahan pertanian di luar negeri. Selain itu, negara-negara dengan populasi yang besar dan memiliki masalah ketahanan pangan seperti Cina, Korea Selatan, dan India, juga sedang mencari peluang untuk menghasilkan makanan di luar negeri. Sasaran investasi ini adalah

negara-negara berkembang di mana biaya produksi jauh lebih rendah, dan di mana tanah dan air juga tersedia dalam jumlah yang banyak. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi investasi adalah masalah kedekatan geografis dan kondisi iklim yang cocok untuk tanaman pokok pilihan.

Sementara itu, dalam rangka pemenuhan energi melalui pengembangan biofuel, sebagaimana ditulis Borrás, et.al. (2010), beberapa perusahaan dari Eropa mengakui telah menguasai lahan seluas 5 juta ha di 'dunia Selatan'. Brazil pun telah merencanakan akan memenuhi kebutuhan 10 % bahan bakar fosil dunia dengan bioethanol (tebu) pada tahun 2025 mendatang. Indonesia dan Malaysia akan memperluas perkebunan sawitnya untuk memenuhi kebutuhan 20% biodiesel negara-negara Uni Eropa. India berencana akan mengembangkan 14 juta ha kebun *Janthropa* (Jarak Pagar), Sementara Afrika akan mengembangkan sekitar 400 juta ha untuk jenis tanaman yang sama. Ironisnya, perkembangan ini, tentu saja, akan memperburuk ketersediaan lahan untuk pengadaan bahan pangan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat di pedesaan. Gerak investasi International tersebut tentu saja secara langsung mengubah struktur agraria global. Hal ini patut diduga akan memperburuk tatanan keadilan dan kesejahteraan tingkat global pula.⁵⁶

Di samping itu, kesepakatan dalam bidang lahan secara transnasional menjadi bagian yang mempengaruhi perubahan nilai ekonomi dari tanah dan air yang besar. Harga hasil pertanian yang lebih tinggi umumnya menghasilkan harga tanah yang lebih tinggi pula, karena harapan untuk memperoleh keuntungan pada setiap persil tanah meningkat pula.⁵⁷

Menurut Aarts (2009), jika tidak dikelola dengan baik, itu artinya bahwa investasi besar-besaran di sektor pertanian itu bisa mengabaikan 'hak untuk memperoleh sumber kehidupan yang berkesinambungan di daerah pedesaan' (*right to a sustainable rural livelihood*), dan persoalan ini akan melahirkan fenomena 'penjajahan baru', di mana negara-negara kaya mengatur dan menikmati akses dan penggunaan sumberdaya secara leluasa,

sementara negara-negara sedang berkembang itu sendiri akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keuntungan yang dapat dihasilkan dari proses-proses produksi maupun penjualan sejumlah komoditi yang dihasilkan.⁵⁸

Seperti dilaporkan Borrás, et.al., (2010) karena begitu menakutkannya dampak perluasan proyek-proyek lapar lahan itu, sampai-sampai masyarakat adat di Amazon menyebut kebun-kebun sawit dan tebu yang telah menyingkirkan mereka dari tanahnya itu sebagai 'kebun setan'. Marginalisasi petani cq. proletarianisasi petani dan *depeasantization* pun makin meluas dan mendalam. Sebagaimana diperkirakan Holt-Gimenez (2007) 'kebun setan' penghasil tanaman untuk biofuel yang telah menggusur tanaman pangan itu juga hanya menyerap sepersepuluh kebutuhan pertanian bahan pangan konvensional.⁵⁹

Menurut von Braun dan Meizen-Dick (2009), dalam sepuluh tahun terakhir, akuisisi lahan di luar negeri telah didorong oleh motif mencari keuntungan dari sektor swasta di negara maju dan sering berfokus pada penanaman tanaman tropis daripada bahan makanan pokoknya. Cina mulai menyewa lahan untuk produksi pangan di Kuba dan Meksiko, dan terus mencari peluang baru untuk menyiapkan bahan makanan bagi populasinya yang besar. *Under utilization* menjadi kambing hitam dari negara-negara maju untuk memaksimalkan manfaat lahan di negara-negara berkembang.⁶⁰

Pandangan yang demikian diamini oleh aktor pendukung di tingkat nasional. "Saat mendapat gelar adat Warku Gebze dan dianggap *Namek* (saudara laki-laki) bagi masyarakat adat suku Malind Marori di Kampung Wasur, Merauke, Papua, pertengahan Agustus lalu, saya 'ditikam' sebuah kesadaran baru," tulis Arifin Panigoro, pemilik 'kerajaan bisnis' Medco Group, 29 Agustus 2009 lalu. "... Hamparan tanah seluas 11 juta hektar di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, itu belum banyak tersentuh tangan pertanian, misalnya, mengingatkan penulis akan sempitnya sawah petani saat ini. Luas sawah di republik tinggal sekitar 12 juta hektar. Jika tanah yang *idle* (tidak dikerjakan) di Merauke itu disentuh oleh tangan-tangan produktif,

maka ketahanan pangan kita akan menggeliat dan menjadi lebih kuat. Lebih dari itu, hasil pertanian itu juga bisa diolah menjadi energi terbarukan (biofuel) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” lanjut Panigoro. “Pendeknya, dari kesunyian dan ”keperawanan” Merauke, saya bisa lebih memahami pemikiran Thomas L Friedman (2008) tentang realitas dunia kekinian yang panas, datar dan kumuh. Juga keinginannya untuk sebuah revolusi hijau di seluruh dunia agar kelangsungan hidup bumi tetap terjaga. Untuk itu semua, kita butuh pangan, pendidikan dan energi,” lanjut pimpinan group usaha yang sudah mulai berinvestasi di kawasan MIFEE, seperti mengamini padangan lembaga-lembaga keuangan International di atas.⁶¹

Maka, sangat patut untuk diduga, masalah lingkungan pun akan makin mengancam. Terlebih lagi sebagian besar kawasan di Merauke itu adalah kawasan lahan gambut. Alih fungsi lahan hutan tanah gambut itu secara besar-besaran menjadi kebun kelapa sawit atau tanaman komoditi lainnya, di tengah deforestasi dan *illegal logging* yang belum juga bisa teratasi, jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan upaya pemerintah mengatasi krisis perubahan iklim yang terus meluas dan menggila dampaknya.

Belajar dari kasus di Mali, Afrika, Aarts (2009) mengemukakan bahwa dampak langsung *land grabbing* adalah bahwa masyarakat telah kehilangan akses kepada sumberdaya yang menjadi tempat mereka membangun kehidupannya. Dengan demikian masyarakat juga akan tersingkir dari proses-prose produksi menghasilkan bahan pangan. Masyarakat juga kehilangan sumber dan tempat-tempat lain yang menunjang kehidupan subsisten mereka -- yang cara hidupnya diabaikan dan jarang diakui keberadaannya -- seperti tempat ternak mereka merumput, tempat mereka mendapatkan kayu bakar dan tempat mereka memperoleh sejumlah tanaman obat yang dibutuhkan kala sakit. Dan yang penting adalah terhambatnya fungsi-fungsi sosial tanah: ruang tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, tempat mereka menghasilkan dan membesarkan keturunan, hal-hal yang sulit digantikan begitu saja dengan uang, pemukiman pengganti, ataupun bentuk-bentuk kompensasi lainnya.⁶²

Dari sudut pandang ketahanan pangan (*food security*) pun proyek MIFEE patut dipertanyakan: Ketahanan pangan siapa yang hendak dicapai? Menurut laporan riset yang diselenggarakan oleh M.S. Swaminathan Research Foundation dan the United Nations World Food Programme bertajuk “Food Insecurity Atlas of Rural India”, 2001⁶³, ketahanan pangan berkaitan dengan faktor-faktor berikut ini:

- Ketersediaan pangan atau *availability of food*, yang merupakan fungsi produksi
- Akses ke pangan atau *access to food*, yang berhubungan dengan daya beli (uang)
- Penyerapan pangan oleh tubuh atau *absorption of food in the body*, yang ditentukan oleh ketersediaan air minum yang sehat, lingkungan yang sehat, pelayanan kesehatan dasar, dan pendidikan dasar
- Kerentanan terhadap kelaparan sementara atau *vulnerability to transient hunger*, yang berkaitan dengan bencana alam dan bencana akibat tindakan manusia
- Keberlanjutan produksi atau *sustainability of production*, yang dipengaruhi oleh besar kecilnya perhatian yang diberikan kepada landasan ekologis yang perlu untuk kemajuan terus menerus dalam produksi

Pertanian dalam arti luas, yang mencakup tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, agro-processing, dan agribisnis skala kecil bukan hanya merupakan mesin penghasil pangan melainkan tulang punggung dari keamanan dan kenyamanan hidup (*livelihood security*). Dengan situasi kehidupan yang masih sangat tergantung secara langsung pada hutan, tanah dan perairan, sebagian besar orang asli Papua di Merauke mempunyai tingkat perbedaan yang sangat tajam dalam faktor-faktor tersebut di atas. Ketersediaan pangan bagi mereka berarti ketersediaan di dalam hutan, tanah dan perairan dengan corak produksi meramu dan berburu. Akses ke pangan bagi mereka adalah akses ke hutan, tanah dan perairan yang tidak memiliki hambatan oleh pihak lain. Penyerapan pangan

oleh tubuh bagi mereka adalah persoalan yang serius akibat tingkat pendidikan rendah dan pelayanan kesehatan yang masih jauh dari yang semestinya mereka peroleh sebagai warga negara Indonesia, sebagaimana juga faktor pendidikan. Hal mana sebetulnya berpotensi meningkatkan kerentanan mereka terhadap kelaparan jika ketersediaan dan akses ke pangan mengalami hambatan serius. Dan jika akses ke pangan tertutup akibat ditutupnya akses ke hutan, tanah dan perairan – akibat pengalihan hak ke perusahaan melalui mekanisme perijinan dari negara – maka dapat dipastikan bahwa keberlanjutan produksi pangan mereka dengan corak meramu dan berburu akan terhenti sama sekali.

Kehadiran MIFEE akan mendatangkan situasi yang malahan bisa mengancam ketahanan pangan orang Papua di Merauke. Ketahanan pangan yang bersifat berkelanjutan (*sustainable food-security*) adalah akses-akses fisik, ekonomi, sosial, dan ekologis yang harus dimiliki seseorang untuk mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang dan air minum yang sehat sehingga memungkinkan setiap individu dapat menjalani proses produksi dan mempunyai kesehatan yang senantiasa ada sepanjang hidupnya. Situasi ekonomi, sosial dan politik ekonomi di balik MIFEE patut menimbulkan tanda tanya besar bagi keberlanjutan ketahanan pangan orang Papua di Merauke.





Jalan tanah di Kampung Koliki, Distrik Kulik

Bagian Ketiga

Masyarakat Papua dan Pembangunan: Perspektif Menyembuhkan Papua

Berdasarkan serangkaian riset lapangan dan studi literatur yang intensif selama 3 tahun, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI meluncurkan sebuah dokumen yang bertajuk *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*.⁶⁴ Seturut judulnya, dokumen ini berisikan sintesa tentang akar-akar konflik yang terjadi di Papua selama ini, berikut kebijakan-kebijakan baru yang seharusnya ditempuh untuk mengatasi, mengelola, atau bahkan menghindari konflik-konflik yang sama di masa-masa mendatang.

Ada empat akar konflik di Papua. Masing-masing adalah:

- (a) masalah marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap Orang Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua pasca Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969;

- (b) kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat;
- (c) kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta; dan
- (d) pertanggung-jawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua.

Untuk masalah pertama, TIM Peneliti LIPI menyarankan perlu dikembangkannya kebijakan afirmatif rekognisi demi pemberdayaan orang asli Papua. Untuk masalah kedua, diperlukan semacam paradigma baru pembangunan yang berfokus pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua. Masalah ketiga membutuhkan dialog para pihak, seperti yang pernah ditempuh dalam menyelesaikan konflik di Aceh satu dasa warsa lalu. Sedangkan masalah keempat mensyaratkan jalan rekonsiliasi di antara pengadilan hak asasi manusia dan pengungkapan kebenaran demi tegaknya hukum dan keadilan bagi warga Papua, terutama para korban, keluarganya dan warga Indonesia di Papua secara lebih umum.

Sejauh ini, *Road Map Papua* adalah satu-satunya dokumen yang relatif komprehensif tentang hal ihwal permasalahan (baca: konflik) di Papua saat ini. Solusi-solusi yang ditawarkannya pun demikian. Artinya, ini adalah solusi 'non-M' yang relatif sangat maksimal. Sejauh mana ia kemudian akan menjadi rujukan para pengambil kebijakan, itu adalah soal yang lain lagi.⁶⁵

Apa yang disampaikan Tim LIPI di atas pada dasarnya dapat

dilihat sebagai penegasan kembali pendekatan yang telah diusulkan Koentjaraningrat (1994) lebih dari satu dekade lalu.⁶⁶ Ada Empat sasaran pokok yang diajukan Koentjaraningrat (1994) untuk membangun masyarakat Papua. Masing-masing adalah :

 Rekayasa kependudukan digunakan sebagai strategi Pemerintah untuk mendapatkan legitimasi politik, melempangkan jalan bagi proyek pembangunan, dan membungkam suara orang asli Papua

- (1) Peningkatan SDM dengan peningkatan kesehatan dan mutu gizi penduduk;
- (2) Kebijakan dari atas yang tidak boleh mengabaikan kepentingan penduduk asli, tetapi senantiasa harus dilaksanakan bersama dengan kebijakan pembangunan yang mendekati mereka dari bawah;
- (3) Semua rencana proyek pembangunan selalu harus dipersiapkan dengan studi yang mendalam tentang keadaan sosial-budaya penduduk setempat; dan
- (4) Mengubah sikap orang Indonesia yang bukan Papua yang masih memandang rendah Orang Papua dan menganggap mereka primitive, malas, suka mabuk, dan tidak disiplin.⁶⁷

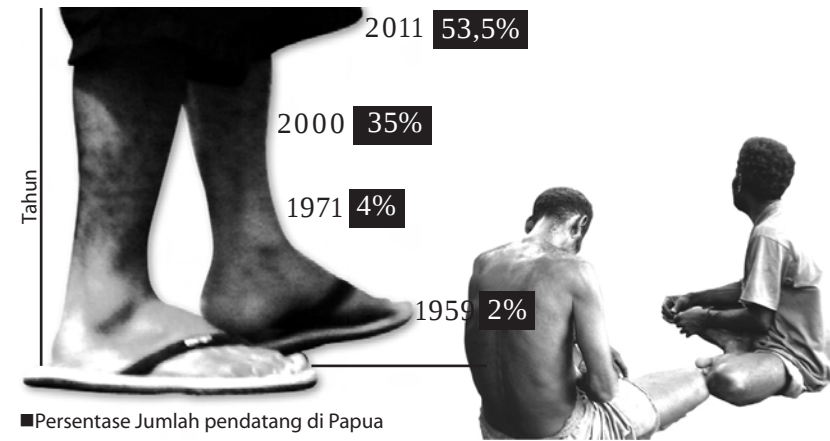
Mengenai masalah yang terakhir, yang bagaimanapun sebagian benar adanya, Orang non-Papua pun harus memahami latar belakang apa penyebab sebagian mereka berperilaku seperti itu. Koentjaraningrat (1994) mengajukan beberapa kemungkinan yang perlu diteliti lebih jauh. *Pertama*, mereka berperilaku demikian terjadi karena mereka bingung dengan perubahan zaman yang berlangsung cepat. Kemungkinan-kemungkinan lain adalah (a) merasa terdesak di segala lapangan masyarakat di daerah asalnya sendiri; (b) tidak suka dengan sikap merendahkan banyak orang Indonesia non-Papua yang ditujukan kepada mereka; dan (c) merasa dipersalahkan mengapa untuk jabatan dalam jajaran pemerintah tertentu di daerah mereka sendiri perlu didatangkan pejabat dari luar sementara cukup banyak penduduk asli yang mampu mengisi jabatan-jabatan tersebut.⁶⁸ Perilaku negatif ini boleh jadi adalah hasil dari kebijakan pembangunan di Papua selama ini yang disebut Koentjaraningrat (1994) sebagai proses 'akulturasi salah'.⁶⁹

Masalah marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua pasca Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 memang tidak terbantahkan. Secara kualitatif, orang asli Papua kalah bersaing dan termajinalisasi oleh para pendatang. Sebagian besar pendatang memang relatif lebih berpengalaman

dan berpendidikan dari pada orang asli Papua. Dalam bidang pertanian, transmigran dan pendatang lainnya lebih produktif dan menguasai pasar. Begitu juga di sektor perdagangan, jasa, dan juga sektor pemerintahan. Dari segi budaya, banyak orang asli Papua merasa ekspresi budayanya selalu dicurigai sebagai manifestasi gagasan separatis. Dalam banyak kasus orang asli Papua harus berurusan dengan pihak militer akibat simbol-simbol dan ekspresi kebudayaan yang digunakannya. Pembangunan pun telah mengubah gaya hidup. Sejumlah konflik tanah pun mencuat dan menandai kegiatan-kegiatan pembangunan itu. Soal sistem penguasaan tanah ini kemudian juga disebut-sebut sebagai salah satu kendala pembangunan di Tanah Papua.⁷⁰

Situasi kualitatif ini makin mencemaskan jika dikaitkan dengan kondisi kuantitatifnya. Secara kuantitatif, di Papua telah terjadi revolusi demografis yang radikal mengakibatkan dislokasi dan *displacement* orang asli Papua. Pada tahun 1959 persentase pendatang masih kurang dari 2%, meningkat menjadi 4% pada tahun 1971. Pada tahun 2000, sekitar 30 tahun kemudian, penduduk pendatang telah mencapai angka 35% dari populasi. Menurut perkiraan, pada tahun 2011 akan mencapai angka 53,5%. Artinya, orang asli Papua segera menjadi minoritas di tanah Papua. Bukan tidak mungkin posisi politik orang asli Papua akan melemah karena suara mereka lebih kecil daripada pendatang.⁷¹

Situasi seperti ini sering dilukiskan sebagai kebijakan rekayasa kependudukan (*demographic engineering*) yang sudah banyak dilakukan, seperti proyek transmigrasi ke Papua dari seantero Indonesia. Rekayasa kependudukan digunakan sebagai strategi Pemerintah untuk mendapatkan legitimasi politik, melempangkan jalan bagi proyek pembangunan, dan membungkam suara orang asli Papua. Yang tidak diurus Pemerintah adalah bahwa dampak dari kebijakan rekayasa kependudukan ini di Indonesia banyak menimbulkan konflik horizontal. Bukan tidak mungkin bahwa rencana-rencana dan proyek-proyek investasi besar yang sudah berjalan di Merauke akan berdampak pada friksi sosial.⁷²



■ Persentase Jumlah pendatang di Papua

Menurut Tim Peneliti LIPI, kekalahan bersaing dan marjinalisasi menumbuhkan perasaan kolektif orang asli Papua bahwa eksistensi mereka sebagai tuan di tanah mereka sendiri benar-benar terancam. Di kalangan elitnya, lanjut Tim Peneliti LIPI dengan menyitir McGibbon⁷³ dan Clements Runawery,⁷⁴ kenyataan ini dipertajam dengan wacana yang dramatis bahwa orang Papua sedang terancam kepunahan atau bahkan *slow motion genocide*.⁷⁵

Jangan pula dilupakan bahwa 'proyek nasionalisme' Papua sebetulnya sudah lama terbentuk sebagai perlawanan terhadap pihak asing. C. L. M. Penders, seorang sarjana Belanda yang menjalani karir akademiknya di Australia di University of Queensland sebelum pensiun pada 1985, telah menulis secara rinci sejarah kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap kawasan yang mulai 1920-an disebut sebagai West New Guinea sampai berganti nama menjadi Irian Barat ketika masuk wilayah Indonesia pada 1962. Penders menunjukkan bahwa kebijakan politik Pemerintah Belanda turut membentuk nasionalisme Papua.⁷⁶

Dengan kebijakan rekognisi dimaksudkan akan terjadi suatu proses sosial yang agenda-agendanya berpihak dan fokus pada orang Papua sekaligus dengan jati dirinya. Konsep *papua* dan *kepapuaan* menjadi pusat dan tujuan. Dalam perpektif budaya, papuanisasi diharapkan memberikan ruang gerak, penghargaan dan pengakuan bagi identitas sosial budaya Papua. Negara diharapkan mampu mengakomodasi secara terbuka simbol-simbol dan ekspresi

budaya Papua lainnya serta memperlakukannya sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dalam konteks keterceceran orang asli Papua dalam menentukan masa depan mereka selama ini, pengutamaan orang asli Papua menduduki jabatan-jabatan birokrasi utama adalah salah satu wujudnya.⁷⁷

Dalam konteks persaingan dalam perebutan sumberdaya, termasuk kesempatan kerja, kondisi struktural dan kultural orang asli Papua memang belum memiliki habitus yang memungkinkan persaingan yang setara dengan para pendatang. Karena itu, membiarkan orang Papua tersingkir dalam persaingan 'pasar bebas' adalah suatu ketidakadilan. Oleh sebab itu, usul Tim Peneliti LIPI, kebijakan afirmatif yang berdasarkan identitas etnis diperlukan untuk melindungi orang asli Papua dari persaingan yang aturan mainnya belum sepenuhnya dipahami serta memberdayakan mereka agar suatu saat ketika instrument persaingan dan sumberdaya untuk bersaing sudah dikuasai, privilese berdasarkan etnis bisa pelan-pelan dihilangkan.

Selanjutnya, 'papuanisasi' harus dibayangkan sebagai suatu proses sosial penguatan individu dan institusi lokal yang ada di Papua agar semakin banyak orang asli Papua mampu mewakili dan melindungi dirinya sendiri dalam memperjuangkan penguasaan sumber-sumberdaya yang dibutuhkan. Dalam bidang pendidikan, rekognisi orang asli Papua harus menjelma menjadi proyek penciptaan kelas baru terdidik Papua yang kualitasnya minimal setara dengan standar nasional Indonesia. Dalam bidang ekonomi, rekognisi harus dibayangkan sebagai pelatihan dan pendidikan yang membangun kelas baru pengusaha Papua. Rekognisi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah harus diterjemahkan sebagai pembuatan jembatan antara yang mempersiapkan orang Papua untuk bersaing secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar orang asli Papua.

Tidak dapat dipungkiri, kegagalan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, adalah salah satu sumber masalah yang lain.⁷⁸ Untuk itu, Tim Peneliti LIPI mengusulkan perubahan paradigma pembangunan yang berfokus

pada perbaikan pelayanan publik demi kesejahteraan orang asli Papua. Paradigma baru pembangunan Papua dibutuhkan sebagai proses sosial untuk memperkuat kebijakan rekognisi orang asli Papua dalam pengertian peningkatan kualitas hidup orang asli Papua hingga setara dengan warga negara Indonesia lainnya.

Membiarkan orang Papua tersingkir dalam persaingan 'pasar bebas' adalah suatu ketidakadilan.

Dalam bahasa yang lain Koentjaraningrat (1994) menulis: "... apabila kebijakan pembangunan tak dilaksanakan berdasarkan pendekatan dari bawah, penduduk asli Irian Jaya (saat ini disebut Papua, *pen.*) yang tak memahami manfaatnya bagi mereka sendiri, akan merasakan bahwa pembangunan Propinsi Irian Jaya adalah suatu hal yang dipaksakan oleh Pemerintah. Sampai sekarang, proyek-proyek pembangunan yang ada untuk sebagian besar memang ditentukan dari atas dan selain hasilnya tidak tampak secara nyata, penduduk aslipun belum dapat merasakan manfaatnya secara langsung...".

Selanjutnya Koentjaraningrat juga menulis: "... Kebijakan dari bawah memang memerlukan program-program yang lentur sifatnya, sehingga memungkinkan berbagai alternatif yang lebih mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Sebaliknya, kemampuan untuk memilih alternatif yang cocok memerlukan banyak pengertian dan persiapan pendahuluan, yang hanya dapat dicapai dengan memperlajari masyarakat dan kebudayaan penduduk daerah yang akan dibangun."⁷⁹

Lebih jauh Koentjaraningrat berpendapat bahwa upaya untuk mencari ribuan buku dan karangan tentang bumi, alam dan masyarakat serta kebudayaan suku-suku bangsa di Papua tidaklah sulit, karena sebagian besar kepustakaan mengenai daerah itu sudah dimuat dalam bibliografi yang disusun J. van Baal. K.W. Galis, dan Koentjaraningrat (1984).⁸⁰ Koentjaraningrat pun berkesimpulan bahwa "... aktivitas pembangunan Irian Jaya (baca: Papua, *pen.*) memang tidak dapat diserahkan kepada kekuatan yang timbul akibat persaingan bebas dan diperlukan dana untuk secara sadar

membantu kemajuan penduduk asli Irian Jaya, agar mereka dapat berkembang menjadi manusia-manusia yang secara aktif berperan serta dalam pembangunan negara, dengan mengembangkan kekuatan-kekuatan sosial-budaya yang ada dalam masyarakat-masyarakat mereka”.⁸¹

Sesuaikah MIFEE dengan beberapa prinsip dasar dan pendekatan sebagaimana yang telah diusulkan Koentjaraningrat (1994) lebih dari satu dekade lalu, yang kemudian digarisbawahi kembali oleh Tim LIPI (2010) sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi? Apakah MIFEE dapat menjadi solusi masalah Papua yang ada? Atau malah menjadi sumber permasalahan baru bagi kehidupan penduduk asli Papua?.

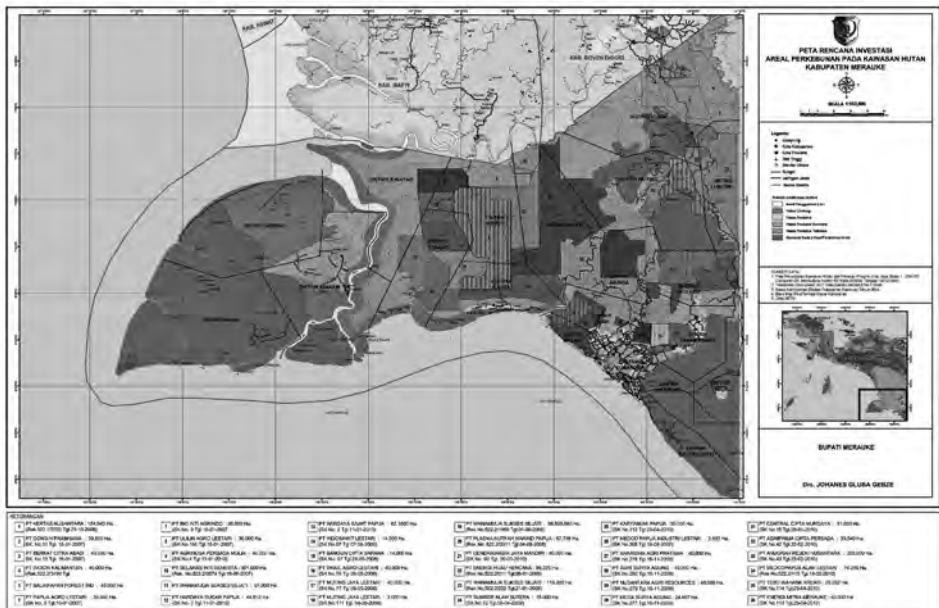


Bagian Keempat

Beberapa Potret Dinamika Lapangan

Pada Peta Rencana Investasi disamping, nampak seluruh wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Merauke nyaris menjadi areal yang dikuasai dan diperuntukkan untuk proyek MIFEE, kecuali kawasan hutan dengan fungsi Perlindungan Alam. Meski begitu, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa informan, baik aparat pemerintahan, tokoh masyarakat dan sejumlah warga biasa yang ditemui di lapangan, bahwa kebanyakan masyarakat belum tahu, tidak diinformasikan secara lengkap dan tidak memahami benar soal apa yang disebut MIFEE ini. Menurut para informan itu hanya beberapa tokoh masyarakat saja yang sudah tahu – dan belum tentu paham – tentang program MIFEE itu.

Pengetahuan khalayak tentang MIFEE lebih sebatas adanya sejumlah kendaraan yang berlabel MIFEE pada karoserinya yang lalu lalang di dalam kota maupun di kampung-kampung yang menjadi target program MIFEE itu. Tapi mereka tidak terlalu paham apa maksud proyek MIFEE itu sebenarnya. Program sosialisasi yang konon telah diusulkan oleh Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Merauke belum bisa



Peta Rencana Investasi Areal Perkebunan pada Kawasan Hutan Kabupaten Merauke

berjalan karena belum disetujui sebagai salah satu proyek dalam RAPBD tahun lalu. Seorang informan di Kantor Dinas Perkebunan mengakui bahwa Pemerintah Daerah sendiri baru melakukan sosialisasi ke Pemerintah Pusat dan Propinsi saja. Seorang informan lain dari Badan Pemberdayaan Kampung Pemda Merauke juga mengakui bahwa belum ada program sosialisasi yang dilaksanakan kantornya. Apalagi program untuk mempersiapkan pendamping yang akan mendampingi masyarakat.

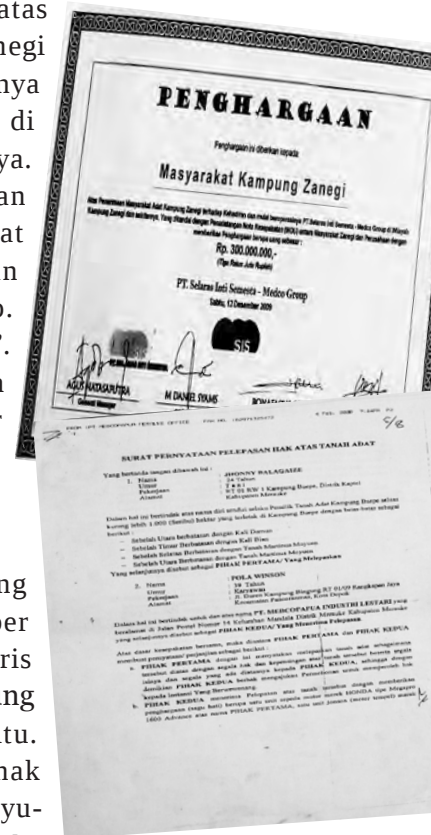
Terbatasnya akses informasi proyek MIFEE dan tidak adanya media informasi yang lengkap yang bisa digunakan masyarakat untuk berpartisipasi menentukan dan mengawasi penyelenggara pembangunan proyek MIFEE, menandakan proyek ini tidak transparan dan cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat.

Demikian pula, tidak atau belum ada kebijakan khusus untuk mempercepat peningkatan tingkat ketrampilan khusus orang asli Papua untuk mengisi peluang kerja yang terbuka. Seorang informan di Kantor Dinas Perkebunan mengaku ada pembangunan dan peningkatan sekolah kejuruan yang ada di kota Merauke. Namun, tidak ada aparat ataupun informan lain yang bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Padahal, Pemda jelas-jelas mengakui bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah masalah SDM (Sumberdaya Manusia).⁸²

Bagi masyarakat yang telah bersinggungan dengan perusahaan via fasilitasi pemerintah, seperti yang terjadi di Kampung Zenegi dan Boepe misalnya, pengetahuan masyarakat tentang keberadaan perusahaan dan dampak positif maupun dampak negatif keberadaan proyek juga masih sangat terbatas. Begitu pula dengan pengetahuan mereka tentang berbagai aspek hukum, misalnya, yang berkaitan dengan soal pertanahan, salah satu *battle field* yang mempertemukan masyarakat dengan proyek MIFEE, melalui kehadiran berbagai perusahaan. Akibatnya, dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan pihak perusahaan, posisi masyarakat relative sangat lemah. Warga kampung pun menjadi rawan terhadap trik-trik tipuan dalam proses pelepasan hak tanah yang dilakukan perusahaan.

Di kampung Zenegi, sebagai contoh, proses sosialisasi suatu perusahaan bermuara pada ditandatanganinya sebuah **Piagam Penghargaan** yang 'anehnya' ditandatangani bersama oleh pihak perusahaan dan pihak masyarakat. Jika benar ini merupakan Piagam Penghargaan mestinya piagam ini cukup ditandatangani oleh pihak perusahaan saja. Pihak masyarakat tidak perlu turut menandatanganinya. Namun, dalam kenyataannya, Piagam Penghargaan ini ditandatangani oleh kedua pihak. Piagam Penghargaan itu menyebutkan bahwa Penghargaan ini diberikan kepada Masyarakat Kampung Zenegi, atas penerimaan masyarakat Kampung Zenegi terhadap kehadiran dan mulai beroperasinya PT. Selaras Inti Semesta – Medco Group, di wilayah Kampung Zenegi dan sekitarnya. Yang ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara masyarakat Zenegi dan Perusahaan dengan memberikan 'penghargaan' berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)". Piagam Penghargaan ini kemudian ditandatangani oleh General Manager dan CSR Manager PT. SIS, serta Bonafius Gebze selaku Kepala Kampung Zenegi, dan Linus Gebze selaku Ketua Adat Zenegi.

Belakangan, Piagam Penghargaan yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2009 lalu itu menimbulkan masalah dan nyaris memicu konflik di tengah warga Kampung Zenegi yang sejatinya terdiri dari 6 marga itu. Pasalnya, sekitar pertengahan Juli lalu, pihak perusahaan berencana memindahkan kayu-kayu yang telah dipungutnya dari hutan adat Zenegi ke lokasi pembuatan *chip* yang terletak di Kampung Boepe. Menurut warga Kampung Zenegi ini adalah tindakan yang aneh karena mereka merasa belum ada pembicaraan yang jelas tentang ganti-rugi atas kayu-kayu yang ditebang dari hutan-hutan sekitar



Kampung Zenegi itu. Oleh sebab itu mereka tidak mengizinkan kayu-kayu itu dipindahkan dari tempatnya. Di samping itu, semua janji yang diberikan oleh perusahaan menurut mereka belum dipenuhi sama sekali, mencakup perbaikan rumah ibadat, pembangunan sekolah dan penyediaan guru serta perbaikan jalan raya menuju Zenegi. Oleh sebab itu mereka tidak mengizinkan kayu-kayu itu dipindahkan dari tempatnya.

Bagi warga Kampung Zenegi, uang Rp. 300 juta itu memang semata-mata sebagai hadiah dari penghargaan yang mereka terima dan bukan ganti rugi ataupun kompensasi yang harus mereka terima atas pengambilan kayu-kayu dari hutan adat mereka. Namun, persepsi yang berlainan berlaku bagi pihak perusahaan. Menurut pihak perusahaan, seiring dengan penandatanganan 'Piagam Penghargaan' itu, telah disepakati pula sebuah dokumen lain yang menjadi 'lampiran' dari 'Piagam Penghargaan'.

Dokumen dimaksud bertajuk Surat Keputusan PT. Selaras Inti Semesta, No. 005/PRC/I/2008, yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 1 Januari 2008, dan ditandatangani oleh Rimba Simanjuntak, selaku Direktur PT. SIS. Masyarakat mempertanyakan soal kompensasi kayu ini karena sepengetahuan mereka harga kayu dari jenis termurah pun tidak ada yang semurah nilai kompensasi ini.

Pada intinya Surat Keputusan itu mengatur tentang besaran kompensasi kayu yang berada di areal kerja PT. SIS, yakni sebesar Rp. 2000,- per meter kubik. Yang menjadi pokok soal adalah bahwa, menurut pihak perusahaan, Surat Keputusan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penandatanganan 'Piagam Penghargaan'. Pihak perusahaan juga mengaku bahwa Surat Keputusan itu sudah diperlihatkan dan dibahas sebelum penandatanganan 'Piagam Penghargaan'. Maka, jika pada akhirnya masyarakat

menandatangani 'Piagam Penghargaan' itu, itu berarti masyarakat telah menerima Surat Keputusan dimaksud.

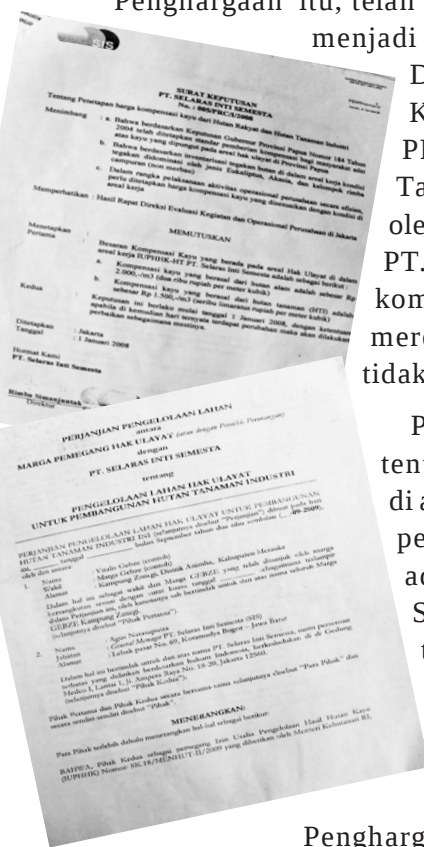
Tetapi, pengakuan pihak perusahaan itu ditolak masyarakat Zenegi. Menurut mereka, ketika acara penandatanganan 'Piagam Penghargaan' bukan Surat Keputusan itulah yang ditunjukkan kepada mereka. Melainkan sebuah Draf Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan antara Marga Pemegang Hak Ulayat dan PT. SIS.

Menurut seorang informan, ketika perundingan berlangsung memang ada petugas dari pihak perusahaan yang menyebut-nyebut kemungkinan besaran uang kompensasi yang Rp. 2.000,- per meter kubik (m^3). Tetapi, menurut masyarakat Zenegi, ketika itu mereka telah mengajukan keberatan jika kayu mereka hanya dikompensasi sebesar Rp. 2.000/ m^3 .

"... Tawaran itu sudah kami tolak. Harga itu kan jauh sekali jika dibandingkan harga yang dibayarkan pencari kayu yang memang sering datang ke kampung ini," ujar seorang informan dalam sebuah kesempatan FGD. Menurut informan tersebut pencari kayu itu bisa membayar Rp. 180.000,- hingga Rp. 200.000/ m^3 . "Jadi, sangat tidak mungkin kami mau menerima harga yang disodorkan oleh pihak perusahaan itu," lanjutnya.

Selain itu, masyarakat juga tidak terlalu paham akan akibat dari penandatanganan 'Piagam Penghargaan' dimaksud. Tidak ada jawaban yang pasti ketika pertanyaan tentang apa akibat yang akan timbul dari penerimaan uang penghargaan Rp. 300 juta itu bagi kehidupan masyarakat yang diajukan dalam FGD. Yang mereka pahami secara samar-samar adalah bahwa dengan 'uang penghargaan' itu perusahaan mereka izinkan untuk mengambil kayu dari hutan-hutan adat mereka. Itupun perusahaan harus menambahkannya dengan uang kompensasi yang lain, yang hingga penelitian ini dilakukan mereka belum tahu berapa harga yang pantas mereka ajukan ke perusahaan.

Padahal, PT. SIS adalah sebuah perusahaan pemegang hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman. Artinya, PT. SIS adalah sebuah perusahaan yang akan mengusahakan



Hutan Tanaman untuk menghasilkan bahan baku bagi kebutuhan lainnya, seperti bahan baku kertas misalnya. Itu berarti, PT. SIS tidak saja hanya akan menebang pohon-pohon yang ada di hutan-hutan yang ada di Kampung Zenegi, tetapi juga akan menanaminya kembali dengan jenis kayu tertentu, untuk kemudian dipanen kembali, ditanami kembali, dan begitu seterusnya. Tentu saja sewaktu proses penanaman, hingga pemanenan, dan penanaman kembali, kawasan itu merupakan kawasan usaha PT. SIS yang tidak boleh sembarangan orang melakukan sembarangan kegiatan di kawasan itu.

Artinya, secara praktis, hak penguasaan atas kawasan-kawasan hutan kampung Zenegi ini, yang semula berada di tangan marga-marga yang ada di Kampung Zenegi, telah beralih kepada pihak PT. SIS, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan alias berlaku selama hak IUPHHK – HT PT. SIS yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan tidak dicabut.

Berpedoman pada pengalaman buruk yang dialami orang Kampung Zenegi, di tengah kelompok masyarakat lain mulai muncul kesadaran bahwa rencana pembangunan besar-besaran ini berpotensi menimbulkan masalah bagi masyarakat. Warga Kampung Zenegi sendiri pun mulai berfikir ulang tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah diambil bersama perusahaan. Hal yang sama juga mulai dirasakan oleh warga Kampung Boepe.

Ulah perusahaan masuk ke kampung-kampung itu memang kerap kali menyulut pertengkaran sesama warga kampung. Dalam FGD yang dilaksanakan di Kampung Zenegi, misalnya, sempat terjadi perdebatan antara Kepala Marga dengan sejumlah kaum muda.

Kaum muda menuduh – meski tidak secara terus-terang -- masalah yang dihadapi sekarang ini terjadi karena kaum tua mau saja menandatangani surat kesepakatan yang tidak jelas yang disodorkan oleh pihak perusahaan. Dalam diskusi yang terjadi di Zenegi bersama Tim Peneliti, ada gerutuan dari anak muda, “Kamu orang tua itu yang bikin susah kita punya kampung”. Tetapi kaum



“.. Jangan hati ini terlalu goyang... Ini hak kita...Ini tanah kita... Hak kita untuk bertahan... Dan hak kita untuk menolak perusahaan ini,” kata seorang tetua adat di Kampung Zenegi, Distrik Kurik

tua tidak mau begitu saja disalahkan. “Apa yang telah saya lakukan, jangan disalahkan begitu saja. Anak-anak harus bantu orang tua. Yang penting sekarang adalah mari kita bicara tentang masa depan anak-cucuk kita bersama. Kita bicara untuk menyelamatkan anak dan cucu kita. Jangan asal bicara, bicarakanlah semuanya secara terbuka,” kata Ketua Marga mengakui kesalahannya. “.. Jangan hati ini terlalu goyang... Ini hak kita...Ini tanah kita... Hak kita untuk bertahan... Dan hak kita untuk menolak perusahaan ini,” kata seorang tetua adat di Kampung Zenegi, Distrik Kurik. Beliau geram, karena sadar tertipu oleh perusahaan yang masuk ke kampungnya.

Belajar dari pengalaman yang terjadi di Kampung Zenegi, warga Kampung Kaliki, yang merupakan kampung tetangga terdekat, bertekad untuk tidak mau mengikuti program pembangunan semacam MIFEE itu. Beberapa ‘hubungan-hubungan awal’ -- yang terwujud dalam semacam uang jatah bulanan yang diberikan perusahaan kepada sejumlah pemimpin marga dan guru -- akan mereka tinjau ulang. “Pertama datang dulu Medco bilang mereka mau membangun masyarakat kampung, tapi nyatanya hanya merusak fasilitas jalan yang ada,” kata Vikaris di Kampung Kaliki, Distrik Kurik. Mereka juga dijanjikan perumahan tapi tidak terealisasi. Medco juga janjikan bangunan ini-itu, tapi semuanya tidak ada yang terlaksana. Katanya mau usaha HTI. Tetapi belum lagi mereka menanam, mereka sudah bongkar hutan terlebih dahulu,” lanjut Vikaris merujuk pengalaman Kampung Zenegi. Salah seorang dari lima Kepala Marga, Agus Mahuse, yang menerima uang bulanan dengan selalu menandatangani kuitansi kosong tanpa keterangan selain angka Rp. 500.000, telah memutuskan tidak mau menerima lagi setelah berlangsung lima bulan. Ia mengatakan bahwa ia mulai dapat meraba konsekuensi dari tindakannya setelah berkomunikasi

dengan sejumlah orang di Merauke dan merasa khawatir bahwa peruntukkan dari transaksi yang terjadi dengan uang bulanan lima ratus ribu rupiah tersebut akan ditulis semuanya oleh perusahaan. Artinya ia mulai khawatir bahwa bagian yang belum diisi dari kuitansi yang mereka tandatangani kemudian akan diisi semaunya oleh perusahaan.

Upaya memperoleh lahan bagi keperluan perusahaan memang penuh daya tipu. Awalnya perusahaan biasanya bilang hanya akan membutuhkan sepenggal tanah saja. Setelah diberi mereka akan minta sepenggal lagi. “Ini berbahaya,” kata Vikaris Sepkubun dari kampung Kaliki. “Kehidupan kita ini berkelanjutan. Besok dia pakai sepenggal tanah ini, kemudian besok minta lagi sepenggal yang lain. Dia buka lagi sepenggal... Dia buka lagi sepenggal... Dia pancing masyarakat kampung untuk jual mereka punya tanah. Dia tahu masyarakat kampung pendidikannya rendah. Dia punya cara banyak untuk kikis kita. Bisa-bisa besok kita miskin di atas kita punya tanah. Kalau tanahnya sudah habis, kita mau tinggalkan apa buat anak-cucu?” ujar Vikaris penuh prihatin.

‘Aksi tipu-tipu’ dalam upaya mendapatkan tanah penduduk itu juga terjadi di Kampung Boepe. Kesepakatan pelepasan tanah adat sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Johni Balagaize (sebagai Pihak Pertama, yaitu



“Besok dia pakai sepenggal tanah ini, kemudian besok minta lagi sepenggal yang lain. Dia buka lagi sepenggal... Dia buka lagi sepenggal... Dia pancing masyarakat kampung untuk jual mereka punya tanah. Dia tahu masyarakat kampung pendidikannya rendah. Dia punya cara banyak

untuk kikis kita. Bisa-bisa besok kita miskin di atas kita punya tanah. Kalau tanahnya sudah habis, kita mau tinggalkan apa buat anak-cucu?” ujar Vikaris penuh prihatin

pihak yang melepaskan hak) kepada pihak PT. Medcopapua Industri Lestari (sebagai Pihak Kedua, sebagai pihak penerima pelepasan hak), dilakukan setelah Pihak Pertama menerima berbagai bentuk barang dan juga uang tunai secara cicilan. Dalam Surat Pelepasan Hak itu, seperti halnya yang terjadi dalam kasus ‘Piagam Penghargaan’ di Kampung Zenegi, uang tunai yang diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua juga disebut sebagai ‘uang penghargaan’. Untuk kasus di Kampung Boepe, Pihak Pertama yang melepaskan tanah adat seluas 1.000 ha (atau setara 10.000.000 m²) yang akan dilepaskan haknya dari Pihak Pertama mendapat ‘penghargaan’ Rp. 100.000.000,- atau setara Rp. 10,- per meter persegi.

Penghargaan setara Rp. 100.000.000,- itu diterima Pihak Pertama dalam kurun waktu 3 bulan, dan terdiri pembayaran berupa barang berupa sepeda motor Honda MegaPro seharga Rp. 21.500.000,- dan mesin perahu tempel merk Johnson seharga Rp. 19.000.000,-, serta uang tunai dalam jumlah yang bervariasi.

Di samping harga yang terlalu murah, yang bisa dikatakan sebagai penghinaan terhadap sesama bangsa Indonesia jika merujuk pada cita-cita kebangsaan dalam UUD 1945, dan proses pembayaran secara cicilan dalam bentuk barang ataupun tunai, hal yang menarik dari perjanjian ini adalah bahwa Pihak Kedua, sebagai pihak penerima pelepasan hak, berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh hak dari instansi yang berwenang. Itu artinya, pasca pelepasan hak itu, pihak yang akan memiliki hak yang sah menurut Undang-undang yang berlaku adalah Pihak Kedua seorang. Sementara Pihak Pertama sama sekali terputus dengan hak (adat) yang semula ada ditangannya.

Dalam pertemuan antara berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah calon proyek-proyek MIFEE dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan tengah tahun 2009 lalu sejumlah kelompok masyarakat juga sudah menjerit soal hilangnya tanah-tanah adat mereka. Misalnya, Bas Mekiuw, pensiunan pegawai negeri sipil, asli Yeinan dan tinggal di Merauke menginformasikan bahwa ada delapan investor

perkebunan kelapa sawit yang telah mendapat ijin lokasi dari Bupati Kabupaten Merauke di Distrik Jagebob, Distrik Ulilin, Distrik Elikobel dan Distrik Muting dengan luasan lahan secara keseluruhan sebesar 517.000 hektar. Luasan lahan perkebunan kelapa sawit itu sebagian besar berada di atas tanah ulayat warga lokal Suku Yeinan yang mendiami pesisir Sungai Maro. Menurut Yahya Kidup, seorang intelektual Suku Yeinan di Merauke, bahwa perkebunan kelapa sawit akan masuk di antara Kampung Poo dan Kampung Bupul dengan luasan garapan sebesar 256 hektar. Di Distrik Ulilin, sebagaimana dilaporkan Jefta Dambujay, satu investor perkebunan kelapa sawit telah mengantongi ijin lokasi dari Bupati Merauke sebesar 39.000 hektar. Masalahnya, kalkulasi ganti rugi yang ditawarkan perusahaan sangat tidak wajar. Tanah adat suku Yeinan di Distrik Ulilin seluas 40.000 hektar – yang dihargai Suku Yenani Rp. 36 milyar – akhirnya disepakati bersama sebesar Rp. 3,5 miliar saja. Jika dikalkulasi setiap suku yang bersangkutan hanya akan memperoleh ‘uang penghargaan’ sebesar Rp. 50.000,- saja.⁸³

Belum diketahui secara pasti mengapa pihak perusahaan lebih suka menggunakan modus pemberian (uang) penghargaan ketimbang berterus-terang melakukan jual-beli atas objek yang bersangkutan. Boleh jadi ini adalah trik untuk mengatasi adat setempat yang tidak mengizinkan proses jual-beli tanah karena tanah adalah Ibu mereka sendiri.⁸⁴ Kemungkinan lain adalah ini merupakan trik untuk menekan harga tanah yang bersangkutan serendah mungkin. Jika kata ‘jual-beli’ yang digunakan maka pemilik hak akan berfikir tentang nilai ekonomi yang terkandung pada objek. Sementara dengan kata ‘penghargaan’ seolah-olah pihak perusahaan sedang memberikan penilaian yang setinggi-tingginya terhadap objek; saking tingginya perusahaan tidak mampu menetapkan harganya, dan tidak mampu ‘membelinya’ kecuali dengan memberikan ‘uang penghargaan’ yang pada dasarnya sangat rendah itu.

Selain soal ‘Piagam Penghargaan’ dan besaran kompensasi yang hanya dapat dinikmati sekejap saja, masyarakat kampung Zenegi juga mulai gundah dengan tindak-tanduk PT. SIS di lapangan.

Menurut masyarakat banyak kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya tidak dipenuhi atau ditepati oleh pihak perusahaan. “Lama-lama terlihat bahwa perusahaan datang untuk merusak masyarakat. Perusahaan mulai tidak mengindahkan hukum yang ada pada masyarakat adat. Mereka berperilaku seakan-akan perusahaan itu akan mengambil alih seluruh yang ada di kampung ini,” kata Kepala Marga Gebze di Kampung Zenegi.

Menurut para peserta FGD di Kampung Zenegi, semula memang disepakati akan ada komunikasi yang intensif di antara kedua pihak. “Dalam kenyataannya perusahaan berjalan sendiri. Tidak ada komunikasi. Bagaimana kita akan tahu perusahaan maunya apa dan masyarakat maunya ke mana,” kata seorang informan. “... Kami bingung. Kalau perusahaan itu bekerja sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, bolehlah perusahaan itu jalan terus. Kalau tidak, Kami ingin agar selalu ada sosialisasi atau kerjasama antara perusahaan dan masyarakat, sesuai dengan kesepakatan semula,” kata informan itu lagi.

Tokoh pemuda di Kampung Zenegi, yang kini kerab menjadi juru bicara dan juru runding dengan pihak perusahaan mengungkap masalah yang lain lagi. “... Tanah-tanah keramat yang dulunya disepakati akan dilindungi mulai terancam. Dulu disepakati bahwa hutan pada radius 2 km dari tanah-tanah keramat itu tidak boleh ditebang,” jelasnya. “... Begitu juga dengan hutan sagu dan hutan-hutan tempat perburuan warga. Dalam kenyataannya tidak dilaksanakan.



Kalkulasi ganti rugi yang ditawarkan perusahaan sangat tidak wajar. Tanah adat suku Yeinan di Distrik Ulilin seluas 40.000 hektar – yang dihargai Suku Yenani Rp. 36 milyar – akhirnya disepakati bersama sebesar Rp. 3,5 miliar saja. Jika dikalkulasi setiap suku yang bersangkutan hanya akan memperoleh ‘uang penghargaan’ sebesar Rp. 50.000,- saja.

Saat ini kayu ditebang hingga radius 500 meter hingga 100 meter saja. Dari segi kesepakatan dan juga adat yang berlaku tindakan itu sudah melanggar. Begitu pula dengan izin penebangan kayu. Yang dizinkan sebenarnya hanya 50 – 100 meter dari jakan ke dalam. Sekarang kayu ditebang sudah sangat jauh ke dalam,” lanjut Ketua Kelompok Muda Kampung Zenegi itu.

Dari dokumen notulensi pertemuan antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat yang diselenggarakan pada tanggal 24 April 2008 memang terungkap dengan jelas adanya sejumlah kesepakatan-kesepakatan yang digugat warga kampung Zenegi itu. Dalam bidang sosial, misalnya, disebutkan bahwa “Tempat-tempat pelestarian adat, perjalanan leluhur, dusun sagu akan dilindungi dan akan dijadikan tempat sakral. Di mana tempat-tempat ini diberikan suatu tanda khusus dan ke depan sebagai tempat yang memungkinkan untuk dijadikan pariwisata”. Terkait dengan kebutuhan akan sejumlah fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, puskesmas, tempat-tempat peribadatan. “... juga akan direalisasikan seiring dengan perjalanan MEDCO dalam pengelolaan hasil hutan baik di wilayah Kaliki maupun Zenegi.”

Dalam bidang ekonomi, sesuai dengan potensi yang ada di Kampung Zenegi (dan Kaliki), perusahaan menjanjikan program ekonomi melalui usaha penyulingan minyak kayu putih. Bahkan perusahaan berjanji akan memfasilitasi pemasarannya, bahkan hingga ke (pasar) Jakarta. Dalam bidang Lingkungan, perusahaan akan mendatangkan sejumlah ahli, bekerjasama dengan **Conservation International**, sebuah lembaga konservasi internasional di mana Arifin Panigoro, pemilik Medco Group menjadi salah seorang anggota boardnya, akan melakukan penangkaran sejumlah binatang yang ada di wilayah itu, dan sekaligus dijadikan sebagai areal berburu yang ramah lingkungan. Dijanjikan pula bahwa populasi binatang yang ada di darat maupun udara akan dipertahankan sesuai dengan habitatnya.

Dalam bagian akhir dokumen notulensi itu ditegaskan pula bahwa kehadiran perusahaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dan itu semua adalah keinginan dari Bupati Kabupaten Merauke saat itu (Johanes Gluba Gebze).

Meski begitu, hingga akhir Juli 2010 lalu, tak satu pun kesepakatan dan janji-janji itu yang telah direalisasikan. Padahal, akibat penebangan yang telah dilakukan PT. SIS, daya dukung kawasan itu sudah mulai menurun. “Mendapatkan daging rusa dari kampung ini sudah tidak semudah dahulu lagi,” kata seorang pedagang daging rusa asal transmigran Jawa yang bermukim di Ibukota Kecamatan Kurik. “Dulu kita tidak mampu membawa seluruh hasil buruan masyarakat kampung ini ke kota. Sekarang, dalam selang tiga hari, paling ada dua ekor yang dapat dibawa ke kota,” lanjutnya. Seorang warga membenarkan keluhan pedagang daging rusa tadi. “Kami sekarang memang harus berburu lebih jauh lagi. Juga butuh waktu yang lebih lama lagi. Bisa-bisa, tidak pulang hari lagi. Itupun belum tentu dapat banyak. Rusa memang sudah makin sedikit sekarang,” jelasnya.

Dampak ingkar janji – jika dapat dikatakan begitu – yang dialami warga kampung Zenegi boleh jadi belum seberapa jika dibandingkan dengan apa yang dialami oleh warga kampung Boepe. Sebagaimana disepakati pada tahu 2009 lalu, seluruh warga kampung Boepe akan direlokasi ke suatu tempat di luar wilayah kampung asal mereka. Sementara bekas pemukiman warga kampung Boepe berikut hutan-hutan yang ada disekitarnya akan digunakan perusahaan yang bergabung dalam Medco Group sebagai lokasi pabrik dan juga areal pembibitannya. Saat ini bekas kampung Boepe ini sudah menjadi *restricted area*. Tidak sembarangan orang boleh lalu-lalang di kampung itu.⁸⁵ Tapi, apa lacur, lokasi yang dijanjikan pihak Medco Group itu tak kunjung selesai urusannya. Belum ada kesepakatan ganti rugi dengan pihak pemegang hak ulayat. Alhasil, warga kampung Boepe terpaksa menumpang di tanah kampung-kampung lain yang ada di sekitar kampung Boepe itu. Rumahpun mereka bangun sendiri dari ‘uang ganti rugi’ yang mereka peroleh. “Saat ini kami sudah menjadi gelandangan di tanah sendiri,” ujar seorang Pendeta yang bertugas di lokasi tersebut. “Uang ganti rugi sudah habis untuk bangun rumah dan makan selama ini. Kebun sudah tidak punya lagi,” katanya dengan tatapan iba dalam satu kesempatan lokakarya.

Memperhatikan perkembangan yang tidak sehat itu saat ini masyarakat di beberapa kampung mulai mencermati secara sungguh-sungguh ke mana tujuan perusahaan ini. “Sebagai orang tua, saya punya perhatian khusus,” kata Elias Gebze Kepala Marga Gebze di Kampung Zenegi. “Saya ini orang adat. Jangan memperlakukan saya. (Jika perilaku perusahaan tidak berubah) suatu saat perusahaan itu akan saya blok,” tandasnya.

Selain dari ‘aksi tipu-tipu’ perusahaan juga tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan. Salah seorang warga kampung Zenegi, pada Agustus 2010 lalu dipanggil ke kantor PT. SIS. Pemuda 22 tahun yang sehari-hari adalah pengemudi alat berat PT SIS tersebut dituding telah menimbulkan kesulitan operasional bagi perusahaan. Padahal menurut Emanuel Ndiken, pemuda itu, dia hanya meminta gajinya dibayar tepat waktu dan disertai kuitansi pembayaran gaji, hal yang tidak pernah dilakukan oleh administrasi PT SIS. Dan karena pihak administrasi selalu mencari-cari alasan untuk tidak memenuhi permintaannya, dia marah dan membentak-bentak pihak administrasi PT SIS. Anehnya, ketika dia dipanggil, satuan polisi yang menjaga keamanan di lokasi perusahaan sedang kembali ke Merauke dan sebagai gantinya perusahaan mendatangkan beberapa orang tentara. Tentara inilah yang kemudian memukuli Emanuel Ndiken sampai kehilangan kesadaran di halaman perusahaan. Sampai dengan bulan November ketika kunjungan lapangan untuk klarifikasi sejumlah informasi oleh Tim Peneliti, Emanuel masih merasakan gangguan penglihatan,

pendengaran, dan konsentrasi. Menurut penuturannya ketika dipukul ia sampai mengeluarkan darah dari hidung dan telinga dan matanya. Gangguan kesehatan dan konsentrasi yang dialami Emanuel dibenarkan juga oleh bidan yang bertugas di Pustu (Puskesmas Pembantu) di Zenegi.

✉ Akibat Pemukulan oleh tentara di halaman perusahaan, Emanuel masih merasakan gangguan penglihatan, pendengaran, dan konsentrasi. Ia dipukul sampai mengeluarkan darah dari hidung dan telinga dan matanya.

“Dalam kenyataannya perusahaan berjalan sendiri. Tidak ada komunikasi. Bagaimana kita akan tahu perusahaan maunya apa dan masyarakat maunya ke mana,”



Lokasi Pembibitan HTI PT.Medco di Kaliki

Bagian Kelima

Analisis Prakiraan Dampak Program MIFEE

Secara komponensial MIFEE diperkirakan akan menimbulkan sejumlah dampak negatif. Baik pada tatanan sosial dan budaya, demografi, sosial ekonomi dan juga lingkungan setempat. Sebagaimana yang digambarkan dalam Diagram Venn berikut, berbagai kelompok dampak negatif itu juga saling memperburuk masing-masing komponen kehidupan yang ada di wilayah tapak proyek.

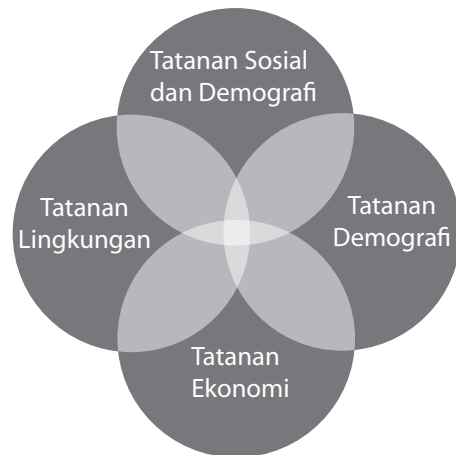
Setidaknya, berangkat dari keterbatasan daya dukung lokal dihadapan cara-cara berproduksi yang dibawa oleh MIFEE, kehadiran MIFEE akan serta-merta, pertama mengubah tatanan penggunaan lahan di wilayah yang bersangkutan yang akan berhubungan langsung dengan masalah-masalah ekonomi warga – termasuk masalah ketahanan dan kedaulatan pangan -- dan lingkungan setempat. Seiring dengan perkembangan investasi

di wilayah kerja MIFEE ini, memang, dilaporkan pula bahwa di Kabupaten Merauke juga tengah terjadi upaya eksploitasi hutan secara besar-besaran.⁸⁶

Kedua, kehadiran proyek secara langsung akan mempengaruhi tatatan demografi setempat. Hal ini akan ditandai oleh hadirnya tenaga kerja pendatang dalam jumlah yang luar biasa besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada situasi rona awal sebelum proyek MIFEE berlangsung. Hal ini dimungkinkan karena warga setempat tidak mampu masuk ke dalam proyek. Baik karena alasan yang bersifat kuantitatif, dimana tidak sebandingnya kebutuhan tenaga kerja untuk proyek terhadap jumlah penduduk setempat yang sedikit. Maupun karena alasan-alasan yang bersifat kualitatif, yakni tidak sesuainya kemampuan penduduk setempat dengan standard dan spesifikasi kerja yang dibutuhkan proyek.

Perubahan pada tatanan lingkungan, ekonomi dan demografi, selanjutnya diperkirakan akan segera pula berpengaruh kepada aspek tatanan sosial dan budaya kelompok-kelompok masyarakat di tapak proyek. Pada masa-masa berikutnya, perubahan pada tatanan sosial dan budaya ini akan bertukar tempat sebagai faktor yang akan memperburuk situasi pada tiga komponen terpengaruh sebelumnya. Siklus yang demikian, pada masa-masa berikutnya, akan menjadi lingkaran setan yang akan terus merugikan kelompok-kelompok masyarakat, yaitu orang Papua asli yang ada di lokasi proyek MIFEE.

Secara lebih rinci, masalah-masalah yang berkaitan dengan tatanan sosial dan budaya ini adalah menyangkut permasalahan orientasi sistem nilai, etos kerja, daya adaptasi orang asli Papua yang bermuara pada disorientasi sistem nilai dan masalah pemenuhan hak-hak dasar. Masalah-masalah yang



menonjol dalam hal tatanan ekonomi menyangkut permasalahan yang menyangkut perubahan struktur agraria yang bermuara pada perubahan kegiatan ekonomi utama. Perubahan pola kegiatan ekonomi utama ini pada akhirnya juga akan mempengaruhi daya tahan dan kedaulatan pangan masyarakat yang bersangkutan. Pemenuhan hak atas pangan pun akan terganggu. Dengan kata lain tidak akan ada ketahanan pangan bagi orang Papua di lokasi-lokasi proyek MIFEE.

Perubahan mata pencaharian hidup dari kegiatan ekonomi yang otonom menjadi sekedar buruh dari sebuah sektor usaha yang dikendali oleh pihak lain akan membuat kehidupan masyarakat setempat yang tadinya mandiri menjadi tergantung pada pihak lain. Proletarisasi masyarakat adat dan petani setempat pun tidak bisa dihindari. Demikian pula, '*depeasantisation*', suatu proses mudarnya atau hilangnya kegiatan ekonomi tani yang mandiri menjadi sekedar buruh, pada sektor usaha yang bersifat kapitalistik di wilayah itu pun dimulai. Diiringi oleh rendahnya daya serap SDM orang asli Papua ke dalam proyek akan memperbesar marginalisasi ekonomi warga setempat.

Pada aspek tatanan demografi, karena rendahnya daya serap warga setempat ke dalam proyek, migrasi kaum pendatang dalam jumlah besar-besaran akan tidak terhindarkan. Tatanan demografi akan mengalami transformasi secara radikal. Parahnya, kaum pendatang akan segera menjadi kelompok yang dominan. Baik dari susut jumlah maupun dalam pengaruh. Persepsi orang asli Papua terhadap kaum pendatang sesama warga negara Indonesia yang memang sudah sejak lama berada dalam kuadran negatif akan terus memburuk menjadi lebih negatif. Derajat kerawanan sosial pun terus meningkat.

Pada tatanan lingkungan, alih fungsi lahan tentu akan segera berpengaruh pada perubahan permukaan lahan, perubahan hidro-orologi, perubahan vegetasi dan seterusnya. Dalam keadaan tertentu perubahan lingkungan ini juga akan memperdalam persoalan-persoalan ekonomi serta sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat setempat. Misalnya, penyempitan lahan akan mengurangi luasan

ladang perburuan dan sekaligus mengurangi habitat berbagai hewan buruan. Akibatnya asupan protein masyarakat pun akan terus menurun. Penggantian mekanisme asupan protein melalui jalur jual-beli di pasar belum tentu terjadi karena masyarakat belum tentu mampu menghasilkan uang tunai yang cukup melalui keterlibatannya dalam sistem ekonomi *ala* MIFEE. Penggunaan lahan dalam jumlah besar oleh proyek MIFEE juga akan memperkecil *supply* sagu sebagai bahan makan pokok penduduk. Ketergantungan pada beras pun akan membesar. Padahal, pengadaan beras masih sangat tergantung kepada mekanisme pasar. Beras hasil MIFEE pun akan dilempar ke pasar. Berbeda dengan sagu, posisi tawar masyarakat dalam hal pengadaan beras ini sangat lemah, sebagaimana ditunjukkan Sajogyo (1993).⁸⁷

Persoalan Sosial dan budaya

Merujuk kepada klasifikasi berdasarkan kepada tingkat kepadatan penduduk sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat (1994), wilayah Kabupaten Merauke termasuk ke dalam wilayah dengan Penduduk Tipe 2. Artinya, penduduk di wilayah ini banyak yang tinggal di hulu-hulu sungai besar dan kecil yang terdapat di bagian Selatan Papua. Mata pencarian utama adalah meramu sagu dan berburu. Mereka juga kadang-kadang mencari ikan di sungai. Mereka tidak tahu berkebun dan tidak hidup menetap di desa-desa. Penduduk Tipe 2 ini hidup dalam kelompok-kelompok yang berpindah-pindah walaupun mereka sebenarnya mereka memiliki tempat-tempat yang tetap di dalam hutan tempat mereka berkemah. Mereka juga memiliki tempat-tempat yang dianggap keramat. Tempat-tempat keramat ini mereka anggap sebagai tempat asal-usul nenek-moyang mereka.⁸⁸

Berdasarkan sistem klasifikasi yang lain, yakni klasifikasi primer berdasarkan beberapa unsur kebudayaan yang tampak mencolok, para ahli membagi wilayah Papua itu ke dalam 23 'daerah kebudayaan' (*culture area*). Sebelum perang, klasifikasi ini dipakai oleh Pemerintah Belanda untuk membagi wilayah jajahannya itu ke dalam 23 wilayah administratif yang disebut *onderafdeling*,

lebih kecil/rendah dari kabupaten sekarang, atau lebih besar/tinggi dari kecamatan sekarang. Menurut kategori ini Merauke merupakan salah satu dari 23 daerah kebudayaan itu.⁸⁹

Dari segi kepemimpinan, menurut klasifikasi yang dikemukakan oleh Mansoben (1994), kepemimpinan di Merauke tergolong ke dalam sistem kepemimpinan pria berwibawa. Ciri umum dari masyarakat dengan sistem kepemimpinan pria berwibawa adalah kedudukan kepemimpinan diperoleh melalui upaya pencapaian. Sumber kekuasaan dalam tipe kepemimpinan ini adalah kemampuan pribadi seseorang yang terwujud nyata dalam keberhasilan ekonomi (kaya), kepandaian berdiplomasi dan berpidato, keberanian memimpin perang, memiliki tubuh yang besar dan tegap (kekuatan fisik yang besar), serta memiliki sifat murah hati. Ciri lain dari tipe kepemimpinan ini ialah bahwa seluruh kekuasaan dijalankan oleh pemimpin sejati itu secara otonomi tunggal.⁹⁰

Dilihat dari klasifikasi pengelompokan kelompok etnik, wilayah Kabupaten Merauke sekarang ini dapatlah dikatakan merupakan *lebensraum* (ruang kehidupan) 'suku besar' Malind Anim.⁹¹ Sebelum terjadi pemekaran di Kabupaten Merauke, di Kabupaten Merauke juga terdapat 'wilayah hidup' 4 (tiga) 'suku besar' lainnya, yakni: Mappi, Asmat, Muyu dan Mandobo. 'Suku besar' Mappi sekarang terdapat di Kabupaten Mappi, dan Asmat di Kabupaten Asmat. Sementara 'suku besar' Muyu dan Mandobo terdapat di wilayah Kabupaten Boven Digul. Saat ini, karena sesautu dan lain hal, kelompok-kelompok orang Muyu (dan Mandobo) juga menuntut pemekaran Kabupaten Boven Digul, dengan membentuk sebuah kabupaten baru lainnya, yakni Kabupaten Muyu (dan Mandobo).⁹²

Meski begitu, sebagaimana terungkap dalam beberapa lokakarya yang diselenggarakan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Agung Merauke, saat ini di Kabupaten Merauke

Sebelum terjadi pemekaran di Kabupaten Merauke, terdapat 'wilayah hidup' 4 (tiga) 'suku besar' lainnya, yakni: Mappi, Asmat, Muyu dan Mandobo

juga masih terdapat tanah-tanah ulayat atau tanah adat beberapa marga atau suku dari 'suku besar' non Malind Anim. Hal ini terjadi sebagai hasil berbagai proses sosial dan politik yang melibatkan masing-masing 'suku besar' pada masa lalu, seperti peperangan antar suku misalnya. Meskipun tanah-tanah ulayat non-Malind Anim itu dianggap berasal dari 'suku besar' Malind Anim, orang Malind Anim sendiri tidak berhak lagi atas bidang tanah dimaksud.⁹³

Orang Malind pada umumnya masih hidup dalam tradisi masyarakat berburu dan meramu.⁹⁴ Menurut Koentjaraningrat (1970), moda produksi berburu dan meramu ini adalah suatu cara penopang kehidupan yang telah mulai dikenal sejak 110 abad SM. Sementara itu, mata pencarian bertani padi di sawah beririgasi baru dikenal pada abad 14. Dengan kata lain, antara kedua moda produksi itu, terdapat rentang waktu sekitar 125 abad lamanya.⁹⁵

Data dimaksud menunjukkan bahwa perlu waktu sepanjang sekitar 125 abad bagi evolusi dari moda produksi berburu dan meramu menjadi moda produksi bertani padi sawah beririgasi itu. Adanya rentang waktu evolusi yang sangat panjang itu mengindikasikan adanya kerumitan dalam proses evolusi dari moda produksi berburu dan meramu menjadi pertanian padi beririgasi itu. Meminjam kerangka pikir berkaitan dengan penyerapan suatu teknologi (*Technology Receptivity*) yang dikemukakan Thorne Steve (2007), perbedaan antara kedua moda produksi itu tidak saja menyangkut jenis teknologinya (aspek *hardware* dari moda produksi yang bersangkutan), melainkan juga hal-hal yang menyangkut aspek *software* dan *orgware*-nya.⁹⁶

📁 (pembangunan) "... bukan hanya dalam wujud perancangan tindakan-tindakan langsung untuk menyelesaikan sasaran-sasaran yang dapat saja ditetapkan terlebih dahulu..." melainkan juga soal persaingan antara kegiatan baru dengan yang sudah ada; dari segi waktu dan sumberdaya; dari segi organisasi; dan (yang terpenting) persaingan antar gagasan.

_____ Vel (2010)

Maka benarlah apa yang dikemukakan Vel (2010), bahwa selalu terdapat sejumlah ketegangan dalam proses intervensi cq. pembangunan. Sebab, jelas Vel, (pembangunan) "... bukan hanya dalam wujud perancangan tindakan-tindakan langsung untuk menyelesaikan sasaran-sasaran yang dapat saja ditetapkan terlebih dahulu..." melainkan juga soal persaingan antara kegiatan baru dengan yang sudah ada; dari segi waktu dan sumberdaya; dari segi organisasi; dan (yang terpenting) persaingan antar gagasan. Oleh sebab itu, merancang program pembangunan harus dimulai dari ekonomi tradisional, sebagaimana yang dapat dikenali dari wawasan pengetahuan dan praktik-praktik kebiasaan. Meskipun ekonomi tradisional tidak selalu selaras dengan tujuan/kegiatan pembangunan, tetapi ia mencerminkan kenyataan ekonomi sebagaimana dipahami oleh penduduk setempat.⁹⁷

Persepsi lokal ini merupakan landasan bagi pengkajian dan pengembangan gagasan dan kegiatan kegiatan. Jadi, artinya, bukan menerima keadaan ekonomi ini apa adanya. Sebaliknya, itu diperlukan agar ada suatu pemahaman yang mendalam guna menerjemahkan rumusan perubahan yang dicanangkan ke dalam gagasan lokal, mengidentifikasi pembatasan-pembatasan agar mampu merancang alternatif-alternatif yang dapat diterima. Dalam konteks ekonomi Orang Sumba yang bermukim di Kampung Lawonda, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi lokal yang memainkan peran penting dalam memajukan ataupun menghambat suatu intervensi pembangunan adalah hal-hal yang menyangkut moralitas yang ada dalam sebuah pertukaran, perkembangan sejarah yang berdampak terhadap kehidupan perekonomian, gagasan tentang kerja, organisasi tradisional, pembagian tugas dan pemahaman tentang penguasaan tanah dan pertukaran hak penggunaan tanah.⁹⁸ Dengan kata lain aspek moralitas adalah faktor yang penting dalam transaksi-transaksi di tengah masyarakat yang berimplikasi langsung pada perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh sebuah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat betapa sektor bisnis sangat menekankan pentingnya faktor "trust".

Hanya dengan perspektif yang demikianlah kita baru dapat memahami mengapa program-program pembangunan dari atas yang diselenggarakan di Papua selama ini, seperti program transmigrasi, industri pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan bahkan pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, dapat dikatakan hampir tidak ada yang berhasil meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua secara signifikan.⁹⁹

Studi Karafir (1984) tentang program transmigrasi di Warmare, Manokwari, misalnya, menunjukkan bahwa tingkat penerimaan transmigran lebih baik dari pada penduduk setempat. Ketika penelitian yang dilakukan Karafir berlangsung, sekitar 10 tahun dari waktu pelaksanaan program, transmigran sudah bisa membangun rumah beton, sementara penduduk asli tidak, meskipun keduanya sama-sama mengalami penurunan produksi akibat tingkat kesuburan tanah yang terus menurun, sementara pengeluaran makin tinggi dari tahun ke tahun dan nilai tukar produk petani terus menurun. Gap ekonomi antara kedua kelompok makin besar dari tahun ke tahun. Ditemukan pula kenyataan bahwa belum ada bukti yang jelas bagaimana hubungan tingkat pendidikan terhadap tingkat perkembangan masyarakat. Dari segi perbaikan taraf hidup, tidak ada interaksi positif antara transmigrasi dan penduduk setempat. Asumsi yang mengatakan bahwa kehadiran kaum transmigran yang memiliki pengalaman di dunia pertanian dapat meningkatkan ketrampilan penduduk asli harus dipertanyakan kebenarannya. Oleh sebab itu, Karafir mengusulkan bahwa transmigrasi sebagai proyek pemupukan persatuan nasional dan peningkatan pemerataan taraf hidup masyarakat harus diformulasikan secara lebih jauh. Perlu diciptakan mekanisme lain yang memungkinkan interaksi ini menjadi lebih positif.¹⁰⁰

Gambaran umum capaian program transmigrasi sebagaimana yang diulas Karafir di atas juga dapat kita saksikan di lokasi program transmigrasi terkemuka lainnya di Tanah Papua, yakni di Kawasan Kurik dan Muting, di Kabupaten Merauke. Dalam kunjungan lapangan yang singkat di penghujung Juli 2010, Tim Peneliti menyaksikan para transmigran yang dulu mulai dimukimkan sekitar tahun 1980-an dan awal 1990-an saat ini tidak ada lagi yang

tinggal di rumah-rumah pembagian dari Departemen Transmigrasi dulu. Sekarang mereka telah membangun rumah-rumah beton baru sebagai penggantinya. Sebaliknya peserta program 'transmigrasi lokal' -- alias penduduk asli setempat -- masih saja tetap tinggal di rumah pembagiannya dulu. Malah kondisi rumah tersebut sudah jauh lebih buruk dari yang pernah saya saksikan sekitar 10 tahun lalu. Hampir tidak ada rumah baru yang dibangun sendiri oleh penduduk asli ini. Beberapa rumah malah sudah tidak lengkap lagi pintu atau jendelanya. Perabotan rumah tangga pun terlihat sangat minim. Menurut pengakuan mereka, mereka memang tidak sepenuhnya hidup di 'desa baru' mereka itu. Mereka masih sering kembali ke desa lama, di mana hutan-hutan sagu mereka berada ataupun tinggal di hutan untuk jangka waktu tertentu, selama mereka melakukan perburuan. Mereka memang belum turun ke sawah, meski mereka menerima juga jatah lahan sawah itu.

Nyatalah bahwa kenyataan latar asal-usul sebagai masyarakat berburu dan meramu itu sangatlah besar pengaruhnya bagi dapat atau tidaknya penduduk setempat memanfaatkan kesempatan ekonomi baru yang terbuka itu. Jika dengan moda produksi ala program transmigrasi daya adaptasi penduduk asli itu begitu rendah, bagaimana pula nanti dengan moda produksi yang dikembangkan dalam program MIFEE yang memiliki *hardware*, *software*, dan *orgware* yang jauh lebih canggih?.

Berita yang dilansir Harian KOMPAS pada Agustus 2010 baru merupakan indikasi awal gagalnya penduduk beradaptasi dengan MIFEE. Tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamat Sekolah Dasar membuat penduduk setempat kalah bersaing dengan pencari kerja dari luar. Marius Moiwend, warga kampung Sanggase, Distrik Okaba, dan beberapa rekannya ditolak bekerja PT. Medcopapua Industri Lestari karena tidak memiliki ijazah SMP. Padahal Marius hanya ingin menjadi satpam di perusahaan itu.¹⁰¹

Ketersingkirkan Orang Papua Asli dalam arus pembangunan tentu saja akan kembali mempertegas jarak sosial antara orang Papua asli dan non orang Papua yang ada di lokasi-lokasi yang bersangkutan. Perasaan rendah diri dan makin bercokolnya

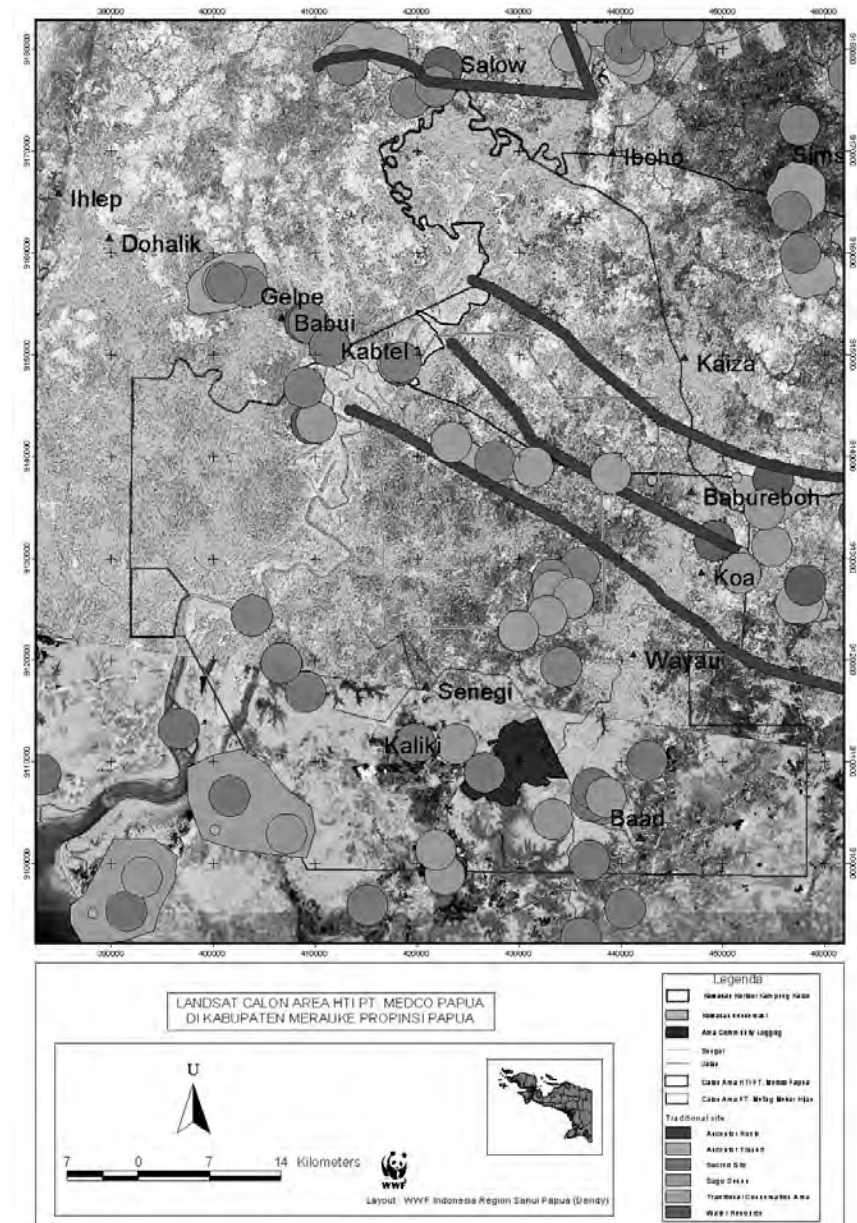
sejumlah sikap dan mentalitas (atau lebih tepatnya stigmatisasi) negatif semacam ‘malas, suka mabuk, dan tidak disiplin’, dapat saja makin berkembang dan terus meluas. Semuanya itu, pada akhirnya, akan bermuara pada bermasalahnya upaya pemenuhan hak-hak dasar penduduk asli itu sendiri.

Hak-hak dasar dimaksud bukan hanya mencakup yang bersifat fisik dan biologis melainkan juga bersifat spritual. Situasinya akan makin memburuk tempat-tempat keramat Orang Malind akan tergusur oleh keberadaan proyek. Betapapun tempat-tempat keramat itu adalah pelabuhan spiritualitas pribadi maupun kelompok yang penting. Berdasarkan Peta Tempat Penting Suku Malind , yang dibuat oleh WWF Region Sahul Papua, diketahui bahwa aktifitas perusahaan potensial menggusur situs-situs penting suku Malind di Merauke.¹⁰² Betapapun situs-situs ini adalah tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah, religius, sekaligus mempunyai fungsi sosial dan perlindungan lingkungan. Perusakan terhadap situs-situs yang dianggap keramat dan sakral itu akan berpengaruh pada keseimbangan sosial dan spiritualitas pribadi-pribadi dalam komunitas-komunitas yang bersangkutan.

Revolusi Demografi

Perbedaan *mode of production* yang dikenal dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari penduduk asli daerah di mana proyek-proyek dalam program MIFEE akan beroperasi di satu sisi dan *mode of production* yang dibawa dan dikembangkan oleh proyek-proyek itu sendiri, seperti telah disinggung di atas, telah membuat penduduk asli itu tidak terserap – untuk tidak mengatakannya tersingkir – dalam proyek-proyek bagian MIFEE itu.

Padahal, dalam konteks yang lain, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan secara total memang tidak sedikit. Menurut sebuah sumber, agar mega proyek itu dapat bekerja sebagaimana mestinya, untuk setiap hektar diperkirakan membutuhkan sekitar 4 tenaga kerja.¹⁰³ Itu berarti, secara total, dibutuhkan sekitar 4,8 juta tenaga kerja. Ini adalah jumlah yang sangat luar biasa besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Merauke saat



ini (data per Mei 2010 dari Dinas Sosial Politik dan Kependudukan Kabupaten Merauke) yang hanya sekitar 233.059 jiwa saja. Setengah dari total jumlah penduduk Kabupaten Merauke sekarang adalah kaum pendatang yang masuk melalui program transmigrasi maupun migrasi spontan. Maka, diperkirakan, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, terlebih bila MIFEE terus dilaksanakan, yakni sekitar 10 sampai 20 tahun mendatang, jumlah penduduk asli hanya akan sekitar 5% saja dari jumlah penduduk Kabupaten Merauke secara keseluruhan.

Situasi ini berlipat-lipat parahnya jika dibandingkan keadaan saat ini yang sejatinya sudah dinilai sangat genting juga. Dalam bagian terdahulu telah disinggung bahwa secara kuantitatif, di Papua secara umum telah terjadi revolusi demografis yang radikal yang mengakibatkan dislokasi dan *displacement* orang asli Papua. Pada tahun 1959 persentase pendatang masih kurang dari 2%. Setelah 'bergabung' dengan NKRI posisi ini meningkat menjadi 4% pada tahun 1971. Pada tahun 2000, sekitar 30 tahun setelah Papua dibangun dalam kerangka NKRI, penduduk pendatang telah mencapai angka 35% dari populasi. Menurut perkiraan, pada tahun 2011 akan mencapai angka 53,5%.¹⁰⁴

Persoalan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja untuk berbagai proyek pembangunan memang sudah menjadi persoalan yang dilematis sejak lama. Terkait soal ini Koentjaraningrat (1994c) pernah menulis: "... Di Irian Jaya (sekarang Papua, *pen.*) hal itu ternyata merupakan aspek yang lebih kompleks daripada keadaannya di daerah-daerah lain di Indonesia. Pertama-tama masalah yang dihadapi adalah kurangnya jumlah penduduk, tidak hanya untuk tenaga kerja yang terampil, melainkan juga tenaga kerja kasar untuk tingkat-tingkat terendah sekalipun. Mendatangkan orang-orang asli dari Irian Jaya dari daerah-daerah lain, seperti Orang Muyu, Ngalum, atau Sentani untuk perkebunan di Arso, dan Orang Biak atau Yapen untuk perkebunan di Prafi, yang memang telah dilaksanakan, ternyata belum mencukupi kebutuhan akan tenaga kerja. Sebaliknya, masalah-masalah lain akan muncul apabila didatangkan tenaga kerja tambahan dari luar Irian Jaya, yaitu penduduk asli akan merasa dirinya terdesak, karena

bagaimanapun, atas tenaga kerja pendatang lebih mudah dilakukan seleksi dan karena itu mereka pada umumnya lebih terdidik dan terampil daripada tenaga kerja penduduk asli. Karena itu perlu diadakan sekolah-sekolah kejuruan dan pendidikan ketrampilan di daerah sekitar perkebunan, terutama bagi para pemuda penduduk asli".¹⁰⁵

Persoalan 'revolusi demografi' bisa segera menghadang di depan mata, sesuatu yang pernah dikuatirkan oleh Uskup Agung Merauke pada suatu kesempatan lokakarya bersama masyarakat lokal di penghujung tahun 2009 lalu. Maka, penduduk asli setempat di masa depan tidak saja akan menjadi minoritas dalam jumlah, tetapi juga akan menjadi minoritas dalam arti pengaruh, baik dalam hal budaya, ekonomi, dan juga politik. Tanpa kebijakan afirmatif, seperti kebijakan soal "Putra Daerah' sebagai calon Kepala Daerah, dengan sistem politik yang ada sekarang, khususnya yang menyangkut sistem pemilihan langsung dalam pemilihan kepala daerah, calon dari kalangan penduduk asli akan segera kalah oleh calon-calon dari kelompok pendatang. Kembali, akan sulit menampik tuduhan adanya *slow motion genocide* itu.¹⁰⁶

▮▮ *Masalah 'revolusi demografi' ini memang harus dicermati secara sungguh-sungguh. Betapapun hubungan antara Orang Papua Asli dengan para pendatang yang sesama warga Negara Republik Indonesia, bolehlah dikatakan kurang harmonis. Terutama kepada mereka-mereka, penduduk non-papua yang berada disektor formal (birokrasi) dan juga sektor ekonomi. Tanpa riset mendalampun orang akan segera mahfum bahwa sektor ekonomi ini hampir seluruhnya dikuasai oleh penduduk pendatang. Sedikit sekali yang tercecceh bagi Orang Papua. Kecurigaan dan ketidakpercayaan antara kedua pihak itu berakar pada sejarah yang panjang. Pendekatan represif yang dilakukan selama beberapa dekade terakhir juga memperburuk situasi.*

❖ Apa yang pernah ditekankan oleh Koentjaraningrat & Ajamiseba (1994) perlu direnungkan secara sungguh-sungguh. Begini tulisnya: “...Perasaan tidak puas penduduk asli Irian Jaya terhadap Pemerintah Indonesia dan orang-orang Indonesia yang berasal dari propinsi-propinsi lain, mulai tampak tidak lama setelah Irian Jaya menjadi bagian dari Indonesia, yang agaknya diakibatkan oleh kekecewaan mereka terhadap perilaku ketamakan para pendatang dan banyak oknum yang ditugaskan di daerah itu. ... para pendatang tersebut dalam kurun waktu antara tahun 1963 dan 1969 telah mempergunakan perbedaan nilai rupiah Indonesia untuk membeli barang-barang yang tersedia di Irian Jaya untuk dijual di daerah lain dengan keuntungan yang sangat besar”.¹⁰⁷

Persolan Ekonomi

Betapapun, MIFEE adalah sebuah mega proyek di sektor agroindustri yang padat modal, padat teknologi, padat karya, dan sekaligus juga lapar lahan. Teknologi yang akan diterapkan, konon, terhitung teknologi mutakhir yang canggih. Termasuk teknologi rekayasa biologi, dan konon akan *zero waste*, karena akan menerapkan sistem integrasi tanaman ternak perikanan dan perkebunan bebas limbah yang disingkat SITTPP- BEL itu.¹⁰⁸

Dari segi kebutuhan lahan, lahan yang dibutuhkan juga terhitung sangat luas, yakni sekitar 1,2 juta ha (Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 2010). Bahkan ada pula yang mengatakannya hingga 1,6 ha. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Promosi Investasi Daerah Kabupaten Merauke, pada Mei 2010, luasan lahan yang telah memiliki izin prinsip dari 36 perusahaan yang tercatat sudah mencapai 2 juta ha lebih! Luasan ini dua kali lipat luasan Proyek Lahan Gambut (PLG) atau populer juga dengan sebutan proyek Sawah Sejuta Hektar, yang telah gagal dan merugikan masyarakat adat di Kapuas, Kalimantan Tengah.¹⁰⁹ Jumlah itu setara sekitar

50% dari luasan kawasan budidaya potensial yang ada di Merauke atau sekitar 2/3 dari luasan lahan basah yang tersedia di wilayah yang bersangkutan. Sebagian besar juga merupakan lahan gambut yang perlu dikelola secara hati-hati dan bahkan harus dikonservasi karena jika rusak – terbakar misalnya -- akan sulit memulihkannya kembali.

Merauke dipilih sebagai tempat yang dianggap paling sesuai untuk eksperimen ke dua pertanian skala luas, setelah percobaan yang gagal di Kalimantan Tengah tadi. Kondisi biofisik alam yang datar dan ‘kosong’, bukan merupakan kawasan hutan bertegakan pohon, mengesankan Merauke sebagai lahan menganggur yang belum dimanfaatkan. Oleh sebab itu kebutuhan lahan seluas 1,2 juta ha diperkirakan akan dengan mudah dicukupi dari kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK, sekitar 1,4 juta ha), Hutan Produksi Terbatas (HPT, sekitar 860.000 ha), dan Areal Peruntukan Lain (APL, sekitar 200.000 ha).¹¹⁰

Sajogyo (1993), sebagaimana dikemukakan Savitri (210),¹¹¹ menganalisa bahwa proses pembangunan pertanian dan industrialisasi semasa Orde Baru dan skema transformasi sosial menuju modernisasi, komersialisasi pertanian berorientasi ekspor, dan pemenuhan stok beras, telah menghasilkan marginalisasi petani kecil dan petani tanpa tanah lebih dalam lagi. Golongan petani gurem ini tidak pernah mengalami surplus. Ironiknya malah menjadi pembeli produk pangan yang dihasilkannya sendiri. Kepemilikan lahan pun mengalami penyempitan dan sebagian bahkan kehilangan lahan sama sekali. Lebih jauh Sajogyo berpandangan bahwa *top down sosial*

Petani yang tersingkir dari tanahnya dan terlempar dari persaingan usaha pertanian terdampar di sektor informal di perkotaan, menurut merupakan sektor penanda pemiskinan.
_____ Wiradi (2010)



engineering mulai dari pembentukan landasan legal, justifikasi ilmiah teknik budidaya pertanian untuk memacu produktivitas, format ulang kelembagaan sosial pedesaan untuk menciptakan lembaga sosial ekonomi yang monolitik, pemberian bantuan kredit dan skema kerjasama plasma-inti, bahkan massa yang apolitis, pada akhirnya hanya menguntungkan perusahaan perkebunan, petani menengah dan lapisan atas pemilik tanah serta elit politik. Petani yang tersingkir dari tanahnya dan terlempar dari persaingan usaha pertanian terdampar di sektor informal di perkotaan, yang menurut Wiradi (2010) merupakan sektor penanda pemiskinan. Kondisi ini disebut Sajogyo sebagai '*Modernisation without Development*'.¹¹²

Dengan kata lain, MIFEE adalah wujud dari model modernisasi sektor pertanian dalam wujudnya yang paling mutakhir namun tanpa esensi pembangunan. Dengan cara-cara produksi yang akan diusungnya dapat dipastikan MIFEE juga akan membawa petani dan dalam kasus MIFEE ini adalah masyarakat adat yang masih mengembangkan tradisi berburu dan meramu Orang Asli Papua, masuk ke dalam lingkaran setan yang dikemukakan Sajogyo di atas. Bahkan, dapat dipastikan pula, MIFEE akan menghadirkan dampak negatif yang jauh lebih dahsyat dari yang pernah terjadi sebelumnya, sebagaimana yang telah dialami oleh beberapa kelompok masyarakat adat di Papua yang berada di sekitar proyek-proyek 'modernisasi' lainnya, semacam kegiatan pertambangan, transmigrasi, penebangan hutan, dan proyek-proyek sejenis lainnya.

Kritik Sajogyo atas disain pembangunan pertanian dan industrialisasi Orde Baru, lanjut Savitri (2010), berintikan pada satu hal fundamental, yakni: tidak hadirnya pembangunan manusia

Disain MIFEE yang menekankan komersial oleh tenaga terdidik baru, adalah versi mutakhir development', yakni jalan

(*human development*). Ketidakhadiran itu telah menyebabkan kaum miskin pedesaan sekedar pindah tempat untuk menjadi miskin di perkotaan. Koreksinya pun hanya satu: membangun dengan solidaritas kemanusiaan (*human solidarity*). Pertumbuhan ekonomi bukan ukuran satu-satunya dan paling tepat untuk pembebasan manusia dari pemiskinan kemampuannya untuk menjadi manusia seutuhnya. Maka, modernisasi pertanian cq. agroindustri, dengan jumlah penduduk Merauke yang hanya sekitar 200 ribu lebih jiwa, dengan tingkat pendidikan yang tidak memenuhi kualifikasi operator usaha pertanian berbasis mekanisasi, dan bukan pula petani melainkan kelompok komunitas yang hidup dari sumberdaya hutan, maka disain MIFEE yang menekankan pengusahaan pertanian secara komersial oleh tenaga terdidik berkeahlian dan introduksi komoditi baru, adalah versi mutakhir dari '*modernisation without development*', yakni jalan menuju 'penggureman' orang Papua.¹¹³

Menurut Arsyad (2010), di berbagai Negara, dengan nama yang berbeda, sistem pertanian skala luas selalu menyisakan problematika bagi petani Negara setempat. Problem paling mengemuka, seperti yang telah disebut dalam bagian terdahulu, adalah gejala perampasan tanah secara legal. Jika tidak dikendalikan, maka *food estate* menjadi mekanisme perampas tanah yang paling ampuh dan akan mengakhiri model pertanian skala kecil dan kehidupan masyarakat pedesaan. Perampasan tanah ini tidak hanya akan menimbulkan konflik agraria yang makin intensif, tetapi dalam jangka panjang sesungguhnya yang bakal terjadi adalah proses pembunuhan petani dan dunia pedesaan secara sistematis.¹¹⁴

pengusahaan pertanian secara berkeahlian dan introduksi komoditi dari 'modernisation without menuju 'penggureman' orang Papua

Demikian pula, sebagaimana yang dikemukakan KIARA (2010),¹¹⁵ MIFEE juga mempromosikan agribisnis perikanan budidaya maupun tangkapan yang didorong melalui minapolitan. Kebijakan ini seolah mengindikasikan Indonesia bermasalah dengan produksi sector perikanan. Padahal Indonesia tidak memiliki persoalan tersebut. Pasokan ikan untuk kebutuhan konsumsi sudah dipenuhi oleh nelayan tradisional. Nelayan-nelayan dengan tonase kapal di bawah 5 GT menyumbang rata-rata 92% dari total tangkapan ikan, atau lebih dari 3 juta ton. Sementara kapal-kapal dengan tonase di atas 5GT menyumbang kurang dari 60% dari total tangkapan ikan, atau sekitar 1,2 juta ton. Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian menyebutkan bahwa minapolitan memang berorientasi pasar di luar kebutuhan domestik. Sepertinya pemerintah memang memilih industrialisasi perikanan secara utuh melalui penyeragaman komoditas. Kebijakan serupa pernah dipraktikkan dan gagal di sektor pertanian, yakni Revolusi Hijau.¹¹⁶

Lalu, bagaimana bentuk dampak pada sektor ekonomi di tataran lokal? Pertama-tama, tentu saja, kehadiran MIFEE akan mengubah struktur penguasaan dan peruntukan lahan. Sebagian besar lahan akan berpindah tangan dari penduduk setempat ke pihak perusahaan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Promosi Investasi Daerah Kabupaten Merauke, pada Mei 2010, luasan lahan yang telah memiliki izin prinsip dari 36 perusahaan yang tercatat sudah mencapai 2 juta ha lebih! Kemudian, pada saatnya nanti, juga akan berpindah kepada para pendatang yang masuk seiring dengan pertumbuhan program MIFEE, sebagaimana yang terjadi di lokasi-lokasi transmigrasi di sekitar Manokwari dan juga Merauke.¹¹⁷

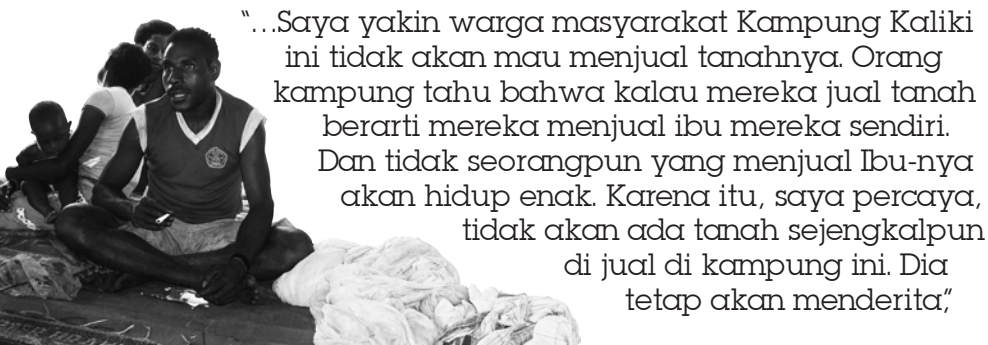
Hal yang jauh lebih menyedihkan adalah proses peralihan penguasaan lahan itu juga berlangsung dalam situasi yang tidak sehat. Peralihan itu berlangsung dalam situasi penuh 'tipu daya', dan yang lebih tragis lagi, tanpa kejelasan dan penjelasan tentang kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya.¹¹⁸ Salah-salah, sebagaimana yang telah terjadi di kampung Zenegi dan kampung Boepe, peralihan penguasaan lahan itu sama saja artinya dengan menggadaikan kehidupan masa depan generasi yang hidup saat

ini, dan juga para keturunannya kelak. Melalui 'teknik simulasi' sederhana yang dilakukan dalam kesempatan FGD di kampung Zenegi, para pemimpin marga dan warga kebanyakan baru paham bahwa 'uang penghargaan' sebesar Rp. 300.000.000, itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan akses untuk bisa berburu dan meramu ke hutan-hutan adat mereka. 'Uang penghargaan' itu telah mereka bagi rata @ Rp. 2.000.000.- per keluarga dan untuk kas desa. Di kampung itu memang terdapat 105 keluarga. Namun, menurut pengakuan mereka, uang itu segera habis hanya dalam waktu dua minggu saja. Kebetulan, saat itu, memang tengah menjelang Hari Raya Natal. 'Piagam Penghargaan' memang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2009 lalu. Belakangan baru mereka sadar bahwa akses mereka terhadap sumber-sumber kehidupan yang ada di hutan-hutan yang digadaikan itu jauh lebih berharga dari uang dua juta dan sejumlah fasilitas umum dan janji-janji lain yang tak kunjung datang itu. Tanpa uang tunai, namun dengan memiliki akses ke sumber-sumber kehidupan di hutan adat itu, mereka bisa memperoleh segala yang diperlukan untuk makan sehari-hari. Utamanya sagu dan daging. Bahkan, jika mereka lebih giat berburu, dengan hasil buruannya, mereka bisa menghasilkan uang tunai yang lebih banyak melalui transaksi dengan para pedagang yang datang menjemput hasil buruan itu. Hal yang sama dapat mereka lakukan dengan pembeli kayu. Sekarang, dengan penerimaan tunai, katakanlah ada yang bisa bekerja di perusahaan, mereka harus membeli daging ke pusat kecamatan. Begitu pula dengan bahan makanan pokok lainnya. Ketika disimulasi, gaji yang mungkin diterima jauh lebih tidak mencukupi kebutuhan dibanding mereka tetap memiliki akses ke sumber-sumber kehidupan berupa hutan adat itu.

Demikian pula, perubahan tata guna lahan bisa berdampak pada pengurangan lahan sagu dan ladang perburuan. Jika ini terjadi maka ketahanan dan kedaulatan pangan penduduk setempat pun terganggu. "... Kampung Zanegi sekarang sudah seperti, orang sini bilang, *pulau anyuk-anyuk*," kata Vikaris di Kampung Kaliki mencoba memberikan analogi dampak yang telah muncul sebagai akibat program MIFEE. Artinya, Kampung Zenegi hanya menyisakan

wilayah pemukiman yang sekarang mulai dikepung oleh rawa yang terjadi karena penebangan yang dilakukan PT. SIS. “... Besok-besok mereka akan membutuhkan air bersih yang ada di kampung Kaliki ini. Mereka akan membuat parit. Kalau itu dilakukan maka air bersih yang ada di Kampung Kaliki ini akan kering. Kalau air kering, hutan sagu akan mati. Kalau hutan sagu kering, kita punya dataran kering. Terus kita punya binatang-binatang akan hilang,” uraian Vikaris itu menjelaskan kemungkinan-kemungkinan dampak yang akan terjadi di kampungnya jika terlibat dalam proyek pembangunan yang banyak menebang hutan itu. “.. Makanya kami akan tetap jaga kami punya posisi tanah ini. Sebagai hak ulayat kami, sebagai tanah adat kami. Tidak boleh diganggu oleh perusahaan siapapun,” lanjutnya.

“Mudah-mudahan di kampung ini tidak akan ada pengkhianat,” sambung Vikaris lagi. “...Saya yakin warga masyarakat Kampung Kaliki ini tidak akan mau menjual tanahnya. Orang kampung tahu bahwa kalau mereka jual tanah berarti mereka menjual ibu mereka sendiri. Dan tidak seorangpun yang menjual Ibu-nya akan hidup enak. Karena itu, saya percaya, tidak akan ada tanah sejengkalpun di jual di kampung ini. Dia tetap akan menderita,” jelas Vikaris lebih lanjut. “Demikian pula, jika hari ini terjual tanah satu jengkal, besok akan terjual lagi tanah dua jengkal. Dua jengkal terlepas akan meningkat menjadi empat jengkal. Akhirnya, lama kelamaan, kita akan miskin di atas tanah kita sendiri,” tandasnya lebih kepada warga kampung Kaliki sendiri ketimbang pada Tim Peneliti.¹¹⁹



“..Saya yakin warga masyarakat Kampung Kaliki ini tidak akan mau menjual tanahnya. Orang kampung tahu bahwa kalau mereka jual tanah berarti mereka menjual ibu mereka sendiri. Dan tidak seorangpun yang menjual Ibu-nya akan hidup enak. Karena itu, saya percaya, tidak akan ada tanah sejengkalpun di jual di kampung ini. Dia tetap akan menderita,”

Ancaman dampak pada sektor ekonomi ini akan diperparah oleh kenyataan rendahnya daya serap penduduk asli terhadap kesempatan kerja yang terbuka, sebagaimana yang telah disinggung dalam bagian-bagian terdahulu.

Politik

Kebijakan Pemerintah Daerah Merauke pada masa pemerintahan Bupati John Gluba Gebze, MIFEE dan berbagai proyek investasi besar tak urung menimbulkan ketegangan dengan Pemerintah Daerah Propinsi Papua. Dalam pemaparannya sebagai Panelis pada “Innovative Leaders Forum”, Jakarta, 15 Mei 2007, yang diselenggarakan oleh Staf Khusus Kepresidenan Republik Indonesia, Gubernur Papua, Barnabas Suebu menjelaskan kebijakan Pemda Propinsi Papua tentang rencana pembangunan propinsi ini dalam periode 2006 – 2011.

Khusus mengenai kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari di Papua, Suebu menyatakan telah mencanangkan prinsip-prinsip “The New Policy on Sustainable Forest Management” sebagai berikut;¹²⁰

1. Hutan dikembalikan pemilikannya dari negara kepada rakyat
2. Pelarangan total ekspor log, termasuk ekspor log yang legal. Kebijakan ekspor log selama ini merupakan bentuk penipuan dan pemiskinan rakyat.
3. Mempercepat pembangunan industri rumah tangga pengolahan kayu dan pengelolaan hutan oleh rakyat (community logging)
4. Mencabut izin pemegang HPH (hak perusahaan hutan), baik perusahaan itu masih aktif atau sudah tidak aktif, kecuali mereka membangun industri pengolahan produk hutan di Papua
5. Penegakan hukum dengan mencukupkan jumlah dan mutu polisi kehutanan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kehidupan.
6. Seluruh tipe hutan di Papua (hutan lindung, konservasi, produksi, produksi terbatas, produksi konservasi) didedikasikan untuk

menyelamatkan planet bumi dan kemanusiaan di masa sekarang dan masa akan datang – termasuk dengan mengembangkan industri hijau (green industry) secara bijaksana dan hati-hati.

Pemberian izin kepada Medco misalnya, telah menimbulkan pertanyaan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten Merauke. Laporan langsung dari masyarakat Zenegi kepada Pemerintah Propinsi tentang ketidakadilan yang mereka alami dalam pengalihan tanah kepada Medco, yang antara lain diakibatkan oleh Pidato John Gluba Gebze di hadapan masyarakat Zenegi pada penghujung 2009 yang menyatakan bahwa ia menjamin keadilan bagi masyarakat Zenegi. Pada awal 2010 Pemda Propinsi memanggil John Gluba Gebze untuk mengklarifikasi persoalan ini, termasuk di hadapan pihak Kapolda Papua.

Seperti telah dijelaskan di atas, ketidakcocokan antara moda produksi yang diusung MIFEE dengan moda produksi yang digeluti penduduk asli sehari-hari akan berdampak pada termarginalisasinya penduduk asli secara ekonomi. Kehidupan ekonomi yang tadi bersifat mandiri akan berubah menjadi tergantung pada pihak lain. Marginalisasi dan ketergantungan ekonomi ini akan merembet kepada marginalisasi secara sosial dan politik. Penduduk asli akan menjadi penonton atau bahkan hanya akan menjadi pengungsi pembangunan, seperti yang terjadi dalam kasus transmigrasi.¹²¹

Kerawanan sosial pun muncul dan potensial berkembang kearah konflik horizontal. Tidak seorang pun dapat memastikan ‘Kalimantan berdarah’, sebuah konflik horizontal antara penduduk asli dan kaum pendatang yang pernah secara massif di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara pasca Soeharto turun dari kursi kepresidenannya tahun 1998, hingga sekitar tahun 2002, bisa juga terjadi di Tanah Papua.¹²²

Konflik-konflik horizontal, dan juga vertikal, yang cukup berdarah-darah sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing terjadi di tanah Papua. Hingga tengah bulan September dan Oktober lalu setidaknya terjadi ‘perang suku’ yang meminta korban jiwa di sekitar Abepura, Kabupaten Jayapura dan juga terjadi di Wamena,

Kabupaten Jayawijaya. Aksi perusakan berbagai fasilitas umum karena kecewa atas suatu keputusan tertentu pun pernah beberapa kali terjadi. Di Nabire, pada tahun-tahun awal pasca reformasi, kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah setempat dibakar penduduk yang tidak puas dengan proses penerimaan pegawai negeri. Penyergapan oleh militer terhadap sejumlah penduduk asli yang dicurigai sebagai bagian dari Organisasi Papua Merdeka pun tidak jarang menimbulkan korban, dan mengundang respon balik dari kalangan penduduk asli yang tidak kurangnya berdarah-darah pula. Di Merauke ketegangan antara penduduk asli dan kaum transmigran di kampung-kampung transmigrasi sempat pula muncul di tahun-tahun awal reformasi hingga awal tahun 2000an. Untunglah ketegangan itu tidak terus meletus menjadi kerusakan massa yang menimbulkan banyak korban jiwa. Tapi kejadian itu masih teringat dengan jelas dalam kenangan penduduk asal program transmigrasi yang sempat ditemui pada akhir Juli 2010 lalu.

Dengan beberapa catatan yang telah diberikan dalam bagian-bagian terdahulu jelaslah bahwa, secara politik, MIFEE jauh dari semangat yang semestinya digunakan dalam membangun Papua sebagaimana yang diusulkan Koentjaraningrat (1994) dan Tim LIPI (2010) yang telah diuraikan di atas. Alih-alih akan menyelesaikan masalah politik yang ada, MIFEE akan meningkatkan eskalasi konflik-konflik vertikal dan pada masanya juga akan bersifat horizontal. Bahkan, jika tidak dikelola lebih jauh, potensial pula sebagai sumber pelanggaran HAM yang memang sudah kerap terjadi di Tanah Papua. Indikasinya sudah mulai terlihat, sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa kasus pelepasan tanah. Benih-benih ke arah konflik horizontal ini sudah pula pernah muncul ke permukaan pada tahun-tahun awal masa reformasi.¹²³



Bagian Keenam

Upaya-upaya Pengurangan Resiko

Meski Indonesia telah meratifikasi Konvenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, tetapi pemenuhan hak-hak warga atas pangan, sandang, papan masih penuh masalah. Bahkan, kasus kelaparan masih terjadi dan berulang di banyak tempat. Menurut Hadiprayitno (2010), hal itu terjadi karena (a) masih lemahnya kebijakan nasional yang ada; dan (b) belum jelasnya langkah-langkah praktis yang dapat membantu pemilik hak berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penerapan kebijakan-kebijakan di sektor pangan.¹²⁴

Pada bagian Upaya-upaya Pengurangan Resiko ini saya juga akan coba membahas kedua hal yang dikemukakan Hadiprayitno (2009) itu. Tujuannya adalah untuk melihat kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah praktis seputar MIFEE ini apakah sudah cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan, dan yang lebih penting adalah apakah bisa menghindarkan dampak-dampak negatif, sebagaimana telah ditunjukkan dalam bagian sebelum



Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke memang mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan program MIFEE Pemerintah Daerah akan sangat berhati-hati dengan persoalan lingkungan. Namun, mencermati beberapa dokumen AMDAL yang sempat dikumpulkan, kualitas studi AMDAL yang pernah dilakukan dapatlah dikatakan sangat mengecewakan.

ini, memang potensial muncul ke permukaan. Secara khusus saya akan menyoroti soal pelaksanaan kebijakan dari level nasional seperti kajian lingkungan strategis dan AMDAL. Kemudian saya juga akan menyoroti kebijakan-kebijakan di tingkat daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke memang mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan program MIFEE Pemerintah Daerah akan sangat berhati-hati dengan persoalan lingkungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan kebijakan yang ada, setiap proyek yang akan dilaksanakan haruslah dilengkapi dengan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Namun, mencermati beberapa dokumen AMDAL yang sempat dikumpulkan, kualitas studi AMDAL yang pernah dilakukan dapatlah dikatakan sangat mengecewakan. Hal ini tampak dari lemahnya deskripsi rona lingkungan awal aspek sosial dan budaya misalnya. Begitu juga dengan analisis perkiraan dampak terhadap komponen sosial dan budaya ini.

Ambil contoh kasus studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) untuk PT. Selaras Inti Semesta, dengan rencana Kegiatan IUPHHK – HT HTI PULP.¹²⁵ Rona Awal untuk komponen Sosial, Ekonomi, dan Budaya terdiri dari 7 sub-bab. Masing-masing tentang:

- (a) Aksesibilitas.
- (b) Kependudukan.
- (c) Sosial Ekonomi.
- (d) Sosial Budaya.
- (e) Tradisi/Adat Istiadat.

(f) Situs Budaya.

(g) Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat.

Dalam bagian Evaluasi Dampak Penting (BAB VI), dampak-dampak penting, baik positif maupun negatif, yang kemungkinan terjadi dalam konteks komponen sosial, ekonomi, dan budaya itu hanyalah menyangkut 'komponen sosial ekonomi' saja, yang terdiri dari dampak-dampak pada:

- (a) persepsi masyarakat.
- (b) Konflik penguasaan/penggunaan lahan.
- (c) Kesempatan kerja.
- (d) Peluang berusaha.
- (e) Pendapatan.
- (f) Pendidikan masyarakat.
- (g) Perubahan kebiasaan masyarakat.
- (h) Aksesibilitas; dan kontribusi PT. SIS terhadap PAD.

Dalam Matriks Evaluasi Dampak diindikasikan bahwa, kecuali untuk 'konflik penguasaan/penggunaan lahan', semua dampak yang teridentifikasi itu akan bersifat positif dan penting.

Berikut kutipan lengkap dari evaluasi keterkaitan antar dampak penting untuk komponen sosial, ekonomi, dan budaya di bawah tajuk 'Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar':

"Secara umum, kegiatan pengusahaan hutan tanaman akan menimbulkan dua jenis dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pada tahap awal kegiatan, dampak penting yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya konflik antara PT. SIS dengan penduduk sekitarnya sebagai akibat adanya pengalihan fungsi lahan. Meskipun lokasi areal yang dicadangkan untuk kegiatan hutan tanaman pada saat ini sebagian besar masih bebas dari pemanfaatan oleh masyarakat,

bukan berarti bahwa permasalahan lahan tidak akan muncul. Penataan batas yang dilakukan tanpa partisipasi masyarakat akan mendorong terjadinya konflik.... Di samping perubahan dampak yang disebutkan di atas, pengusahaan hutan tanaman oleh PT. SIS juga akan membatasi ruang gerak masyarakat dalam hal pengusahaan lahan yang produktif. ... Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu juga akan berkurang dan pada areal yang ditanami perusahaan akan hilang dengan sendirinya. Hutan yang selama ini bebas diaktualisasikan untuk keseluruhan proses kehidupan masyarakat dan sudah menjadi ciri kearifan tradisional tersendiri tidak bebas lagi dimanfaatkan meskipun ada areal-areal yang diperkaya dan dibiarkan tidak menjadi areal efektif. Dalam hal ini, mobilitas pemanfaatan dan faktor kecukupan dan ketersediaan bahan-bahan akan menjadi faktor penentu. Penyediaan areal tidak efektif produktif seperti misalnya areal konservasi dan tanaman kehidupan akan menjadi harapan/alternatif yang mutlak untuk dioptimalkan. Faktor kecukupan dan ketersediaan terutama yang berkaitan dengan kearifan tradisional diperkirakan tidak akan terpenuhi secara optimal dan berkesinambungan.... Penanganan permasalahan lahan yang memegang prinsip kesetaraan mutlak untuk dilakukan. Penataan batas secara partisipatif juga mutlak dilakukan. Hal ini untuk memperjelas status kepemilikan lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Di samping itu, pengikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan tanaman berupa kemitraan perlu diupayakan melalui pelibatan secara aktif di dalam pengelolaan hutan secara bersama-sama. ... Terbukanya kesempatan kerja yang demikian besar tidak serta merta akan diikuti oleh tertariknya

penduduk lokal untuk bekerja di perusahaan. Ada beberapa alasan yang mendukungnya antara lain tingkat upah yang akan diperoleh, status pekerjaan serta faktor kebiasaan. ... Di samping kesempatan kerja, masih terbuka peluang berusaha yang cukup luas bagi masyarakat sekitar. Dalam kaitannya dengan keberadaan PT. SIS, di samping sektor produksi, sektor lainnya juga menyediakan peluang berusaha yang lebih luas dan menjanjikan seperti sektor perdagangan, sektor transportasi, dan sektor jasa. ... Disamping dua jenis dampak tersebut di atas, adanya niat baik PT. SIS dalam meningkatkan sarana dan prasarana sosial di wilayah studi juga akan meningkatkan kualitas khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan penduduk dapat dilihat dari kontribusi dalam pemberian beasiswa prestasi dan beasiswa anak tidak mampu bagi anak usia sekolah dasar serta sumbangan buku-buku pelajaran. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan dapat dilihat dari kontribusi dalam menyediakan tenaga paramedik serta pemberian subsidi berobat bagi masyarakat sekitar melalui poliklinik PT. SIS"

Mencermati masalah ketersambungan antara deskripsi pada rona awal, analisis prakiraan dampak penting, dan rencana kelola lingkungan sebagaimana yang dapat dipelajari dari dokumen-dokumen AMDAL yang bersangkutan, riset ini sangat tidak yakin (a) apakah konsultan yang mengerjakan studi AMDAL PT. SIS ini, khususnya konsultan bidang sosial, ekonomi, dan budaya, benar-benar paham apa pekerjaan yang tengah dihadapinya. Dari penjelasan dan kutipan-kutipan yang telah diberikan di atas, terlihat jelas bahwa antara ke tiga hal itu tidak memiliki ketersambungan yang akurat. Analisis perkiraan dampak penting sebagaimana telah dikutipkan secara lengkap di atas dapat saja direkomendasikan oleh seorang konsultan tanpa tahu rona awal secara utuh sekalipun,

sebab analisis itu lebih bersifat dugaan yang tidak dikaitkan secara langsung dengan data-data yang ditampilkannya dalam bagian rona awal. Di samping itu, rona awal yang ditampilkan pun amat lemah. Tidak ada kajian, meski bersifat kajian literatur sekalipun, tentang bagaimana pengalaman (dan hasil) interaksi masyarakat yang dikaji itu dengan pembangunan yang telah puluhan tahun dijalankan di Tanah Papua. Sang konsultan seperti tidak peduli dengan 'hiruk-pikuk' kegagalan banyak proyek pembangunan, sebagaimana yang diekspresikan oleh berbagai konflik, tindakan represif, dan kerusakan yang tidak jarang terjadi selama ini. Begitu pula, berbagai deskripsi tentang aspek sosial, ekonomi dan budaya yang ditampilkan di rona awal, seperti sekedar setoran wajib yang harus dilakukan, tanpa harus dilirik lagi dalam tahapan studi berikutnya. Padahal, rona awal adalah *benchmark* yang betul-betul harus diperhatikan dalam analisis prakiraan dampak penting itu. Kita pun menjadi tidak mengerti apa artinya segala rinci tentang sulitnya aksesibilitas, jumlah dan kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, struktur penduduk berdasarkan golongan umur dan beban tanggungan dan tingkat pendidikan, mata pencarian, pola perburuan, pola penggunaan dan masalah penguasaan lahan, asal-usul nenek moyang dan sistem pengelompokan (organisasi sosial) berdasarkan suku dan marga, daur kehidupan individu, sistem religi, ilmu gaib, tradisi totemisme, pandangan masyarakat terhadap hutan, pengetahuan tentang tanaman obat, dan keberadaan situs-situs budaya. Sedikit sekali, untuk tidak mengatakannya tidak ada sama sekali, rincian yang disajikan pada rona awal ini dirujuk sebagai hal yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan dampak-dampak positif dan negatif yang bakal muncul itu.

Sementara itu, di tingkat daerah, setidaknya ada 4 kebijakan daerah yang berhubungan langsung dengan rencana pengembangan MIFEE. Keempat kebijakan itu bisa pula kita kelompokkan ke dalam dua kelompok yang berbeda satu sama lainnya. Kelompok pertama adalah kebijakan-kebijakan daerah yang berhubungan dengan upaya mendukung pelaksanaan MIFEE, khususnya dalam rangka memobilisasi anggaran, baik Pusat maupun Daerah. Kebijakan-kebijakan dalam kelompok ini diwakili oleh dua Rencana Peraturan

Daerah, masing-masing adalah Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Merauke, dan kedua, Rencana Peraturan Daerah tentang MIFEE itu sendiri.

Kebijakan-kebijakan pada kelompok kedua adalah kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan keuntungan masyarakat dan mengelola dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proyek-proyek MIFEE. Kebijakan-kebijakan kategori ini diwakili oleh dua rencana Peraturan Daerah. Masing-masing adalah Rencana Peraturan Daerah tentang Manajemen Hak Ulayat dan Rencana Peraturan Daerah tentang Pengembangan Masyarakat.

Hingga Agustus 2010 lalu keempat Ranperda ini masih dalam proses pematangan antara pihak Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Penggodogan tersebut terhitung sudah memakan waktu yang cukup panjang juga. Bahkan, Ranperda RUTR telah lebih dari 3 tahun. Konon, pematangan Rencana Tata Ruang Kabupaten Merauke ini terkendala soal tarik-menarik penetapan kawasan produktif dan kawasan konservasi.

Menurut seorang sumber yang ditemui di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Merauke, persoalan peruntukan lahan ini muncul ketika diketahui bahwa kawasan yang kemudian direncanakan untuk dialokasikan bagi kebutuhan kegiatan MIFEE ternyata mayoritas adalah lahan



Luas areal yang dimohonkan mencapai 1.2 juta ha, ada juga yang mengatakan mencapai 1.6 juta ha. Pemerintah Propinsi pun dikabarkan agak keberatan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Merauke. Konon mereka hanya merokemendasikan boleh pada luasan 500.000 ha saja. Belakangan terdengar kabar bahwa titik tengah yang disepakati oleh ketiga pihak adalah pada luasan 700.000 ha

gambut. Oleh sebab itu pihak Departemen Kehutanan keberatan merekomendasikan peralihan peruntukan kawasan itu menjadi lahan budidaya. Apa lagi luas areal yang dimohonkan itu mencapai 1.2 juta ha atau bahkan ada juga yang mengatakan mencapai 1.6 juta ha. Selain itu, Pemerintah Propinsi pun dikabarkan agak keberatan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Merauke itu. Konon mereka hanya merokemendasikan boleh pada luasan 500.000 ha saja. Belakangan terdengar kabar bahwa titik tengah yang disepakati oleh ketiga pihak adalah pada luasan 700.000 ha.¹²⁶

Dari keempat kebijakan tingkat daerah ini, kebijakan-kebijakan dalam kelompok kedua justru yang dapat dinilai paling bermasalah. Alih-alih kebijakan-kebijakan ini berfungsi untuk meningkatkan keuntungan masyarakat dan mengelola dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proyek-proyek MIFEE, sebaliknya, kebijakan-kebijakan ini justru punya daya rusak yang akan sangat merugikan penduduk asli Papua. Kebijakan yang paling bermasalah adalah Rencana Peraturan Daerah tentang Manajemen Hak Ulayat. Melalui diskusi kelompok yang diselenggarakan pada suatu kesempatan lokakarya bersama sejumlah warga masyarakat dari sejumlah kampung yang ada di sekitar Merauke, para peserta lokarya sampai pada kesimpulan bahwa ada sejumlah pasal yang bermasalah dan berbahaya bagi masyarakat jika nantinya benar-benar dilakukan.¹²⁷

Pertama adalah Bagian Menimbang, butir a yang berbunyi “Bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah memiliki keterbatasan sehingga dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan berupa ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan dan pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan serta kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat”. Menurut peserta lokakarya, pasal ini merupakan pernyataan yang negatif, yaitu bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau hak perseorangan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan struktur penguasaan lahan di daerah ini. Pernyataan ini tidaklah benar! Oleh sebab itu rumusan ini harus diganti dengan rumusan lain yang lebih menghormati keberadaan

hak ulayat masyarakat hukum adat yang sebenarnya. Dalam diskusi mengemuka pula pemikiran bahwa pandangan yang menyudutkan hak ulayat masyarakat hukum adat ini bisa-bisa menjadi pembenaar bagi ‘penertiban’ penyelenggaraan hak-hak ulayat itu oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Penertiban itu bisa saja berwujud pada pelepasan hak dan memberikannya pada pihak lain yang dianggap lebih bisa menggunakan hak ulayat itu secara lebih baik.

Berikutnya adalah Bagian Menimbang, butir b yang berbunyi “Bahwa pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat yang telah ditetapkan secara turun-menurun atas hak ulayat masyarakat hukum adat perlu dijaga dan dilindungi menurut masarakat hukum adat setempat.” Menurut peserta diskusi, pada dasarnya rumusan butir b ini baik adanya. Namun mereka menguatirkan pernyataan ini akan menjadi pernyataan yang kosong, karena pada dasarnya tidak ada pernyataan resmi tentang keberlakuan hukum adat setempat di wilayah administrasi Kabupaten Merauke. Untuk itu diusulkan agar ada pasal khusus yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini disusun dengan mengingat keberadaan hukum adat di Kabupaten ini.

Bab II, Pasal 2 yang berbunyi “Manajemen pengelolaan hak ulayat mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan kawasan lindung terhadap hak ulayat masyarakat adat setempat dan/atau tempat-tempat penting secara adat termasuk tempat yang telah ditetapkan secara turun-temurun untuk dijaga menurut masyarakat hukum adat setempat” juga dinilai sebagai rumusan yang tidak jelas. Diduga maknanya adalah hak ulayat masyarakat hukum adat diakui hanya di kawasan lindung saja. Jika memang demikian tentunya pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat ini hanya merupakan tipu-daya semata, karena hanya berlaku di kawasan lindung, sementara kita tahu bahwa di kawasan lindung masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Rumusan ini harus diubah dengan rumusan yang lebih sesuai, yakni dalam rangka melindungi hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah Merauke ini.

Peserta lokakarya juga berkeberatan dengan rumusan pada Bab III, Pasal 3, Ayat 3 yang berbunyi “Pemegang hak ulayat wajib melepaskan hak ulayat dalam hal pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan pemberian ganti rugi berdasarkan kesepakatan melalui musyawarah”. Rumusan pada pasal ini diminta peserta lokakarya harus disesuaikan. Kata ‘wajib melepaskan hak ulayat’ adalah pernyataan sepihak. Seharusnya pelepasan hak dapat dilakukan jika disetujui oleh kedua pihak, terutama oleh pihak yang memiliki hak ulayat yang dimaksud. Peserta lokakarya mengusulkan pasal ini dengan rumusan yang lebih demokratis. Untuk tujuan pembangunan, hak ulayat masyarakat hukum adat tidak harus dilepas, tetapi bisa saja dipinjamkan, dikontrakkan, dan hak-hak sejenisnya, di mana proyek berhenti hak atas tanah yang bersangkutan akan kembali pada kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Masalah yang lain menyangkut Bab V, Pasal 6 Butir (1) yang berbunyi “Keberadaan hak ulayat tidak dapat dialihkan secara langsung kepemilikannya guna kepentingan investor”..... Menurut peserta lokakarya, terkait dengan Bab V, Pasal 6 Butir (2), PENGALIHAN HAK dari masyarakat hukum adat tidak harus melalui PELEPASAN HAK kepada pihak PEMERINTAH. PENGALIHAN HAK yang bersifat sementara itu bisa langsung melalui kerjasama langsung antara masyarakat hukum adat dengan pihak yang membutuhkan tanah dimaksud.



“Sebagai orang kecil, kita punya pemahaman tidak sampai. Oleh sebab itu kami butuh pendamping dari pihak lain. Supaya kami tidak kewalahan. Kami tahu SDM kami sangat lemah. Dan kami pasti mudah ditipu. Perusahaan, dia akan tetap berusaha untuk mendapatkan tanah kami,”

Demikianlah, jika beberapa permasalahan yang telah disebutkan di atas tidak mendapatkan perbaikan sebagaimana mestinya, para peserta lokakarya beranggapan bahwa tujuan Peraturan Daerah untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat di wilayah ini tidak akan tercapai. Malah akan sangat merugikan masyarakat adat di wilayah ini.

Selain beberapa usulan perbaikan di atas, peserta lokakarya juga menyarankan agar sebelum Rancangan Perda ini ditetapkan, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke perlu melakukan konsultasi dengan berbagai komponen masyarakat di Kabupaten Merauke ini, terutama sekali dengan kelompok-kelompok masyarakat adat (marga) yang ada. Sesat-pikir yang terkandung dalam Rencana Peraturan Daerah tentang Manajemen Hak Ulayat di Kabupaten Merauke ini berasal dari sesat-pikir yang telah terkandung pada kebijakan ‘yang lebih tinggi’, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.¹²⁸

Proses penerimaan sebuah perusahaan oleh warga setempat, berikut proses-proses pelepasan tanah yang sangat merugikan, terasa semakin runyam oleh kenyataan bahwa baik warga masyarakat, warga aparat pemerintahan, bahkan para aktivis pedamping masyarakat setempat pun tidak – tepatnya belum mengetahui – dan paham tentang prinsip-prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).

Padahal, prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) telah diakui keberadaannya dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP)), yang diterima pada September tahun 2007 lalu. Pada Pasal 19 dinyatakan bahwa “Negara-negara akan melakukan konsultasi dan bekerjasama dengan kehendak baik dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri untuk mendapatkan keputusan dari masyarakat adat yang dilakukan secara bebas tanpa tekanan apa

pun berdasarkan informasi yang lengkap sejak dini (*free, prior, and informed consent*) sebelum menerima dan melaksanakan langkah-langkah legislatif atau administratif yang akan mempengaruhi masyarakat adat”. Ada 5 prinsip yang terkandung dalam UNDRIP Pasal 19 ini. Yakni (1) Masyarakat berhak untuk menyatakan menerima atau menolak sebuah kebijakan; (2) Jika mereka menerima, terlibat penuh dalam seluruh proses pengambilan keputusan mengenai sebuah kebijakan atau proyek pembangunan dimaksud; (3) Masyarakat berhak diwakili oleh sistem perwakilan yang mereka tentukan sendiri secara bebas didalam seluruh proses pembuatan kebijakan atau pengambilan keputusan; (4) Keputusan yang diambil masyarakat adat harus dilakukan berdasarkan informasi yang lengkap mengenai sebuah kebijakan atau proyek pembangunan. Informasi tersebut harus disampaikan kepada masyarakat sejak dini, sedini rencana mulai digagas, dan (5) Keputusan diambil masyarakat melalui mekanisme yang mereka kenal, yaitu yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka dan melibatkan lembaga-lembaga yang mereka bentuk (termasuk lembaga adat).

Prinsip FPIC sebetulnya juga sudah dicantumkan dalam sejumlah peraturan perundangan di Indonesia. Sekedar contoh, Pasal 19 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL menyatakan bahwa “Dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu, dan pertimbangan terhadap saran, pendapat, dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)”.

Pasal 68 ayat 2 butir b UU No. 41/1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa “masyarakat berhak mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan”

Hal yang penting dengan penerapan prinsip-prinsip FPIC ini adalah, sebagaimana dikemukakan Colchester dan McKay (2004), belajar pada sejarah, penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebelum penyelenggaraan proyek-

proyek pembangunan yang bersifat ekstraktif dimulai, seperti halnya MIFEE, para pihak dapat menemukan titik temu (*middle ground*), tempat para pihak dapat bertemu dan “membangun sebuah dunia bersama yang sama-sama dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak, dimana lembaga perwakilan kedua pihak saling mengakomodasi, mencari makna baru dan membentuk dasar interaksi bersama.”¹²⁹

Begitulah. Di Kampung Zenegi, sepertinya hutan sagu dan hewan buruan memang akan segera menghilang. Inilah paradoks program ‘peningkatan daya tahan pangan’ yang diupayakan melalui pembangunan besar-besaran yang bertajuk *Merauke Food and Energy Estate di Kabupaten Merauke*, Papua itu. Bagaimana dengan daya tahan dan kedaulatan pangan penduduk asli setempat? Siapa peduli?.

Yang jelas, sebagaimana diakui oleh Vikaris di Kampung Kaliki, untuk menghadapi persolan yang ada orang kampung di kawasan Merauke membutuhkan bantuan orang luar. “Sebagai orang kecil, kita punya pemahaman tidak sampai. Oleh sebab itu kami butuh pendamping dari pihak lain. Supaya kami tidak kewalahan. Kami tahu SDM kami sangat lemah. Dan kami pasti mudah ditipu. Perusahaan, dia akan tetap berusaha untuk mendapatkan tanah kami,” jelas Vikaris di Kampung Kaliki itu.



Diskusi Kampung Zenegi

Bagian Ketujuh

Reaksi Para-pihak

Dalam bagian Metodologi di muka kami telah menyebutkan bahwa setidaknya ada 12 (dua belas) kegiatan ‘konsultasi publik’ yang dirujuk dalam laporan ini. Baik langsung maupun tidak langsung, masing-masing kegiatan konsultasi publik itu memang diselenggarakan terkait dengan wacana tentang MIFEE. Meski secara bisik-bisik ada peserta konsultasi publik yang merasa senang dengan rencana MIFEE ini, suara dominan pada masing-masing konsultasi publik dimaksud adalah menolak kehadiran program dimaksud.

Tentu banyak alasan yang dikemukakan dalam mendukung sikap itu. Sebagian besar dari alasan itu telah pula diintegrasikan dan menjadi sikap yang dipilih oleh penyusun dokumen ini. Setidaknya ada tiga alasan yang paling menonjol adalah bahwa proyek-proyek itu akan merampas tanah-tanah yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat; penduduk asli tidak akan bisa terserap sebagai tenaga kerja sesuai standar yang dibutuhkan perusahaan

sebagaimana dapat dipelajari dari pengalaman selama ini dengan berbagai proyek pembangunan yang ada, terutama seperti program transmigrasi, termasuk transmigrasi pola Perkebunan Inti Rakyat sebagaimana yang terdapat di Arso dan Prafi; dan ketiga, akan makin membanjirkan para pendatang dari luar.¹³⁰

Sebagaimana diberitakan SORPATOMNews, Sabtu 16 Oktober 2010, berbagai komponen masyarakat sipil berkumpul untuk membentuk organisasi gerakan menolak MIFEE yang kemudian disebut Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM) Wilayah Merauke. Kepolisian Resort Merauke kemudian menahan dan menginterogasi Billy Metemko, Thomas Tonggap dan F.X Sirfefa yang diduga sebagai penggerak utama organisasi ini karena dituduh tidak memiliki izin Polisi. Mereka ditahan dan diinterogasi oleh Kasat Intel Polres Merauke sekitar 5 jam. Namun, ketiga aktivis ini dibebaskan setelah mereka menjelaskan bahwa Tim Kerja Persiapan Pembentukan SORPATOM Wilayah Merauke telah melaporkan rencana kegiatan mereka kepada Polsek Kelapa V. Thomas Tonggap ketika dihubungi SORPATOMNews mengatakan, penahanan dan interogasi terhadap mereka oleh Kasat Intel Polres Merauke sangat tidak masuk akal dan merupakan upaya serius untuk membungkam suara rakyat yang menolak kehadiran MIFEE di Merauke. “Ini permainan antara Penguasa, Investor dan Militer untuk membungkam suara rakyat yang menolak MIFEE dan tidak lebih dari upaya untuk menekan para pemilik tanah agar tidak melawan,” jelas Thomas. Penahanan dan interogasi terhadap ketiga aktivis ini juga memicu kemarahan masyarakat. Masyarakat berbondong-bondong menuju Polres Merauke dan mulai mengorganisir aksi protes sekiranya Billy Metemko, Thomas Tonggap dan F.X Sirfefa tidak segera dibebaskan.

Di pusat kekuasaan, berbagai organisasi masyarakat sipil, terutama yang berada di Jakarta dan sekitarnya, juga sudah terbangun semacam forum komunikasi untuk mengkaji dan melakukan kritik terhadap rencana MIFEE tersebut. Beberapa pentolannya sudah pula mulai menulis permasalahan MIFEE ini di beberapa media massa. Sebuah Kertas Posisi yang berisikan analisis yang memadai untuk mendukung pernyataan penolakannya terhadap program

MIFEE juga tengah dipersiapkan. Dalam beberapa kesempatan strategis, misalnya dalam rangka menanggapi rencana kebijakan tertentu, atau peringatan hari agrarian misalnya, MIFEE sebagai salah satu program di sektor pertanian dan pangan dan energi tak luput menjadi objek kritisisme para aktivis ini.

Melalui media mailinglist *adatlist@yahooogroups.com* diterima pula kabar dari Merauke yang mengabarkan bahwa Tim KOMALI (Komunitas Masyarakat Adat dan Lingkungan), koalisi berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat adat yang ada di Merauke yang lain lagi, telah mendata setidaknya ada 7 kampung lain yang tersebar di Distrik Malind, Semangga, dan Okaba, yang juga telah bermusyawarah dan memutuskan akan menolak proyek-proyek MIFEE yang akan masuk ke kampung-kampung itu. Di luar itu, dikabarkan pula bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 masyarakat kampung Onggari, Distrik Malind, telah selesai menyusun surat penolakan atas rencana masuknya PT. Radjawali, ke kampung itu. Surat penolakan ini akan dikirim kepada Bupati Kabupaten Merauke yang baru sesegera mungkin. Menurut suatu sumber, belasan kampung juga sudah sampai kepada kesimpulan yang sama.



Warga Kaliki di Bivak Kaliki

Bagian Kedelapan

Penutup

Arsyad (2010) dan Serikat Petani Indonesia (2010) secara tegas menyatakan bahwa kebijakan tentang pengembangan pangan skala luas atau *food estate*, semakin menguatkan tuduhan yang selama ini telah lama ditujukan kepada duet SBY-Boediono, bahwa kebijakan ekonomi mereka, termasuk kebijakan pertanian, telah terjerembab dalam sistem ekonomi neoliberal. Cirinya sangat jelas, yakni ketersediaan pangan secara perlahan diserahkan ke mekanisme pasar. Pemerintah hanya berfungsi sebagai “penjaga malam” yang mengatur bagaimana transaksi berlangsung secara – mudah-mudahan -- adil.

Lebih lanjut Arsyad (2010) mengatakan bahwa *Food estate* menjadi mekanisme baru di dalam menggenjot produktivitas pangan nasional. Mekanisme baru ini secara sistematis akan menggantikan sistem pertanian berbasis rumah tangga petani kecil ke sistem pertanian berbasis agro-ekonomi. Itu artinya masalah pangan akan diserahkan ke pada korporasi pertanian dan

pangan yang komersial. Sehingga masa depan petani kecil akan terancam oleh ekspansi perusahaan pertanian skala besar. Dalam konteks ini, maka pengembangan pangan skala luas atau *food estate* sejatinya bukan diperuntukkan untuk petani kecil, tetapi lahan pertanian yang subur akan diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada korporasi pertanian dan pangan. Pilihan untuk menyerahkan penguasaan dan pengelolaan lahan pertanian ke pihak swasta (termasuk asing) ini akan semakin menempatkan petani kecil termarginalkan dan terperangkap ke dalam kubangan kemiskinan struktural.

Menggenjot produktivitas lewat mekanisme *food estate* sama saja mengabaikan kesejahteraan petani yang tiap tahun semakin menurun. Padahal masalah pokok yang terkait dengan produktivitas pangan dan kesejahteraan petani sangat berkaitan dengan kepemilikan lahan yang sangat sempit. Akibat penyempitan lahan pertanian bagi rumah tangga petani di Indonesia, maka tidak mengherankan bila tingkat kesejahteraan petani makin menurun dari tahun ke tahun. Menurut BPS sampai saat ini jumlah petani dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 ha mencapai 9.55 juta rumah tangga petani, sedang yang penguasaannya 0,5-1 ha mencapai 4,01 juta rumah tangga petani. Ini artinya terjadi kesenjangan dan ketimpangan dalam penguasaan lahan, yang mana rakyat petani kebanyakan menguasai dan menggarap lahan kurang dari 0,5 ha.

Memacu produktivitas pangan tetapi mengabaikan masalah struktur agraria yang timpang mengingatkan kita pada program revolusi hijau Orde Baru. Di masa itu, produktivitas beras digenjot tanpa didahului perombakan struktur kepemilikan dan penguasaan lahan yang timpang. Akibatnya, swasembada beras yang dicapai diikuti dengan proses diferensiasi agraria.

Diferensiasi ini bermula dari terpolarisasinya kelas-kelas sosial di pedesaan, di mana petani-petani dengan lahan luas berubah menjadi kapitalis-kapitalis pertanian, sementara petani yang berlahan sempit semakin tergerus dan secara cepat mereka melepaskan tanahnya dan berubah menjadi buruh tani. Walhasil, revolusi hijau Orde Baru berhasil menggenjot produksi beras nasional tetapi gagal mengsejahterakan bagian terbesar petani Indonesia.

Menurut KIARA, refleksi atas berbagai catatan yang berkaitan dengan MIFEE ini sudah cukup bagi negara untuk harus segera mereformasi kebijakan yang ada, dan memastikan agar pasar dan dunia bisnis tidak tanpa batas mengatur produksi nasional dalam bidang pertanian dan pangan. Mengutip Houtart (2010), KIARA berkeyakinan bahwa reformasi kebijakan yang kokoh harus menjamin revisi paradigma mendasar hubungan manusia dan alam, terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar serta perlunya mendorong kolektivitas sosial dan ekonomi. Sebaliknya, konsumsi pangan nasional justru harus tergantung kepada nelayan, petani dan pembudidaya tradisional. Kita tidak merasakan dampak lonjakan ekspor dan impor ikan, misalnya, karena dari mereka lah bahan pangan dipasok. Dalam konteks ini, kebijakan Pemerintah perlu memastikan sumber produksi dapat diakses dan menghentikan penyerahan sektor pertanian dan pangan ke tangan industri besar. Oleh karenanya, insentif harus tetap digulirkan ke tangan masyarakat setempat dalam bentuk subsidi bahan bakar, penurunan tarif dasar listrik, pupuk dan pakan ikan, guna mendukung penyediaan kebutuhan pangan domestik. Sehingga ada baiknya kita mempertimbangkan ulang memberikan lahan pertanian ke korporasi pertanian. Target swasembada pangan bahkan menjadi negara importir sekalipun juga kita bisa diraih tanpa harus mengabaikan kesejahteraan petani. Landasan utama adalah adanya kemauan politik pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan status petani gurem melalui program politik ekonomi yang bernama pembaruan agraria.

Pembaruan agraria adalah mekanisme untuk menata penguasaan dan pemilikan lahan yang timpang yang sekaligus diikuti dengan program pembaruan akses produksi. Penataan ini diperlukan sebagai strategi untuk mendapatkan obyek yang akan didistribusikan kepada petani gurem dan petani tak bertanah.

Akibat penyempitan lahan pertanian bagi rumah tangga petani di Indonesia, maka tidak mengherankan bila tingkat kesejahteraan petani makin menurun dari tahun ke tahun.

Sedang proses pembaruan akses produksi diperlukan agar petani mendapatkan surplus dari pertanian. Pembaruan akses ini meliputi jaminan atas produktivitas dan perlindungan atas hasil produksi pertanian.¹³¹ Sebuah perubahan atau pembaruan senantiasa membutuhkan terpenuhinya prasyarat-prasyarat dasar, yaitu:

- (i) Wacana atau gagasan yang jelas (termasuk tujuan dan proses);
- (ii) Basis organisasi yang terkoordinasi dengan baik (termasuk jaringan pendukung);
- (iii) Adanya data dan informasi yang cukup;
- (iv) Khendak untuk berubah (termasuk kemauan politik pemerintah);
- (v) Kapasitas yang memadai dari para pelaku yang mendorong perubahan atau pembaruan.

Dalam konteks MIFEE dan OPA di Merauke, semua prasyarat ini boleh dikatakan tidak terpenuhi. Mereka tidak tahu menahu isi gagasan proyek MIFEE; mereka bukan bagian dari organisasi bisnis skala besar MIFEE; mereka tidak disuplai dengan data dan informasi yang memadai; perubahan yang dijanjikan MIFEE jauh di luar jangkauan mereka; kehendak baik atau kemauan politik pemerintah untuk membantu mereka juga tidak cukup kuat; dan kapasitas mereka untuk mengikuti irama pembangunan ala MIFEE sangat jauh dari standard ekonomi modern.

Koentjaraningrat (1994b) pernah menulis: "... dalam kenyataan masalah-masalah yang dihadapi (di Papua, *pen*) tentu sangat banyak, yang hanya dapat dipecahkan apabila pihak pengelola memiliki pengetahuan dan pengertian mengenai kebutuhan-kebutuhan ekonomi, di samping kebutuhan-kebutuhan sosial-budaya rakyat yang akan berperan serta dalam kehidupan perkebunan. Tanpa pengetahuan dan pengertian itu maka akan terulang lagi apa yang dilakukan oleh Belanda dalam abad ke-19 dengan *cultuurstelsel*, yaitu mengeksploitasi rakyat untuk perkebunan-perkebunan gula, yang telah memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kerajaan Belanda pada waktu itu".¹³²

Demikianlah, sepertinya MIFEE memang masih merupakan skema pembangunan yang *beyond Malind imagination*; sebuah program pembangunan yang berada di luar imajinasi Orang-orang Malind yang tinggal di wilayah itu. Jika tetap dipaksakan, dapat dipastikan, korban akan segera berjatuh. Pelanggaran hak-hak azazi manusia di Tanah Papua akan semakin berlipat ganda. Advokasi, pendampingan, dan serangkaian program untuk penguatan masyarakat calon korban itu menjadi suatu keniscayaan.

Satu hak yang hendak dikemukakan adalah bahwa pihak luar telah, sadar atau tidak, memanfaatkan kelemahan orang-orang Malind dan orang Papua umumnya. Kemudahan hidup mereka dalam moda produksi berburu dan meramu, justru dimanfaatkan dengan menawarkan kemudahan untuk mendapatkan uang dan semua atribut-atribut kehidupan kota, seperti motor, HP dan lain-lain. Mereka memang berada dalam situasi mental yang menginginkan semuanya serba mudah: seperti mau makan buah tinggal petik dari hutan, atau mau makan ikan tinggal pancing dari rawa, mau makan daging tinggal berburu rusa. Demikianlah ketika mereka dipaparkan pada 'kenikmatan-kenikmatan' kehidupan kota mereka juga bersikap seperti itu; mau uang tinggal bilang "ya" pada perusahaan, mau motor tinggal lepaskan tanah. Dalam hal ini kehidupan kota (budaya dominan) dipandang seperti sumberdaya alam (hutan dll) yang dapat diambil manfaatnya dengan kemudahan yang sama ketika mereka berhadapan dengan hutan dan sumberdaya alam lainnya.

Hal lain yang merupakan jurang 'peradaban' adalah konsep keabsahan sebuah transaksi: adat dan hukum positif. Apa yang mereka lakukan dengan tanda tangan adalah supaya mendapatkan uang/kenikmatan yang mereka dambakan, bukan untuk secara absah melepaskan hak milik mereka atas tanah. Hal ini sering digambarkan sebagai sikap 'plin-plan' oleh masyarakat luar, seperti tergambarkan oleh seorang pengacara yang sempat berdiskusi dengan penulis: Ia mengatakan bahwa orang-orang ini tidak dapat dipegang omongannya. Sampai suatu kali ia berkata pada mereka "kamu orang biar mati saja semua supaya kami bisa urus tanah

ini lebih baik dan lebih aman”. Memang ada pula pelepasan tanah misalnya yang dilakukan dengan upacara adat secara lengkap, seperti potong babi dan minum *wati*. Dalam hal ini pelepasan tanah memang absah baik secara hukum adat maupun hukum positif bila dilengkapi dengan tanda tangan pada dokumen transaksi.

Dengan situasi sosial dan sikap mental seperti itu, maka orang Papua di pedesaan Merauke dan Papua umumnya, serta di mana pun di Indonesia, seharusnya diperlakukan dengan langkah-langkah afirmatif (*affirmative action*) dan bukannya menggiring mereka mengikuti pola budaya dominan, karena tindakan belakangan ini akan membawa mereka kepada peminggiran total kalau bukan kepunahan. Langkah afirmative tersebut pertama-tama harus diarahkan pada perlindungan terhadap masyarakat Papua.

LAMPIRAN

SIARAN PERS
RESPON ATAS RUU PENGADAAN TANAH DAN EVALUASI SETAHUN
KEBIJAKAN AGRARIA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO

“HENTIKAN PEMBAHASAN RUU PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI
KEPENTINGAN UMUM”

RUU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum adalah salah satu kebijakan prioritas yang didorong pemerintahan SBY untuk segera disahkan DPR dalam tahun ini. RUU ini merupakan bagian dari paket reformasi regulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia bagi proses keterbukaan pasar dan pelibatan peran swasta. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan untuk memudahkan investor asing menguasai sektor-sektor strategis melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mencapai target investasi di bidang infrastruktur ini, pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan tersebut merefleksikan keberpihakan pemerintah terhadap investor demi memberikan kepastian hukum dari sebuah proyek infrastruktur yang ditawarkan. Beberapa aturan tentang proses pengadaan tanah misalnya, membolehkan pemerintah mencabut hak atas tanah warga negara untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.

Kehadiran RUU ini adalah hasil koalisi pemerintah, pengusaha dan partai politik. Sekretariat Gabungan (Setgab) secara terang-terangan mengatakan dukungan terhadap RUU Pengadaan tanah ini tanpa terlebih dahulu melihat urgensi dan apa dampaknya bagi rakyat. RUU Pengadaan tanah ini juga menunjukkan wajah pemerintahan SBY-Boediono yang anti rakyat. Dari segi proses, RUU ini patut dipersoalkan, karena pembahasannya yang tidak partisipatif dan demokratis. Rakyat akan menjadi target dari

kebijakan ini tidak pernah dimintai pendapat. Proses konsultasi yang diintrodursir RUU ini bersifat sangat formalitas, karena konsultasi tidak diarahkan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat mengenai apakah mereka setuju atau tidak setuju.

RUU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ini, menyisakan banyak masalah. Diantaranya adalah : *Pertama*, dengan lahirnya UU semacam ini, penggusuran yang selama ini telah menjadi kejadian sehari-hari akan semakin banyak terjadi. Tentu saja potensi pelanggaran HAM di dalamnya sangat besar. Mengingat sebagian besar tanah-tanah masyarakat hanya sedikit saja yang telah dilindungi dokumen hukum yang lengkap. Dari 85 juta bidang tanah (belum termasuk tanah-tanah yang berada di kawasan hutan dan kawasan yang dikuasai oleh masyarakat adat) yang tercatat pada tahun 2004, baru 26 juta bidang yang bersertifikat (30%). Tahun 2005–2008 terjadi penambahan 13 juta sertifikat, sehingga sampai dengan tahun 2008 jumlah bidang tanah yang tercatat pada tahun 2004 saja masih 60 % yang belum bersertifikat. Lantas, Jika kepemilikan dengan bukti sertifikat yang menjadi dasar ganti rugi tanah yang diambil, bagaimana dengan tanah-tanah yang tanpa sertifikat yang jumlahnya jauh lebih banyak?

Kedua, RUU ini akan mempertajam konflik atas tanah, termasuk konflik-konflik yang terjadi di tanah-tanah adat yang diakibatkan oleh minimnya pengakuan Negara terhadap hak masyarakat adat atas tanah. Dalam situasi demikian, Pemerintah seharusnya terlebih dahulu membuat sebuah regulasi yang memperjelas status hak masyarakat adat atas tanah yang bersifat komunal (tanah ulayat) bukan regulasi semacam RUU ini. Tahun 2010 ini di Perkebunan Kelapa Sawit terdapat 106 orang mengalami kekerasan oleh aparat keamanan yang diakibatkan oleh konflik lahan (Sawit Watch, 2010)

Ketiga, Cepatnya pembahasan RUU ini menandakan bahwa pemerintah kita begitu ramah dan mudah disetir oleh pengusaha. Bayangkan, menurut data BPN ada 7.2 juta hektar lahan yang diterlantarkan oleh pengusaha. Tapi, para pengusaha masih mengeluh untuk mendapatkan tanah.

Keempat, dalam RUU ini tata cara ganti rugi yang kelak akan dipakai terlalu menguntungkan pengusaha. Sehingga posisi rakyat semakin lemah ketika tanah-tanahnya ditetapkan menjadi kawasan pembangunan untuk kepentingan umum.

Kelima, RUU ini berdalih seolah-olah proyek yang didorong adalah kepentingan umum, padahal proyek tersebut adalah infrastruktur yang sepenuhnya dibiayai dan dimiliki dan dikelola oleh swasta, bahkan asing. Proyek tersebut seperti jalan tol, bendungan, pasar modern, pelabuhan, bandara adalah proyek-proyek yang selama ini terbuka untuk swasta dan asing. Kepentingan umum menjadi selubung yang menutupi proyek-proyek tersebut (baca kepentingan modal) dalam beroperasinya. Proyek-proyek tersebut bahkan akan mengancam tanah-tanah persawahan di Jawa, jaringan irigasi yang akhirnya akan mengancam ketahanan pangan. Hal yang paling jelas terlihat dalam RUU ini adalah gagal mendefinisikan kepentingan umum.

Keenam, RUU ini ternyata sarat dengan pesanan asing, ditemukan dokumen-dokumen yang menyebutkan bahwa RUU ini didorong oleh ADB dan Bank Dunia. Sejak tahun 2005, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) adalah tiga lembaga kreditor yang memainkan peran kunci dalam mengarahkan kebijakan pembangunan infrastruktur yang bercorak pasar di Indonesia. Ketiga lembaga tersebut sejak lama terlibat dalam penyediaan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur serta bantuan teknis untuk perubahan regulasi di bidang energi, jalan, komunikasi, bandar udara, air, dan pelabuhan. Lewat skema utang untuk "Program Pembangunan Reformasi Sektor Infrastruktur," pihak kreditor mendorong pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan untuk menguatkan peran swasta melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) dan kebijakan liberalisasi.

Ketujuh, selama ini pemerintah memiliki catatan buruk dalam pengaturan dan pengadaan tanah karena selalu memakan korban. Berdasarkan kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta, terjadi kenaikan korban penggusuran dari 1883 KK pada 2006 menjadi 6000 KK pada tahun 2007 di kawasan perkotaan.

Delapan, Fungsi sosial atas tanah sebagaimana tercantum dalam UUPA bukan sekedar menjadi dasar legalitas pengambilan tanah privat oleh Negara untuk kepentingan publik, tetapi secara lebih mendasar harus dimaknai sebagai jaminan penggunaan dan pengadaan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan menghindari penghisapan rakyat golongan lemah. Oleh sebab itu pembangunan yang disebut untuk 'kepentingan umum', harus diukur sifat publiknya berdasarkan keluasan akses manfaat. Kemitraan modal asing dan privatisasi pembangunan infrastruktur sama diragukan kemampuannya dalam memenuhi fungsi sosial atas tanah

Berdasarkan atas masalah di atas, maka kami yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Penggusuran menyatakan sikap sebagai berikut :

Menolak RUU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan mendesak pemerintah dan DPR untuk menghentikan proses pembahasannya. Mempercepat pembahasan RUU ini sama artinya melegalkan proses perampasan atas tanah-tanah rakyat secara legal.

Mendesak kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan kaji ulang dan review terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan sumber-sumber agraria sebagaimana yang telah dimandatkan oleh TAP MPR No.IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan perombakan atas pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atas tanah dan sumber daya alam melalui program reforma agraria sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Demikianlah pernyataan sikap kami buat untuk mendapat perhatian. Atas kerjasama dan partisipasinya diucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 19 Oktober 2010.

1. http://bbp2tp.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=377&Itemid=1
2. Kabupaten Merauke sekarang adalah 'sisir' dari pengembangan Kabupaten Merauke yang dilakukan pada tahun 2002. Saat itu sebagian wilayah Kabupaten Merauke awal dipecah-pecah ke dalam 3 kabupaten lain, masing-masing adalah Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Pada tahun 2009 lalu telah pula dilakukan semacam studi kelayakan untuk mengembangkan sebagian wilayah Kabupaten Boven Digul sekarang ini menjadi sebuah Kabupaten yang baru yang diperkirakan menjadi Kabupaten Muyu (dan Mandobo). Lihat Tim Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, 2009, *Kajian Daerah tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Muyu, Pemekaran dari Kabupaten Boven Digul, Propinsi Papua*. Kerjasama Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada & Pemerintah Kabupaten Boven Digul.
3. Lihat "Melihat Investasi Medco di Merauke, Keuntungan Buat Rakyat?", dalam *Tabloid JUBI*, Edisi 38/Tahun II, Kamis, 2 – 15 Juli 2009, Hal. 5.
4. *Tabloid JUBI*, Edisi 38/Tahun II, Kamis, 2 – 15 Juli 2009, *ibid*.
5. Lihat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, 2010a, Laporan Badan Pelaksana kepada Badan Pendiri tentang Pelaksanaan Kegiatan SKP – KAM Tahun 2009; dan 2010b, "Laporan Proses, Hasil, dan Tindak Lanjut Pelatihan Lanjutan Agraria", Merauke, 3 – 6 Mei 2010; dan "Pelatihan Lanjutan Penyusunan Peraturan Kampung." Merauke, Tanggal 7 – 8 Mei 2010.
6. Muridan S. Widjojo, *et.al.*, 2010, *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI, Yayasan TIFA, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Buku versi Bahasa Inggris terbit

- pada tahun 2010 ini, diterbitkan atas kerjasama KITLV, LIPI, dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
7. Lihat Koentjaraningrat, *et.al., eds.*, 1994. *Irian Jaya, Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan.
 8. Majalah TEMPO, 17 Agustus 2010.
 9. Lihat 'Laporan Diskusi MIFEE Bersama Masyarakat Kampung Sirapu dan Kuper, Merauke,' Senin, 24 Agustus 2010, yang diselenggarakan oleh Yayasan Santo Antonius (YASANTO), Merauke; dan beberapa *posting* di *mailing list* adatlist@yahoo.com dalam periode waktu dimaksud.
 10. Harian KOMPAS, 6 Agustus 2010. Ditampilkan dalam rubrik FOKUS yang terbit berkala, hasil reportase ini dikemas ke dalam 6 (tulisan) yang masing-masing membahas topik permasalahan lapangan yang berbeda, yang diperkirakan merupakan persoalan yang tengah dan akan dihadapi program MIFEE. Masing-masing adalah 'Latar Belakang, Arus di Belakang Gelora MIFEE,' 'Jangan Anggap Remeh Batas Wilayah Adat,' 'Sarana, Minim Infrastruktur,' 'Alam dan Identitas Masyarakat Malind,' 'Dibalik Gempita MIFEE'. Reportase lapangan yang dilakukan oleh B Josie Susilo Hardianto ini adalah tindak lanjut dari sebuah diskusi yang bertajuk 'Masa Depan Petani dan Pertanian Indonesia, yang diselenggarakan Harian KOMPAS bersama Aliansi NGO yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pangan Nusantara dan Lead Associate Cohort 14, yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2010. Dua hari sebelumnya, yakni tanggal 4 Agustus 2010, Harian KOMPAS juga menurunkan tulisan Hermas E. Prabowo yang bertajuk 'Pertanian Kian Meninggalkan Petani Kecil'. Tulisan Wartawan Harian Kompas ini juga bersumber dari diskusi dimaksud.
 11. Lihat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 2010; KADIN, 28-29 Januari 2010; dan Feed The World, 28 Januari 2010.
 12. Lihat RTR Kawasan Merauke Harus Sejalan Dengan Program MIFEE, dalam The Boven Digoel Post, 21 Juni 2010, <http://digoel.wordpress.com>.
 13. Sebagaimana yang dikemukakan Bupati Merauke, Kompas.com 12 Februari 2010.
 14. Lihat 36 Perusahaan Garap MIFEE, dalam Koran Republika, 11 Agustus 2010.
 15. Lihat "Melihat Investasi Medco di Merauke, Keuntungan Buat Rakyat?"; dalam *Tabloid JUBI*, Edisi 38/Tahun II, Kamis, 2 – 15 Juli 2009, Hal. 5.
 16. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, *ibid.*
 17. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, "MIFEE, Program Konkrit dalam Mewujudkan Merauke Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pangan Nasional", Bahan Presentasi dan Sosialisasi Program MIFEE.
 18. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, *ibid.*
 19. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, *ibid.*
 20. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, *ibid.*

21. Lihat Laksmi Savitri, "MIFEE untuk Kepentingan Siapa?" Bogor: SAIN Institut, 2010.
22. Savitri (2010), *ibid.*; lihat juga Pemda Kabupaten Merauke 2010.
23. Lihat Koentjaraningrat, 1994, *et.al., eds., op.cit.*
24. Muridan S. Widjojo, *et.al.*, 2010, *op.cit.*
25. State of Future 2006, Hal. 16.
26. Lihat juga Asia Society & IRRI Task Force, 2010, *Never an Empty Bowl, Sustaining Food Security in Asia*.
27. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, "MIFEE, Program Konkrit dalam Mewujudkan Merauke Sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pangan Nasional", Bahan Presentasi dan Sosialisasi Program MIFEE.
28. Sejak tahun 2008 lalu Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian telah mulai menyelenggarakan sebuah program untuk menemukan dan memasyarakatkan penggunaan energi alternatif yang bertajuk Desa Mandiri Energi (DME). Namun, capaian program ini masih jauh dari harapan. Lihat Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan GTZ, *Evaluasi Terhadap Program Desa Mandiri Energi dari Aspek Transfer Teknologi, Kelembagaan, dan Partisipasi Masyarakat*. Mei 2009.
29. Lihat GFA Consulting Group & GFA Envest, *Feasibility Study of Development of Jantropa Cucas Oil for Bio-Energy in Rural Areas, Indonesia*. KfW Entwicklungsbank & Ministry of Agriculture of Indonesia, Januari 2008.
30. The World Bank, 2010, *Rising Global Investment in Farmland, Can It Yield Sustainable and Eequitable Benefits?* 7 September 2010, 12:00, PM EST.
31. Idham Arsyad, *Food Estate, Imperialisme Agrobisnis*, sumber: http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=1. Lihat juga Idham Arsyad, "Petani Sejahtera Baru Sekedar Mimpi", Harian Kompas, Kamis, 23 September 2010.
32. Lebih lanjut lihat Usep Setiawan, "Food Estate dan Reforma Agraria, Catatan Kritis Atas PP No. 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman". Makalah yang dipersiapkan untuk berbagai kegiatan konsolidasi gerakan pembaruan agraria dan kebutuhan media massa, 22 Maret 2010.
33. Harian KOMPAS, 13 Februari 2010. Dikuti dari Arsyad, 2010, *op.cit.*
34. Lebih lanjut lihat Usep Setiawan, "Food Estate dan Reforma Agraria, Catatan Kritis Atas PP No. 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman". Makalah yang dipersiapkan untuk berbagai kegiatan konsolidasi gerakan pembaruan agraria dan kebutuhan media massa, 22 Maret 2010.
35. Lihat Cahyono (2009), <http://suarapembaca.detik.com/read/2009/12/02/081928/1252310/471/food-estate-konsep-pengembangan-pangan>, dikutip dari Setiawan, 2010, *ibid.*
36. Lihat Mukhamad Najib dalam *Suara Pembaruan*, 28 Januari 2010. Dikutip dari Setiawan, 2010, *ibid.*

37. Lihat <http://www.spi.or.id/?p=1723>. Dikutip dari Setiawan, 2010., *ibid*.
38. Idham Arsyad, *Food Estate, Imperialisme Agrobisnis*, sumber: http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=480&Itemid=1. Lihat juga Idham Arsyad, "Petani Sejahtera Baru Sekedar Mimpi", *Harian Kompas*, Kamis, 23 September 2010.
39. Lihat *Harian KOMPAS*, Tanggal 14 Oktober 2010.
40. Lihat *Kompas.Com*, Selasa, 15 September 2009, 15:03 WIB.
41. *Harian KOMPAS*, 24 November 2009.
42. *Majalah TEMPO*, No. 17 Agustus 2010.
43. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam acara *talk show* "Evaluasi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II" di Metro TV, Tanggal 19 Oktober 2010 malam.
44. <http://id.news.yahoo.com/antr/20101020/tpl-menteri-pu-draft-ruu-pengadaan-lahan-cc08abe.html>
45. Lihat Koalisi Rakyat Anti Penggusuran (terdiri dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Bina Desa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Pergerakan Bandung, Sayogyo Institute (Sains), Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Koalisi Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), Koalisi Anti Utang (KAU), HuMA, Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Urban Poor Consortium (UPC), Sawit Wacath (SW), Solidaritas Perempuan (SP), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan ELSAM), 19 Oktober 2010, "HENTIKAN PEMBAHASAN RUU PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM", SIARAN PERS tentang RESPON ATAS RUU PENGADAAN TANAH DAN EVALUASI SETAHUN KEBIJAKAN AGRARIA PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO.
46. Lihat *Kompas.Com*, 20 Oktober 2010, Jam. 03: 22. Lihat juga Koalisi Rakyat Anti Penggusuran, 2010, *ibid*.
47. Lihat *Kompas.Com*, 20 Oktober 2010, Jam. 03: 22.
48. Lihat *Kompas.Com*, 20 Oktober 2010, Jam. 03: 22.
49. Dikutip dari Borras, *et.al.*, 2010. Hal. 578.
50. Borras, *et.al.*, 2010. Hal. 583.
51. Borras dan Franco 2010b, 5-6, dalam Borras, *et.al.*, eds., 2010, "The politics of biofuels, land and agrarian change: editors' introduction", *Journal of Peasant Studies*, 37: 4, 575 — 592. <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2010.512448>
52. Shepard Daniel dan Anuradha Mittal, 2009, *The Great Land Grab Rush for World's farmland Threatens food security for the Poor*. Oakland: The Oakland Institute.
53. Verie Aarts, 2009, *Unravelling the 'Land Grab' How to Protect the Livelihoods of the Poor?* The Hague: Oxfam Novib.

54. Joachim von Braun dan Meinzen Dick-Ruth, "Land Grabbing by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities", IFPRI Policy Brief 13 • April 2009. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk memberikan umpan balik, silahkan kunjungi www.ifpri.org/pubs/bp/bp013.asp.
55. The World Bank, *Rising Global Interest in Farmland, Can It Yield Sustainable and Equitable Benefits?* September 7, 2010; 12:00 PM EST.
56. Borras, *et.al.*, eds., 2010, *loc.cit*.
57. von Braun dan Meinzen-Dick, 2009, *op.cit*.
58. Aarts, 2009, *op.cit*.
59. Borras, *et.al.*, eds., 2010, *loc.cit*.
60. von Braun dan Meinzen-Dick, 2009, *op.cit*; The World Bank, 2010, *op.cit*.
61. Arifin Panigoro, "Memandang Indonesia dari Merauke", dalam *Harian Kompas*, Sabtu, 29 Agustus 2009.
62. Aarts, 2009, *op.cit*.
63. M.S. Swaminathan, 2002, *From Rio de Janeiro to Johannesburg*, hal.109 - 111
64. Lihat Muridan S. Widjojo, *et.al.*, *op.cit*.
65. Yang dimaksud dengan solusi 'non-M' di sini adalah solusi-solusi selain pilihan Merdeka alias memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
66. Lihat Koentjaraningrat, 1994d, "Penutup", dalam Koentjaraningrat, *et.al.*, eds., *Irian Jaya, Membangun Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
67. Koentjaraningrat, 1994d, *ibid.*, hal. 464.
68. Koentjaraningrat, 1994d, *ibid.* hal. 464.
69. Koentjaraningrat, 1994c, *et.al. dalam* Koentjaraningrat, *et.al.*, eds., hal. 454.
70. Lihat juga Widjojo, 2010, *op.cit.*; Fandri Yuniarti, ed., 2009. *Ekspedisi Tanah Papua, Terasing di Tanah Sendiri*. Laporan Jurnalistik KOMPAS, Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.
71. Widjojo, *et.al.*, 2010, *ibid*.
72. Lihat Riwanto Tirtosudarmo, "Demographic Engineering, Population Mobility and Social Conflict in Indonesia" paper presented at the 'Workshop on the Socio-economic Situation during the Economic Crisis in Indonesia', organized by Indonesia Study Group - National University of Singapore, Singapore: 30 May-1 June 2000.
73. McGibbon, *Papua: Plural Society in Perils*, dikutip dari Widjojo, *et.al.*, 2010, *ibid*.
74. Pidato Clements Runawery di the Australian Institute of International Affairs (SA), Adelaide University, 21 September, 2006, sebagaimana dikutip Jim Elmslie, West Papua: Genocide, Demographic Change, the Issue of 'Intent', and the Australia-Indonesia Security Treaty, n.p. Dikutip dari Widjojo, *et.al.*, 2010, *op.cit*.

75. Widjojo, *et.al.*, 2010, *op.cit.*
76. Brad Simpson, "Power, Politics, and Primitivism: West Papua's Struggle for Self-Determination" dikutip dalam *Critical Asian Studies*, 2003.
77. Sayangnya, sebagaimana ditulis Tim Peneliti LIPI, hal ini tidak direncanakan sedemikian rupa. Akibatnya, penerimaan pegawai dan pengambilan jabatan sebagiannya mengabaikan aturan kepegawaian, jenjang karier dan golongan, terutama kompetensi. Inkompetensi pejabat dan pegawai baru mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan public, pengelolaan administrasi pemerintahan, dan semakin maraknya korupsi.
78. Lihat juga Koentjaraningrat, 1994d, *op.cit.* hal. 463.
79. Koentjaraningrat, 1994b, "Kebijakan Pembangunan dari Atas", dalam Koentjaraningrat, *et.al.*, *eds.*, *op.cit.*, hal. 430.
80. Koentjaraningrat, 1994d, *op.cit.*, hal. 463 - 464.
81. Koentjaraningrat, 1994b, "Kebijakan Pembangunan dari Atas", dalam Koentjaraningrat, *et.al.*, *eds.*, *op.cit.*, hal. 430.
82. Lihat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, *loc.cit.*
83. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, 2009, "Dusun tanah kami sudah habis semua dibeli pemerintah: Laporan Hasil Pertemuan Komunitas Adat, Organisasi Masyarakat Sipil dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia". Merauke, 21 Mei 2009. Dalam laporan di maksud tidak diperoleh penjelasan apakah kesepakatan itu diambil tanpa proses paksaan, halus maupun kasar.
84. Misalnya lihat Tom Beanal, 1997. *Amungme, Magaborat Jombei Peibei*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI); Geoge Martin Sirait, *et.al.*, 2009. *Budaya dan Tanah Adat Orang Moni, di Distrik Sugapa, Papua*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; dan Yuniarti, *ed.*, 2009, *loc.cit.* Lihat juga kutipan langsung dari seorang informan pada bagian lain dokumen ini.
85. Soal adanya larangan masuk kampung Boepe ini memang dibenarkan oleh Pendeta di Kampung Boepe. Ketika melakukan kunjungan lapangan di ujung bulan Juli 2010 lalu, kami pun tidak jadi mengunjungi Boepe. Mitra kerja kami di Merauke, yakni teman-teman di YASANTO dan SKP KAM, tidak yakin tim akan bisa menembus kampung Boepe. Karena waktu kunjungan relatif terbatas, kami akhirnya memang membatalkan rencana kunjungan ke kampung Boepe ini.
86. Lihat *Tabloid JUBI*, 2009, *op.cit.*
87. Lihat Sajogyo, 1993, dikutip dari Savitri, 2010, *loc.cit.*
88. Koentjaraningrat, 1994a, "Dinamika dan Kebhinekaan Penduduk" dalam Koentjaraningrat, *et.al.*, *eds.*, *op.cit.*, hal. 104.
89. Koentjaraningrat, 1994a, *ibid.*, hal. 106.
90. Lihat J.R. Mansoben, 1994, "Kebinekaan Sistem Kepemimpinan

- Trandisional di Irian Jaya", dalam Koentjaraningrat, *et.al.*, *eds.*, *op.cit.*, hal. 385.
91. Lihat misalnya diskusi yang terjadi selama Lokakarya Hasil Identifikasi Tempat Penting Masyarakat Suku Besar Malind Anim dalam Bio-Visi Ecoregion Trans Fly. Lihat Tim WWF Kantor Merauke, 2006, "Laporan Lokakarya Hasil Identifikasi Tempat Penting Masyarakat Suku Besar Malind Anim dalam Bio-Visi Ecoregion Trans Fly", Merauke, 19 – 21 September 2006. Kerjasama WWF, LMA Malind Anim, Taman Nasional Wasur, Pemda Merauke, Ford Foundation, dan DEHUT – DFID.
92. Lihat Tim Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada, 2009, *op.cit.*
93. Lihat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, 2010, "Laporan Proses, Hasil, dan Tindak Lanjut Pelatihan Lanjutan Agraria", Merauke, 3 – 6 Mei 2010.
94. Lihat Tim WWF Kantor Merauke, 2006, *op.cit.* Lihat juga Laporan-laporan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang diselenggarakan di Kabupaten Merauke, misalnya, PT. Widya Cipta Buana, Januari 2008, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Kegiatan IUPHHK – HT – HTI Pulp, PT. Selaras Inti Semesta; Analisis Dampak Lingkungan Hidup Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT. Dongin Prabhawa, Februari 2009; dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Bio Inti Agrindo, April 2009.
95. Koentjaraningrat, 1970, "Pendahuluan", dalam Koentjaraningrat, 1970, *ed.*, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
96. Menurut pendekatan ini, penyerapan teknologi tidak hanya menekankan aspek penerimaan terhadap teknologi yang bersangkutan (*hardware of technology*), seperti perangkat mesin, tapi juga menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses, yang disebut dengan perangkat lunak (*software*) dan pengorganisasian (*orgware*) dari teknologi yang bersangkutan. Lebih lanjut lihat Thorne Steve, 2007. *Towards a framework of Clean Energy Technology Receptivity*, South South North Project.
97. Lebih lanjut lihat Jacqueline Vel, 2010, *Ekonomi-Uma, Penerapan adat dalam dinamika ekonomi berbasis kekerabatan*. Jakarta: Kerjasama HuMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, Leiden University, dan KITLV, Jakarta.
98. Lebih lanjut lihat Jacqueline Vel, 2010, *ibid.*
99. Lihat misalnya uraian Koentjaraningrat, 1994b, "Kebijakan Pembangunan Dari Atas", dalam Koentjaraningrat, *et.al.*, *eds.*, 1994, *op.cit.*
100. Yan Pieter Karafier, 1984, "Perbedaan Taraf Hidup Transmigran Nasional dan Penduduk Setempat di Warmare, Manokwari", dalam E.K.M. Masinambow, *ed.*, *Maluku dan Irian Jaya*. Buletin LEKNAS, Vol. III, No. 1, 1984, Terbitan Khusus. Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional, Lembaga Ilmu Pengathuan Indonesia.

101. Harian Kompas, Tanggal 6 Agustus 2010.
102. Tim WWF Kantor Merauke, 2006, *op.cit.*
103. Siwono Yudhohusodo, dalam KOMPAS.Com, berkembang rumor di tengah aktivis bahwa Siswono, mantan Menteri dari zaman Orde Baru, bos kelompok usaha Bangun Cipta Sarana, sebuah kelompok usaha yang juga telah mulai berinvestasi di Kabupaten Merauke, adalah aktor penting yang berupaya sekuat tenaga untuk menggolkan RUU Hortikultura yang baru-baru ini telah disahkan menjadi Undang-undang. Konon Yudhohusodo sampai menunggui panitia kerja bekerja merumuskan pasal-pasal yang akan dimuat dalam kebijakan di sektor hortikultura itu. Seperti telah disinggung dalam bagian terdahulu, undang-undang ini juga bermasalah karena mengandung sejumlah pasal yang potensial merugikan petani kecil.
104. Widjojo, *et.al.*, 2010, *op.cit.* Lihat juga Koentjaraningrat, 1994a & 1994b, Koentjaraningrat, *et.al.*, eds., 1994, *op.cit.*
105. Koentjaraningrat, 1994b, *loc.cit.*, dalam Koentjaraningrat, 1994, *et.al.*, eds., *op.cit.*, hal 427 – 428.
106. Lihat Widjojo, *et.al.*, 2010, *op.cit.*
107. Koentjaraningrat dan D. Ajamiseba, 1994, “Reaksi Penduduk Asli Terhadap Pembangunan dan Perubahan”, dalam Koentjaraningrat, 1994, *et.al.*, eds., *op.cit.*, hal. 433 -434. Lihat juga Koentjaraningrat, 1994b, dalam Koentjaraningrat, 1994, *et.al.*, eds., *op.cit.*, hal. 403.
108. Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, 2010, *loc.cit.*
109. Menurut sebuah kajian tentang Kegagalan PLG antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap aspek teknis, lingkungan, sosial ekonomi dan budaya, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan. Lihat Didi Ardi Suriadikarta, Balai Penelitian Tanah, “Pembelajaran dari Kegagalan Penanganan Kawasan PLG Sejuta Hektar Menuju Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan dalam Pengembangan Inovasi Pertanian 2 (4), 2009;229-242.
110. Lebih rinci lihat Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 2010.
111. Savitri, 2010, *loc.cit.*
112. Lihat Wiradi, 2010, dikutip dari Savitri, 2010, *ibid.*
113. Savitri, 2010, *loc.cit.*
114. Arsyad, 2010, *loc.cit.*
115. Lihat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), “Industrialisasi Perikanan, Menggugat MIFEE, Kertas Posisi, 12 Oktober 2010.
116. Damanik (2010), dalam Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 2010, *ibid.*
117. Sebagaimana terungkap dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh LPEM FEUI sekitar 10 tahun lalu, di mana penulis terlibat di dalamnya, usaha tani di pemukiman transmigran bisa berjalan dengan baik – dalam arti sangat menguntungkan -- karena ada sekitar 30% peserta program

- lainnya yang meninggalkan pemukiman. Tanah-tanah yang ditinggalkan kemudian beralih tangan kepada peserta program yang tetap bertahan. Tambahan lahan garapan ini memungkinkan si penggarap menerapkan sistem bera (tanah diistirahatkan, tidak ditanam untuk jangka waktu tertentu). Dengan cara ini maka produksi setiap persil lahan tetap tinggi.
118. Lihat kembali beberapa kisah pelepasan hak penguasaan lahan pada bagian ‘Dinamika Lapangan’ terdahulu.
 119. Soal pandangan lokal tentang makna tanah dalam kehidupan kelompok-kelompok masyarakat adat di Papua ini lihat kembali Beanal, 1997, *op.cit.*; Sirait, *et.al.*, 2009, *op.cit.*; dan Yuniarti, *ed.*, 2009, *op.cit.*
 120. Paper Barnabas Suebu yang disampaikan pada “Innovative Leaders Forum”, Jakarta, 15 Mei 2007, diselenggarakan oleh Staf Khusus Kepresidenan Republik Indonesia.
 121. Lebih jauh lihat kembali Karafier, 1984, *op.cit.*
 122. Tentang berbagai konflik di beberapa daerah di Indonesia pasca-reformasi ini dapat dilihat dalam Gerry van Klinken, 2007, *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: KITLV – Jakarta & Yayasan Obor Indonesia. Bahkan, ketika laporan ini disusun, di tengah masyarakat beredar video pendek yang merekam tindakan kekerasan – atau penyiksaan – yang dilakukan oknum tentara terhadap sejumlah penduduk asli di daerah Jayawijaya, Papua.
 123. Tentang kasus-kasus pelanggaran pelanggaran HAM yang terjadi di 5 kabupaten, termasuk Kabupaten Merauke, yang terjadi pada kurun waktu 1995 – 2001, periksalah Aliansi Demokrasi untuk Papua, 2002, “Laporan Penelitian Pemetaan Daerah Konflik Pelanggaran HAM di Lima Kabupaten Propinsi Papua (Jayapura, Biak, Manokwari, Merauke dan Jayawijaya), 1995 – 2001.” Port Numbay: Aliansi Demokrasi untuk Papua dan USAID – CSSP. Lihat juga Suranto, Hanif, 2008, “Memori Passionis di Papua tahun 2006: Lintasan Peristiwa HAM, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Sumberdaya Alam, Sekretariat Keadulan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura.
 124. Irene I. Hadiprayitno, 2010, “Food security and human rights in Indonesia”, dalam *Development in Practice*, Publication details, including instructions for authors and subscription information: <http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713412875>
 125. Lihat PT. Widya Cita Buana, 2008, *Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kegiatan IUPHHK – HT HTI Pulp. Jakarta.*
 126. Ekspresi dari ketidak cocokan pandangan antara pihak Propinsi dan Kabupaten ini dapat dilihat pada kasus penyitaan alat-alat berat untuk Izin Pemanfaatan Kayu di Lokasi Industri PT. Medcopapua Industri Lestari. Kasus ini berawal dari permintaan Gubernur Papua kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Republik Indonesia untuk menyita

alat-alat kerja dimaksud. Hal ini karena pihak Pemerintah Propinsi merasa belum memberikan rekomendasi atas keberadaan kegiatan pada PT. Medcopapua Industri Lestari.

127. Lihat Surat Pernyataan Peserta Lokakarya Penyusunan Peraturan Kampung, Sekretariat Kemanusiaan dan Perdamaian Keuskupan Merauke, Merauke, 7 – 8 Mei 2010.
128. Kritik terhadap perdasus ini dapat dilihat pada R. Yando Zakaria, 2009, "Beberapa catatan atas perdasus no. 23 tahun 2008 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah." *Handout* yang dipersiapkan untuk keperluan berbagai 'konsultasi publik'.
129. Marcus Colchester dan Fergus McKay, 2004, *In search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent*. UK: Forest Peoples Programme.
130. Tentang daya terima masyarakat dalam program transmigrasi pola PIR di Arso dan Prafi ini lihat uraian Koentjaraningrat, 1994b, dalam Koentjaraningrat, *et.al., eds., 1994, op.cit.*
131. Lihat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), "Industrialisasi Perikanan, Menggugat MIFEE, Kertas Posisi, 12 Oktober 2010.
132. Koentjaraningrat, 1994b, *loc.cit.*, dalam Koentjaraningrat, 1994, *et.al., eds., op.cit.*, hal 424 – 425.

PUSAKA adalah lembaga nirlaba yang fokus bekerja melakukan riset advokasi, pendokumentasian dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat, pengembangan kapasitas, pendidikan dan pemberdayaan yang berhubungan dengan isu hak-hak masyarakat adat, social ekonomi dan budaya, serta penguatan organisasi masyarakat adat. PUSAKA berdiri tahun 2001 berdasarkan akta notaris No. 13, tanggal 13 Agustus 2002. Pada tahun 2003 – awal 2007 terjadi stagnasi program, kemudian direvitalisasi pada tahun 2007 berdasarkan Akta No. 10, tanggal 5 Nopember 2007, yang dikeluarkan Notaris Hj. Nurmiati SH di Jakarta.

PUSAKA didirikan oleh para aktivis dan berpengalaman dalam kegiatan advokasi hak-hak masyarakat adat, lingkungan dan hak asasi manusia, serta pendidikan populer.

Visi dan misi PUSAKA:

Adanya perubahan kebijakan yang mengakui dan melindungi keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin serta sumber kehidupan mereka secara berkeadilan, demokratis, berperspektif gender dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dan organisasi masyarakat melalui pendidikan dan latihan, pendampingan masyarakat dan keragaman media informasi yang dapat berperan dan mengembangkan daya juang masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan berpartisipasi menentukan kebijakan pembangunan.

Program PUSAKA, yaitu: (1) Melakukan riset advokasi dan pendokumentasian hak-hak masyarakat dan dalam pengelolaan sumberdaya alam. (2) Melakukan pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, pengembangan media informasi dan publikasi. (3) Melakukan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat. (4) Melakukan kerjasama dengan mitra dan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan usaha advokasi.

Alamat: Kompleks Rawa Bambu, Jl. B No. 6 B, Pasar Minggu (12520), Jakarta Selatan, Indonesia. Telepon/ Fax: 021 7892137. Email: yay.pusaka@gmail.com